



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum :

1. Nama lengkap : **SARI SADEWA binti ISMET SUNGKONO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 September 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Kubang Blok C No. 8 Rt.01 Rw.05  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sekertaris PT. Pandu Dewanta  
Sentosa);

Perempuan berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020;

Perempuan berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 1 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Perempuan berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Maryanto Roberto Sihotang, S.H, Pitlo Leonard Sitanggang, S.H., MKn, Arif Nurhuda, S.H, Para Advokat / Pengacara Penasihat Hukum pada Law Firm Roberto Sihotang & Partners, berkantor di Gedung Nucira Lantai 1B No 103 (Jofter Group) Jl MT Haryono Kav. 27 Jakarta 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 552/SK-RS&P/I/2021 tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA binti ISMET SUNKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama HSU MINGHU Dan Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA binti ISMET SUNKONO dengan pidana penjara **SE-UMUR HIDUP** dengan perintah perempuan berhadapan dengan hukum tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 7 warna biru;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna hijau merk Posh Boy;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna biru putih merk Adidas;
  - 1 (satu) potong sweater warna biru merk Sport Fashion;
  - 1 (satu) potong handuk merk Wife Mrs. Diana warna biru;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA rekening nomor : 5221247044 KCU Cikarang atas nama FIRTRISNAWATI;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;
  - 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;
  - 1 (satu) pcs baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek.2030407639 atas nama RESA MARSELA KCP Banjar;
  - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna abu-abu merk CAKARDUMA (pakaian milik tersangka SUPRIATIN alias JABRIK);
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.pol. : B-8460-EP (plat palsu);
  - 1 (satu) buah stik bisbol warna silver bertuliskan HER EA;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih Nomor Registrasi D-1521-AUY (Palsu);
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01008-064537 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI JUNIO KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01-052605505 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tulang rusuk kiri kelima;
  - 1 (satu) buah gigi geraham kecil pertama kanan atas;
  - 1 (satu) buah gigi palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek bahan kaos warna hitam merk Fire Star;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk Mr. Sadodo;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek tanpa kerah warna hitam pada dada kiri terdapat logo Adidas.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna Merah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Merah dengan No. Pol. : B-2001-FFH;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 2 (dua) lembar Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) unit Handphone Xioami redmi 5A;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3551 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa.
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4612 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa.
- 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli Nomor 290/2010.
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1020, Desa Hegarmukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat atas nama pemegang Hak Suyanto.
- 1 (satu) lembar RTGS tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zainal Bahri tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli asli atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli foto copy atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto.
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Suyanto.

Halaman 4 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran fee pengurusan Jual Beli senilai Rp. 5.000.000,- dari Dede Fitri;
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0001510444 atas nama HSU MINGHU dari tanggal 25 Juli 2020 s/d tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama HSU MINGHU;
- 1 (satu) bundel rincian tranSaksi rekening Bank SINARMAS dengan nomor rekening HSU MINGHU;
- 1 (satu) unit mobil Toyota wish warna abu-abu dengan nomor polisi : N 1046 AD;
- Video durasi 15 detik sekitar pk1 22.49 Wib, tanggal 24 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA via Whatsapp;
- Video durasi 4 detik sekitar pk1 22.45 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 36 detik sekitar pk1 14.27 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 25 detik sekitar pk1 13.27 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 19 detik sekitar pk1 16.49 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 24 detik sekitar pk1 22.28 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- 1 (satu) unit handphone Xiami Black Sharkn warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi SUYANTO bin MUHRONI.**

4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Perempuan berhadapan dengan hukum dan/atau Penasihat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Perempuan berhadapan dengan hukum dan/atau Penasihat Hukum

Halaman 5 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Perempuan berhadapan dengan hukum dan/atau Penasihat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **Kesatu :**

#### **Primair :**

----- Bahwa ia Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNGKONO bersama-sama dengan Saksi ALFIYAN (berkas terpisah/Splitting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splitting), Saksi FIRTRISNAWATI (berkas terpisah/Splitting), sdr. SUPRIATIN alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama HSU MINGHU"*, perbuatan tersebut dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA sejak tahun 2006 bekerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA perusahaan yang bergerak dalam pembuatan Roti yang berlokasi di Jalan Greenland Blok AB No. 12 Kota Delta Mas Kabupaten Cikarang milik Korban HSU MINGHU, selama Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja diperusahaan tersebut, yaitu pada sekitar awal bulan Nopember 2018 ketika Perempuan berhadapan dengan hukum sedang bekerja, Korban HSU MINGHU pernah memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk berhubungan badan (bersetubuh) layaknya sebagai suami isteri, setelah Perempuan berhadapan dengan

Halaman 6 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



hukum memeriksakan kehamilan pada RSUD Cibitung pada sekitar bulan Desember 2018 dan dari hasil pemeriksaan tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum diketahui hamil 2 (dua) bulan, kemudian dari hasil pemeriksaan USG dari RSUD Cibitung tersebut diberitahukan kepada Korban HSU MINGHU dan Perempuan berhadapan dengan hukum meminta pertanggungjawaban Korban HSU MINGHU untuk menikahinya, namun Korban HSU MINGHU tidak mau menikahi Perempuan berhadapan dengan hukum dan menyuruh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungannya dengan memberikan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 setelah Perempuan berhadapan dengan hukum pulang Umroh, Perempuan berhadapan dengan hukum menceritakan keadaan dirinya yang sedang mengandung akibat dipaksa bersetubuh oleh Korban HSU MINGHU kepada Saksi FIRTRISNAWATI (berkas terpisah/splitzing) dan setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengajak Saksi FIRTRISNAWATI ke Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang untuk memeriksakan kehamilan Perempuan berhadapan dengan hukum dimana dari hasil pemeriksaan tersebut dokter menjelaskan usia kehamilan Perempuan berhadapan dengan hukum berusia 4 (empat) bulan. Setelah mengetahui usia kehamilannya sudah 4 (empat) bulan kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum minta tolong kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk dicarikan solusi menggugurkan kandungan Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI diberikan saran agar Perempuan berhadapan dengan hukum membeli obat untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi dikarenakan setelah Perempuan berhadapan dengan hukum minum obat penggugur kandungan tidak ada reaksinya atau tidak berhasil, akhirnya Saksi FIRTRISNAWATI mengajak Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, dan setelah kandungannya berhasil digugurkan kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum memberitahukan pada Korban HSU MINGHU.
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 setelah Perempuan berhadapan dengan hukum kembali masuk kerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA, Korban HSU MINGHU masuk ke ruang



kerja Perempuan berhadapan dengan hukum dan kembali memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menonton video porno dari Handphone milik Korban HSU MINGHU dan memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk melayani nafsu birahinya dengan melepaskan pakaian Perempuan berhadapan dengan hukum dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Perempuan berhadapan dengan hukum dan hal tersebut dilakukan oleh Korban HSU MINGHU sebanyak 4 (empat) kali diruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Korban HSU MINGHU terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum membuat Perempuan berhadapan dengan hukum sakit hati dan memendam rasa benci kepada Korban HSU MINGHU sehingga timbul niat untuk membunuh Korban HSU MINGHU dan apabila apabila Korban HSU MINGHU telah mati, sakit hati Perempuan berhadapan dengan hukum kepada Korban HSU MINGHU terbalaskan lalu asset-asset milik Korban HSU MINGHU yang telah diatas namakan Perempuan berhadapan dengan hukum diantaranya pabrik Roti PT. PANDE DEWANATA SENTOSA, 1 (satu) unit Rumah di Cluster Caribbean G9 Deltamas dan 1 (satu) unit Toko Roti Famansa Cakes Cabang Jababeka Bekasi dapat dikuasai oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.

- Bahwa kemudian niat untuk membunuh Korban HSU MINGHU tersebut oleh Perempuan berhadapan dengan hukum diberitahukan kepada Saksi FIRTRISNAWATI lalu disarankan oleh Saksi FIRTRISNAWATI agar untuk menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU menggunakan jasa Dukun untuk menyantet Korban HSU MINGHU, tetapi setelah Perempuan berhadapan dengan hukum menggunakan beberapa Dukun ternyata Korban HSU MINGHU masih hidup, sehingga pada sekitar bulan Februari 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum memujuk Saksi FIRTRISNAWATI untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU dengan menjanjikan sesuatu kepada Saksi FIRTRISNAWATI dengan mengucapkan kata-kata ***"Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak Ngga Aku Bagi"***. Selanjutnya atas pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut, Saksi FIRTRISNAWATI menyanggupi untuk mencari





pembunuh bayaran, yang selanjutnya rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU oleh Saksi FIRTRISNAWATI disampaikan kepada suaminya yaitu Saksi ALFIYAN (berkas terpisah/splitzing) dengan perkataan *"apakah ada teman Saksi ALFIYAN yang bisa Eksekusi (membunuh) atasannya Perempuan berhadapan dengan hukum yang bernama HSU MINGHU"*, lalu dijawab oleh Saksi ALFIYAN *"JABRIK MUNGKIN MAU"* kemudian Saksi FIRTRISNAWATI meminta Saksi ALFIYAN untuk menghubungi temannya bernama sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (berkas terpisah/splitzing) tentang rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU, selanjutnya Saksi ALFIYAN menghubungi temannya dengan cara menelpon sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU.

- Bahwa setelah menelpon sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kemudian Saksi ALFIYAN menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI bahwa sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mau membunuh Korban HSU MINGHU sesuai yang diinginkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian permintaan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK oleh Saksi FIRTRISNAWATI disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, namun Perempuan berhadapan dengan hukum tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali.
- Bahwa Kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum menyerahkan uang DP kepada Saksi FIRTRISNAWATI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama **sebesar Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH **sebesar Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI uang DP tersebut diperlihatkan kepada Saksi ALFIYAN dan kemudian oleh Saksi ALFIYAN uang tersebut di Videokan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengucapkan kata-kata *"INI BRIK UANGNYA UDAH ADA KAPAN MAU KESINI dan saat itu juga sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan "OK BOSS SIAP MERAPAT"*.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sampai di rumah Bibinya, kemudian Saksi ALFIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan didalam perjalanan Saksi ALFIYAN menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menanyakan masalah bayarnya kepada Saksi ALFIYAN, yang kemudian dijawab oleh Saksi ALFIYAN terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu setelah itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai target yang akan dieksekusi.

- Bahwa kemudian atas permintaan kendaraan operasional dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tersebut, kemudian Saksi ALFIYAN menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI agar Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkannya, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI permintaan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum.
- Bahwa selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum menemui Saksi SUYANTO (berkas terpisah/splitting) di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA milik Saksi SUYANTO dan pada saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi SUYANTO mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu HSU MINGHU dan Perempuan berhadapan dengan hukum berjanji akan membayar cicilannya dan apabila Mobil Toyota Calya milik Saksi SUYANTO tidak kembali, Perempuan berhadapan dengan hukum akan mengganti dengan mobil baru lainnya, dan atas pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut akhirnya Saksi SUYANTO mau meminjamkan mobilnya kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi FIRTRISNAWATI dan Saksi ALFIYAN di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya dengan No.

Halaman 10 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. B-2411-FFA oleh Saksi ALFIYAN diserahkan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang.

- Bahwa beberapa hari kemudian, Perempuan berhadapan dengan hukum meminta kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk mengenalkan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK yang akan mengeksekusi HSU MINGHU di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar jam 15.00 Wib, Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi FIRTRISNAWATI sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Saksi ALFIYAN mengenalkan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut:

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Gimana ini Om bisa ga matiin si Mister

JABRIK : Iya Mbak nanti saya sama teman saya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya Om kalo bisa jangan lama-lama

JABRIK : Iya siap Mbak

JABRIK : Iya Mbak gimana masalah uangnya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya ini lagi saya cari

JABRIK : Iya Mbak besok saya mau pulang mau ajak teman

Setelah pertemuan selesai kemudian Saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Saksi ALFIYAN berpisah dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wib Saksi ALFIYAN diajak pergi oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK ke daerah Banjar dengan menggunakan Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang akan mengeksekusi HSU MINGHU bersama sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK,

Halaman 11 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib setelah Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sudah kembali ke Cikarang, janji bertemu dengan Saksi SUYANTO di daerah Lemahabang Bekasi dengan maksud mau menyuruh Saksi SUYANTO untuk mengecek rumahnya HSU MINGHU, lalu Saksi SUYANTO dengan menggunakan Sepeda Motor berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas yang diikuti dari belakang oleh Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA, namun sesampainya di depan Perumahan Cluster Carribean Saksi SUYANTO mengatakan besok pagi aja ngeceknnya dan keesokan harinya tanggal 04 Juli 2020 Saksi SUYANTO pergi ke Rumah HSU MINGHU untuk mengecek situasi rumah dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU diketahui didalam Rumah HSU MINGHU terdapat seorang perempuan pembantu Rumah yang kemudian oleh Saksi SUYANTO dilaporkan kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK. Setelah Saksi ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengetahui di Rumah HSU MINGHU ada seorang pembantu, selanjutnya Saksi ALFIYAN meminta kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum jam pulang kerja pembantu yang ada di Rumah HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI pembantu yang bekerja di Rumah HSU MINGHU pulang nya sekitar jam 14.00 Wib.

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi ALFIYAN, Saksi FIRTRISNAWATI dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut :

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum ) : Gimana Om kapan

Eksekusinya

JABRIK : Secepatnya Mbak

JABRIK : Terus pembayaran Bagaimana

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum ) : Iya Om saya bayarnya setengah dulu yah saya belum ada pencairan

JABRIK : Iya ngga papa Cuma deal yah 150



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum ) : Nanti kalo udah selesai sisanya nyusul

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum ) : Jangan takut Om nanti ada dari saya tiap bulan

JABRIK : Oh siap Mbak

JABRIK : Nanti kalo ada apa-apa sama saya perhatiin anak saya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum ) : Iya Om pasti

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum ) : Oh ya Om ga usah hubungi Yanto lagi karena isterinya teleponin saya trus saya risih

JABRIK : Oh ya udah kalo gitu mbak

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum ) : Oh iya om sekalian mobilnya, surat, Hanphone dan Tablet dibawa juga

JABRIK : Siap kalo gitu Mbak

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi ALFIYAN menyuruh Saksi FIRTRISNAWATI untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk disampaikan kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah Korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Saksi ALFIYAN serta sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui Korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena Korban HSU MINGHU takut sama orang pajak karena Korban HSU MINGHU menunggak pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), setelah Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI cara masuk ke rumah Korban HSU MINGHU kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikannya kepada Saksi ALFIYAN, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI meminta kekuarangan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum pada saat itu juga mentransfer uang ke rekening Bank **BCA No.**

Halaman 13 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**5221247044** atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi ALFIYAN bersama dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas untuk melakukan pengamatan, lalu esok harinya tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memperkenalkan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi HSU MINGHU, dan setelah itu uang sebesar **Rp. 28.000.000,-** (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi FIRTRISNAWATI oleh Saksi ALFIYAN diserahkan semuanya kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya setelah itu mereka bertiga yaitu Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN berangkat menuju Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah Korban HSU MINGHU, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberi instruksi kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN **"Ikuti Perintah Saya"**, namun sesampainya di depan Rumah Korban HSU MINGHU sekitar jam 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warnah putih milik Korban HSU MINGHU terparkir di garasi rumahnya, sehingga Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN keluar dari Perumahan Cluster Carribean untuk mencari makan.
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 15.30 Wib setelah selesai makan, Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN kembali ke Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dan sesampainya di Rumah Korban HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah Korban HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah Korban HSU MINGHU, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan



membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu rumah Korban HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, sdr. RYAN dan Saksi ALFIYAN masuk kedalam rumah Korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada Korban HSU MINGHU bahwa Korban HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu Korban HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Korban HSU MINGHU menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum melalui telepon tetapi tidak diangkat oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta izin kepada Korban HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu Korban HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya Korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat Korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk Korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Saksi ALFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Saksi ALFIYAN memegang pundak Korban HSU MINGHU dan pada saat Korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Saksi ALFIYAN, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut Korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga banyak mengeluarkan darah dan akhirnya Korban HSU MINGHU meninggal ditempat, lalu oleh Saksi ALFIYAN tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di



lantai, setelah itu darah Korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh sdr. RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh Korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedangkan Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN kembali ke Rumah Korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah Korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah Korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang sdr. RYAN turun dari mobil sedang Saksi ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

- Bahwa sesampainya di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, Saksi ALFIYAN menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Saksi FIRTRISNAWATI kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menanyakan kepada Saksi ALFIYAN tentang ATM milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi ALFIYAN tidak tahu, kemudian Saksi FIRTRISNAWATI sesuai arahan dari Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencarinya didalam mobil dan setelah dicari ditemukan 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan



Bank Sinar Mas oleh Saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik Korban HSU MINGHU.

- Bahwa Saksi ALFIYAN membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan sdr. PANJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Saksi ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK daerah BANJAR di daerah Banjar.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI janji untuk bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan di Grand Wisata Tambun Selatan, dan setelah bertemu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa Korban HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "Oh sudah ya Mbak", Yaudah paling nanti Teh YANI yang sibuk nyariin MISTER", lalu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum ada pesan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi FIRTRISNAWATI keluar Rumah Makan menuju Mobil Perempuan berhadapan dengan hukum dan saat itu Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sambil berkata "**Mbak ini ATM Nya**" kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "*pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak suruh bang YUSUF ambilkan buat bayar JABRIK tapiambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih” lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI “Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak” kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum “Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, **Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah**” lalu dijawab lagi oleh Saksi FIRTRISNAWATI “Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang”.

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI diajak oleh Perempuan berhadapan dengan hukum ke Rumahnya mengambil Doukumen-dokumen asset milik Korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada sdr. YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik Korban HSU MINGHU, lalu Saksi FIRTRISNAWATI bersama dengan sdr. YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik sdr. OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada sdr. YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian sdr. YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, Saksi FIRTRISNAWATI di telepon oleh Saksi ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI transfer ke Rekening tersebut sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH .
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI di telepon kembali oleh Saksi ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama

Halaman 18 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELI MULYA, lalu karena Saksi FIRTRISNAWATI merasa tertekan oleh Saksi ALFIYAN kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali **Total Rp. 37.000.000,-** (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar **Rp. 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib Perempuan berhadapan dengan hukum menghubungi Saksi FIRTRISNAWATI melalui telepon mengkonfirmasi masalah sisa uang pembayaran untuk sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan jangan menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum karena akan ada Polisi yang akan menginterogasi Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk pembayaran kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar menjual mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI mobil Toyota Fortuner milik Korban HSU MINGHU telah ditukar dengan mobil lain oleh Saksi ALFIYAN.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

## **HASIL PEMERIKSAAN :**

### **Pemeriksaan Luar antara lain :**

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
  - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
    - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
    - Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Halaman 19 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
  - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
  - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
  - Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Virostar
  - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulitari tampakmengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. **Luka-luka :**
- Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
  - Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
  - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
  - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
  - Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu

Halaman 20 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

- Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

**Pemeriksaan Dalam antara lain**

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.
4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.



5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepi tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.
9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.
11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
  - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
- Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
- Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
- Bilik otak tidak dapat dinilai.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

----- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## Subsidiar :

-----Bahwa ia Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO bersama-sama dengan Saksi ALFIYAN bin DADANG HERUMAN (berkas terpisah/Splitting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splitting), Saksi FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splitting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya didalam tahun 2020, bertempat di rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama HSU MINGHU", perbuatan tersebut dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA sejak tahun 2006 bekerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA perusahaan yang bergerak dalam pembuatan Roti yang berlokasi di Jalan Greenland Blok AB No. 12 Kota Delta Mas Kabupaten

Halaman 23 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr





Cikarang milik Korban HSU MINGHU, selama Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja diperusahaan tersebut, yaitu pada sekitar awal bulan Nopember 2018 ketika Perempuan berhadapan dengan hukum sedang bekerja, Korban HSU MINGHU pernah memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk berhubungan badan (bersetubuh) layaknya sebagai suami isteri, setelah Perempuan berhadapan dengan hukum memeriksakan kehamilan pada RSUD Cibitung pada sekitar bulan Desember 2018 dan dari hasil pemeriksaan tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum diketahui hamil 2 (dua) bulan, kemudian dari hasil pemeriksaan USG dari RSUD Cibitung tersebut diberitahukan kepada Korban HSU MINGHU dan Perempuan berhadapan dengan hukum meminta pertanggungjawaban Korban HSU MINGHU untuk menikahinya, namun Korban HSU MINGHU tidak mau menikahi Perempuan berhadapan dengan hukum dan menyuruh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungannya dengan memberikan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 setelah Perempuan berhadapan dengan hukum pulang Umroh, Perempuan berhadapan dengan hukum menceritakan keadaan dirinya yang sedang mengandung akibat dipaksa bersetubuh oleh Korban HSU MINGHU kepada Saksi FIRTRISNAWATI (berkas terpisah/splitzing) dan setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengajak Saksi FIRTRISNAWATI ke Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang untuk memeriksakan kehamilan Perempuan berhadapan dengan hukum dimana dari hasil pemeriksaan tersebut dokter menjelaskan usia kehamilan Perempuan berhadapan dengan hukum berusia 4 (empat) bulan. Setelah mengetahui usia kehamilannya sudah 4 (empat) bulan kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum minta tolong kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk dicarikan solusi menggugurkan kandungan Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI diberikan saran agar Perempuan berhadapan dengan hukum membeli obat untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi dikarenakan setelah Perempuan berhadapan dengan hukum minum obat penggugur kandungan tidak ada reaksinya atau tidak berhasil, akhirnya Saksi FIRTRISNAWATI mengajak Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden



Salah Jakarta Pusat, dan setelah kandungannya berhasil digugurkan kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum memberitahukan pada Korban HSU MINGHU.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 setelah Perempuan berhadapan dengan hukum kembali masuk kerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA, Korban HSU MINGHU masuk ke ruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum dan kembali memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menonton video porno dari Handphone milik Korban HSU MINGHU dan memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk melayani nafsu birahinya dengan melepaskan pakaian Perempuan berhadapan dengan hukum dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Perempuan berhadapan dengan hukum dan hal tersebut dilakukan oleh Korban HSU MINGHU sebanyak 4 (empat) kali diruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Korban HSU MINGHU terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum membuat Perempuan berhadapan dengan hukum sakit hati dan memendam rasa benci kepada Korban HSU MINGHU sehingga timbul niat untuk membunuh Korban HSU MINGHU dan apabila apabila Korban HSU MINGHU telah mati, sakit hati Perempuan berhadapan dengan hukum kepada Korban HSU MINGHU terbalaskan lalu asset-asset milik Korban HSU MINGHU yang telah diatas namakan Perempuan berhadapan dengan hukum diantaranya pabrik Roti PT. PANDE DEWANATA SENTOSA, 1 (satu) unit Rumah di Cluster Caribbean G9 Deltamas dan 1 (satu) unit Toko Roti Famansa Cakes Cabang Jababeka Bekasi dapat dikuasai oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.
- Bahwa kemudian niat untuk membunuh Korban HSU MINGHU tersebut oleh Perempuan berhadapan dengan hukum diberitahukan kepada Saksi FIRTRISNAWATI lalu disarankan oleh Saksi FIRTRISNAWATI agar untuk menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU menggunakan jasa Dukun untuk menyantet Korban HSU MINGHU, tetapi setelah Perempuan berhadapan dengan hukum menggunakan beberapa Dukun ternyata Korban HSU MINGHU masih hidup, sehingga pada sekitar bulan Februari 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum membujuk Saksi FIRTRISNAWATI untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU dengan menjanjikan



sesuatu kepada Saksi FIRTRISNAWATI dengan mengucapkan kata-kata ***“Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak Ngga Aku Bagi”***.

Selanjutnya atas pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut, Saksi FIRTRISNAWATI menyanggapi untuk mencari pembunuh bayaran, yang selanjutnya rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU oleh Saksi FIRTRISNAWATI disampaikan kepada suaminya yaitu Saksi ALFIYAN (berkas terpisah/splitzing) dengan perkataan ***“apakah ada teman Saksi ALFIYAN yang bisa Eksekusi (membunuh) atasannya Perempuan berhadapan dengan hukum yang bernama HSU MINGHU”***, lalu dijawab oleh Saksi ALFIYAN ***“JABRIK MUNGKIN MAU”*** kemudian Saksi FIRTRISNAWATI meminta Saksi ALFIYAN untuk menghubungi temannya bernama sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (berkas terpisah/splitzing) tentang rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU, selanjutnya Saksi ALFIYAN menghubungi temannya dengan cara menelpon sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU.

- Bahwa setelah menelpon sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kemudian Saksi ALFIYAN menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI bahwa sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mau membunuh Korban HSU MINGHU sesuai yang diinginkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian permintaan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK oleh Saksi FIRTRISNAWATI disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, namun Perempuan berhadapan dengan hukum tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali.
- Bahwa Kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum menyerahkan uang DP kepada Saksi FIRTRISNAWATI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama **sebesar Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH **sebesar Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI uang DP tersebut diperlihatkan kepada Saksi ALFIYAN dan kemudian oleh Saksi



ALFIYAN uang tersebut di Videokan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengucapkan kata-kata "INI BRIK UANGNYA UDAH ADA KAPAN MAU KESINI dan saat itu juga sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan "OK BOSS SIAP MERAPAT".

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sampai di rumah Bibinya, kemudian Saksi ALFIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan didalam perjalanan Saksi ALFIYAN menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menanyakan masalah bayarannya kepada Saksi ALFIYAN, yang kemudian dijawab oleh Saksi ALFIYAN terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu setelah itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai target yang akan dieksekusi.
- Bahwa kemudian atas permintaan kendaraan operasional dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tersebut, kemudian Saksi ALFIYAN menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI agar Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkannya, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI permintaan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum.
- Bahwa selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum menemui Saksi SUYANTO (berkas terpisah/splizting) di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA milik Saksi SUYANTO dan pada saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi SUYANTO mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu HSU MINGHU dan Perempuan berhadapan dengan hukum berjanji akan membayar cicilannya dan apabila Mobil Toyota Calya milik Saksi SUYANTO tidak kembali, Perempuan berhadapan dengan hukum akan mengganti dengan mobil baru lainnya, dan atas



pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut akhirnya Saksi SUYANTO mau meminjamkan mobilnya kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi FIRTRISNAWATI dan Saksi ALFIYAN di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA oleh Saksi ALFIYAN diserahkan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang.

- Bahwa beberapa hari kemudian, Perempuan berhadapan dengan hukum meminta kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk mengenalkan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK yang akan mengeksekusi HSU MINGHU di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar jam 15.00 Wib, Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi FIRTRISNAWATI sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Saksi ALFIYAN mengenalkan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut:

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Gimana ini Om bisa ga matiin si Mister

JABRIK : Iya Mbak nanti saya sama teman saya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya Om kalo bisa jangan lama-lama

JABRIK : Iya siap Mbak

JABRIK : Iya Mbak gimana masalah uangnya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya ini lagi saya cari

JABRIK : Iya Mbak besok saya mau pulang mau ajak teman

Setelah pertemuan selesai kemudian Saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Saksi ALFIYAN berpisah dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK pulang ke rumahnya masing-masing.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wib Saksi ALFIYAN diajak pergi oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK ke daerah Banjar dengan menggunakan Toyot Calya No.Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang akan mengeksekusi HSU MINGHU bersama sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib setelah Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sudah kembali ke Cikarang, janji bertemu dengan Saksi SUYANTO di daerah Lemahabang Bekasi dengan maksud mau menyuruh Saksi SUYANTO untuk mengecek rumahnya HSU MINGHU, lalu Saksi SUYANTO dengan menggunakan Sepeda Motor berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Caribbean G9 Kota Delta Mas yang diikuti dari belakang oleh Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA, namun sesampainya di depan Perumahan Cluster Caribbean Saksi SUYANTO mengatakan besok pagi aja ngeceknnya dan keesokan harinya tanggal 04 Juli 2020 Saksi SUYANTO pergi ke Rumah HSU MINGHU untuk mengecek situasi rumah dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU diketahui didalam Rumah HSU MINGHU terdapat seorang perempuan pembantu Rumah yang kemudian oleh Saksi SUYANTO dilaporkan kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK. Setelah Saksi ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengetahui di Rumah HSU MINGHU ada seorang pembantu, selanjutnya Saksi ALFIYAN meminta kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum jam pulang kerja pembantu yang ada di Rumah HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI pembantu yang bekerja di Rumah HSU MINGHU pulangnye sekitar jam 14.00 Wib.
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi ALFIYAN, Saksi FIRTRISNAWATI dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut:  
SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Gimana Om kapan Eksekusinya  
JABRIK : Secepatnya Mbak

Halaman 29 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABRIK : Terus pembayaran Bagaimana

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya Om saya bayarnya setengah dulu yah saya belum ada pencairan

JABRIK : Iya ngga papa Cuma deal yah 150

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Nanti kalo udah selesai sisanya nyusul

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Jangan takut Om nanti ada dari saya tiap bulan

JABRIK : Oh siap Mbak

JABRIK : Nanti kalo ada apa-apa sama saya perhatiin anak saya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya Om pasti

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Oh ya Om ga usah hubungi Yanto lagi karena isterinya teleponin saya trus saya risih

JABRIK : Oh ya udah kalo gitu mbak

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Oh iya om sekalian mobilnya, surat, Hanphone dan Tablet dibawa juga

JABRIK : Siap kalo gitu Mbak

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi ALFIYAN menyuruh Saksi FIRTRISNAWATI untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk disampaikan kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah Korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Saksi ALFIYAN serta sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui Korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena Korban HSU MINGHU takut sama orang pajak karena Korban HSU MINGHU menunggak pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), setelah Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI cara masuk ke rumah Korban HSU MINGHU kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikannya kepada Saksi ALFIYAN, setelah itu Saksi

Halaman 30 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRTRISNAWATI meminta keuarangan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum pada saat itu juga mentransfer uang ke rekening Bank **BCA No. 5221247044** atas nama FIRTRISNAWATI, SH **sebesar Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi ALFIYAN bersama dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas untuk melakukan pengamatan, lalu esok harinya tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memperkenalkan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi HSU MINGHU, dan setelah itu uang sebesar **Rp. 28.000.000,-** (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi FIRTRISNAWATI oleh Saksi ALFIYAN diserahkan semuanya kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya setelah itu mereka bertiga yaitu Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN berangkat menuju Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah Korban HSU MINGHU, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberi instruksi kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN **"Ikuti Perintah Saya"**, namun sesampainya di depan Rumah Korban HSU MINGHU sekitar jam 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warnah putih milik Korban HSU MINGHU terparkir di garasi rumahnya, sehingga Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN keluar dari Perumahan Cluster Carribean untuk mencari makan.
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 15.30 Wib setelah selesai makan, Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN kembali ke Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dan sesampainya di Rumah Korban HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah Korban HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-

Halaman 31 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1046-AD yang dikemukakan oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah Korban HSU MINGHU, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu rumah Korban HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, sdr. RYAN dan Saksi ALFIYAN masuk kedalam rumah Korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada Korban HSU MINGHU bahwa Korban HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu Korban HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Korban HSU MINGHU menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum melalui telepon tetapi tidak diangkat oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta ijin kepada Korban HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu Korban HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya Korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat Korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk Korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Saksi ALIFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Saksi ALIFIYAN memegang pundak Korban HSU MINGHU dan pada saat Korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Saksi ALIFIYAN, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut Korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan

Halaman 32 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkur bergagang Putih hingga banyak mengeluarkan darah dan akhirnya Korban HSU MINGHU meninggal ditempat, lalu oleh Saksi ALFIYAN tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, setelah itu darah Korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh sdr. RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh Korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedangkan Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN kembali ke Rumah Korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah Korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah Korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang sdr. RYAN turun dari mobil sedang Saksi ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

- Bahwa sesampainya di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, Saksi ALFIYAN menyerahkan bungkusan plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Saksi FIRTRISNAWATI kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menanyakan kepada Saksi ALFIYAN tentang ATM milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi

Halaman 33 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ALFIYAN tidak tahu, kemudian Saksi FIRTRISNAWATI sesuai arahan dari Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencarinya didalam mobil dan setelah dicari ditemukan 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas oleh Saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik Korban HSU MINGHU.

- Bahwa Saksi ALFIYAN membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan sdr. PANJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Saksi ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK daerah BANJAR di daerah Banjar.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI janji untuk bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan di Grand Wisata Tambun Selatan, dan setelah bertemu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa Korban HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "Oh sudah ya Mbak", Yaudah paling nanti Teh YANI yang sibuk nyariin MISTER", lalu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum ada pesan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi FIRTRISNAWATI keluar Rumah Makan menuju Mobil Perempuan berhadapan dengan hukum dan saat itu Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan bungkusan plastik warna Biru yang berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada Perempuan berhadapan dengan hukum



sambil berkata **"Mbak ini ATM Nya"** kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum *"pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak suruh bang YUSUF ambilkan buat bayar JABRIK tapiambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih"* lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI *"Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak"* kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum *"Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, **Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah**"* lalu dijawab lagi oleh Saksi FIRTRISNAWATI *"Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang"*.

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI diajak oleh Perempuan berhadapan dengan hukum ke Rumahnya mengambil Doukumen-dokumen asset milik Korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada sdr. YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik Korban HSU MINGHU, lalu Saksi FIRTRISNAWATI bersama dengan sdr. YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik sdr. OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada sdr. YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian sdr. YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, Saksi FIRTRISNAWATI di telepon oleh Saksi ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI transfer ke Rekening tersebut sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH .
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI di telepon kembali oleh Saksi ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sisa pembayaran yang telah



dijanjikan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena Saksi FIRTRISNAWATI merasa tertekan oleh Saksi ALFIYAN kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali **Total Rp. 37.000.000,-** (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar **Rp. 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib Perempuan berhadapan dengan hukum menghubungi Saksi FIRTRISNAWATI melalui telepon mengkonfirmasi masalah sisa uang pembayaran untuk sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan jangan menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum karena akan ada Polisi yang akan menginterogasi Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk pembayaran kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar menjual mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI mobil Toyota Fortuner milik Korban HSU MINGHU telah ditukar dengan mobil lain oleh Saksi ALFIYAN.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**Pemeriksaan Luar antara lain :**

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
  - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
    - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
  - Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
  - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
  - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
  - Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Viostar
  - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulitari tampakmengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. Luka-luka :
- Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
  - Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
  - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
  - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka

Halaman 37 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
- Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
  - Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
  - Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
  - Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

**Pemeriksaan Dalam antara lain**

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.





4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.
5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kalu satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepi tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.
9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.



11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
  - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
  - Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
  - Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
  - Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
  - Bilik otak tidak dapat dinilai.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

----- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair :**

----- Bahwa ia Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO bersama-sama dengan Saksi ALFIYAN bin DADANG HERUMAN (berkas terpisah/Splitting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splitting), Saksi FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splitting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Caribbean G.9 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan*



yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian”, perbuatan tersebut dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA sejak tahun 2006 bekerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA perusahaan yang bergerak dalam pembuatan Roti yang berlokasi di Jalan Greenland Blok AB No. 12 Kota Delta Mas Kabupaten Cikarang milik Korban HSU MINGHU, selama Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja diperusahaan tersebut, yaitu pada sekitar awal bulan Nopember 2018 ketika Perempuan berhadapan dengan hukum sedang bekerja, Korban HSU MINGHU pernah memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk berhubungan badan (bersetubuh) layaknya sebagai suami isteri, setelah Perempuan berhadapan dengan hukum memeriksakan kehamilan pada RSUD Cibitung pada sekitar bulan Desember 2018 dan dari hasil pemeriksaan tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum diketahui hamil 2 (dua) bulan, kemudian dari hasil pemeriksaan USG dari RSUD Cibitung tersebut diberitahukan kepada Korban HSU MINGHU dan Perempuan berhadapan dengan hukum meminta pertanggungjawaban Korban HSU MINGHU untuk menikahinya, namun Korban HSU MINGHU tidak mau menikahi Perempuan berhadapan dengan hukum dan menyuruh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengugurkan kandungannya dengan memberikan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 setelah Perempuan berhadapan dengan hukum pulang Umroh, Perempuan berhadapan dengan hukum menceritakan keadaan dirinya yang sedang mengandung akibat dipaksa bersetubuh oleh Korban HSU MINGHU kepada Saksi FIRTRISNAWATI (berkas terpisah/splitzing) dan setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengajak Saksi FIRTRISNAWATI ke Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang untuk memeriksakan kehamilan Perempuan berhadapan dengan hukum dimana dari hasil pemeriksaan tersebut dokter menjelaskan usia kehamilan Perempuan berhadapan dengan hukum berusia 4 (empat) bulan. Setelah mengetahui usia kehamilannya sudah 4 (empat) bulan kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum minta tolong kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk



dicarikan solusi menggugurkan kandungan Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI diberikan saran agar Perempuan berhadapan dengan hukum membeli obat untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi dikarenakan setelah Perempuan berhadapan dengan hukum meminum obat penggugur kandungan tidak ada reaksinya atau tidak berhasil, akhirnya Saksi FIRTRISNAWATI mengajak Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, dan setelah kandungannya berhasil digugurkan kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum memberitahukan pada Korban HSU MINGHU.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 setelah Perempuan berhadapan dengan hukum kembali masuk kerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA, Korban HSU MINGHU masuk ke ruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum dan kembali memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menonton video porno dari Handphone milik Korban HSU MINGHU dan memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk melayani nafsu birahinya dengan melepaskan pakaian Perempuan berhadapan dengan hukum dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Perempuan berhadapan dengan hukum dan hal tersebut dilakukan oleh Korban HSU MINGHU sebanyak 4 (empat) kali diruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Korban HSU MINGHU terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum membuat Perempuan berhadapan dengan hukum sakit hati dan memendam rasa benci kepada Korban HSU MINGHU sehingga timbul niat untuk membunuh Korban HSU MINGHU dan apabila apabila Korban HSU MINGHU telah mati, sakit hati Perempuan berhadapan dengan hukum kepada Korban HSU MINGHU terbalaskan lalu asset-asset milik Korban HSU MINGHU yang telah diatas namakan Perempuan berhadapan dengan hukum diantaranya pabrik Roti PT. PANDE DEWANATA SENTOSA, 1 (satu) unit Rumah di Cluster Caribbean G9 Deltamas dan 1 (satu) unit Toko Roti Famansa Cakes Cabang Jababeka Bekasi dapat dikuasai oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.
- Bahwa kemudian niat untuk membunuh Korban HSU MINGHU tersebut oleh Perempuan berhadapan dengan hukum diberitahukan kepada



Saksi FIRTRISNAWATI lalu disarankan oleh Saksi FIRTRISNAWATI agar untuk menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU menggunakan jasa Dukun untuk menyantet Korban HSU MINGHU, tetapi setelah Perempuan berhadapan dengan hukum menggunakan beberapa Dukun ternyata Korban HSU MINGHU masih hidup, sehingga pada sekitar bulan Februari 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum membujuk Saksi FIRTRISNAWATI untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU dengan menjanjikan sesuatu kepada Saksi FIRTRISNAWATI dengan mengucapkan kata-kata ***“Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak Ngga Aku Bagi”***. Selanjutnya atas pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut, Saksi FIRTRISNAWATI menyanggupi untuk mencari pembunuh bayaran, yang selanjutnya rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU oleh Saksi FIRTRISNAWATI disampaikan kepada suaminya yaitu Saksi ALFIYAN (berkas terpisah/splitzing) dengan perkataan *“apakah ada teman Saksi ALFIYAN yang bisa Eksekusi (membunuh) atasannya Perempuan berhadapan dengan hukum yang bernama HSU MINGHU”*, lalu dijawab oleh Saksi ALFIYAN ***“JABRIK MUNGKIN MAU”*** kemudian Saksi FIRTRISNAWATI meminta Saksi ALFIYAN untuk menghubungi temannya bernama sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (berkas terpisah/splitzing) tentang rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU, selanjutnya Saksi ALFIYAN menghubungi temannya dengan cara menelpon sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU.

- Bahwa setelah menelpon sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kemudian Saksi ALFIYAN menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI bahwa sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mau membunuh Korban HSU MINGHU sesuai yang diinginkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian permintaan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK oleh Saksi FIRTRISNAWATI disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, namun Perempuan berhadapan dengan hukum tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum menyerahkan uang DP kepada Saksi FIRTRISNAWATI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama **sebesar Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH **sebesar Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI uang DP tersebut diperlihatkan kepada Saksi ALFIYAN dan kemudian oleh Saksi ALFIYAN uang tersebut di Videokan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengucapkan kata-kata "INI BRIK UANGNYA UDAH ADA KAPAN MAU KESINI dan saat itu juga sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan "OK BOSS SIAP MERAPAT".
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sampai di rumah Bibinya, kemudian Saksi ALFIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan didalam perjalanan Saksi ALFIYAN menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menanyakan masalah bayarannya kepada Saksi ALFIYAN, yang kemudian dijawab oleh Saksi ALFIYAN terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu setelah itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai target yang akan dieksekusi.
- Bahwa kemudian atas permintaan kendaraan operasional dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tersebut, kemudian Saksi ALFIYAN menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI agar Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkannya, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI permintaan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum.
- Bahwa selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum menemui Saksi SUYANTO (berkas terpisah/splizting) di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota

Halaman 44 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Calya No.Pol. B-2411-FFA milik Saksi SUYANTO dan pada saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi SUYANTO mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu HSU MINGHU dan Perempuan berhadapan dengan hukum berjanji akan membayar cicilannya dan apabila Mobil Toyota Calya milik Saksi SUYANTO tidak kembali, Perempuan berhadapan dengan hukum akan mengganti dengan mobil baru lainnya, dan atas pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut akhirnya Saksi SUYANTO mau meminjamkan mobilnya kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi FIRTRISNAWATI dan Saksi ALFIYAN di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA oleh Saksi ALFIYAN diserahkan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang.

- Bahwa beberapa hari kemudian, Perempuan berhadapan dengan hukum meminta kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk mengenalkan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK yang akan mengeksekusi HSU MINGHU di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar jam 15.00 Wib, Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi FIRTRISNAWATI sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Saksi ALFIYAN mengenalkan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut:

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Gimana ini Om bisa ga matiin si Mister

JABRIK : Iya Mbak nanti saya sama teman saya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya Om kalo bisa jangan lama-lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABRIK : Iya siap Mbak

JABRIK : Iya Mbak gimana masalah uangnya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum ) : Iya ini lagi saya cari

JABRIK : Iya Mbak besok saya mau pulang mau ajak teman

Setelah pertemuan selesai kemudian Saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Saksi ALFIYAN berpisah dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wib Saksi ALFIYAN diajak pergi oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK ke daerah Banjar dengan menggunakan Toyot Calya No.Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang akan mengeksekusi HSU MINGHU bersama sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib setelah Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sudah kembali ke Cikarang, janji bertemu dengan Saksi SUYANTO di daerah Lemahabang Bekasi dengan maksud mau menyuruh Saksi SUYANTO untuk mengecek rumahnya HSU MINGHU, lalu Saksi SUYANTO dengan menggunakan Sepeda Motor berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas yang diikuti dari belakang oleh Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA, namun sesampainya di depan Perumahan Cluster Carribean Saksi SUYANTO mengatakan besok pagi aja ngeceknnya dan keeseokan harinya tanggal 04 Juli 2020 Saksi SUYANTO pergi ke Rumah HSU MINGHU untuk mengecek situasi rumah dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU diketahui didalam Rumah HSU MINGHU terdapat seorang perempuan pembantu Rumah yang kemudian oleh Saksi SUYANTO dilaporkan kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK. Setelah Saksi ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengetahui di Rumah HSU MINGHU ada seorang pembantu, selanjutnya Saksi ALFIYAN meminta kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum jam pulang kerja pembantu yang ada di Rumah HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI pembantu yang bekerja di Rumah HSU MINGHU pulangnyanya sekitar jam 14.00 Wib.

Halaman 46 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi ALFIYAN, Saksi FIRTRISNAWATI dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut:  
SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Gimana Om kapan Eksekusinya  
JABRIK : Secepatnya Mbak  
JABRIK : Terus pembayaran Bagaimana  
SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya Om saya bayarnya setengah dulu yah saya belum ada pencairan  
JABRIK : Iya ngga papa Cuma deal yah 150  
SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Nanti kalo udah selesai sisanya nyusul  
SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Jangan takut Om nanti ada dari saya tiap bulan  
JABRIK : Oh siap Mbak  
JABRIK : Nanti kalo ada apa-apa sama saya perhatiin anak saya  
SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya Om pasti  
SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Oh ya Om ga usah hubungi Yanto lagi karena isterinya teleponin saya trus saya risih  
JABRIK : Oh ya udah kalo gitu mbak  
SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Oh iya om sekalian mobilnya, surat, Hanphone dan Tablet dibawa juga  
JABRIK : Siap kalo gitu Mbak
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi ALFIYAN menyuruh Saksi FIRTRISNAWATI untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk disampaikan kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah Korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Saksi ALFIYAN serta sdr.

Halaman 47 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui Korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena Korban HSU MINGHU takut sama orang pajak karena Korban HSU MINGHU menunggak pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), setelah Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI cara masuk ke rumah Korban HSU MINGHU kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikannya kepada Saksi ALFIYAN, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI meminta keuarangan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum pada saat itu juga mentransfer uang ke rekening Bank **BCA No. 5221247044** atas nama FIRTRISNAWATI, SH **sebesar Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi ALFIYAN bersama dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas untuk melakukan pengamatan, lalu esok harinya tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memperkenalkan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi HSU MINGHU, dan setelah itu uang sebesar **Rp. 28.000.000,-** (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi FIRTRISNAWATI oleh Saksi ALFIYAN diserahkan semuanya kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya setelah itu mereka bertiga yaitu Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN berangkat menuju Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah Korban HSU MINGHU, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberi instruksi kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN **"Ikuti Perintah Saya"**, namun sesampainya di depan Rumah Korban HSU MINGHU sekitar jam 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warnah putih milik Korban HSU MINGHU terparkir di garasi rumahnya, sehingga Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias

Halaman 48 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN keluar dari Perumahan Cluster Carribean untuk mencari makan.

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 15.30 Wib setelah selesai makan, Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN kembali ke Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dan sesampainya di Rumah Korban HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah Korban HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah Korban HSU MINGHU, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu rumah Korban HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, sdr. RYAN dan Saksi ALFIYAN masuk kedalam rumah Korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada Korban HSU MINGHU bahwa Korban HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu Korban HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Korban HSU MINGHU menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum melalui telepon tetapi tidak diangkat oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta ijin kepada Korban HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu Korban HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya Korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat Korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk Korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri Korban

Halaman 49 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Saksi ALFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Saksi ALFIYAN memegang pundak Korban HSU MINGHU dan pada saat Korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Saksi ALFIYAN, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut Korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga banyak mengeluarkan darah dan akhirnya Korban HSU MINGHU meninggal ditempat, lalu oleh Saksi ALFIYAN tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, setelah itu darah Korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh sdr. RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh Korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedangkan Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN kembali ke Rumah Korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah Korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah Korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang sdr. RYAN turun dari mobil sedang Saksi ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon

Halaman 50 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

- Bahwa sesampainya di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, Saksi ALFIYAN menyerahkan bungkusan plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Saksi FIRTRISNAWATI kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menanyakan kepada Saksi ALFIYAN tentang ATM milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi ALFIYAN tidak tahu, kemudian Saksi FIRTRISNAWATI sesuai arahan dari Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencarinya didalam mobil dan setelah dicari ditemukan 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas oleh Saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik Korban HSU MINGHU.
- Bahwa Saksi ALFIYAN membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan sdr. PANJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Saksi ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK daerah BANJAR di daerah Banjar.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI janji untuk bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan di Grand Wisata Tambun Selatan, dan setelah bertemu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa Korban HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "Oh sudah ya Mbak", Yaudah paling nanti Teh YANI yang sibuk nyariin MISTER", lalu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum ada pesan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum kalau segitu tidak ada,

Halaman 51 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi FIRTRISNAWATI keluar Rumah Makan menuju Mobil Perempuan berhadapan dengan hukum dan saat itu Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sambil berkata **"Mbak ini ATM Nya"** kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum *"pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak suruh bang YUSUF ambilkan buat bayar JABRIK tapi ambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih"* lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI *"Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak"* kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum *"Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, **Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah**"* lalu dijawab lagi oleh Saksi FIRTRISNAWATI *"Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang"*.

Bahwa kemudian setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI diajak oleh Perempuan berhadapan dengan hukum ke Rumahnya mengambil Doukumen-dokumen asset milik Korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada sdr. YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik Korban HSU MINGHU, lalu Saksi FIRTRISNAWATI bersama dengan sdr. YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik sdr. OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada sdr. YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian sdr. YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRTRISNAWATI di telepon oleh Saksi ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI transfer ke Rekening tersebut sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH .

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI di telepon kembali oleh Saksi ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena Saksi FIRTRISNAWATI merasa tertekan oleh Saksi ALFIYAN kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali **Total Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)** dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar **Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib Perempuan berhadapan dengan hukum menghubungi Saksi FIRTRISNAWATI melalui telepon mengkonfirmasi masalah sisa uang pembayaran untuk sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan jangan menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum karena akan ada Polisi yang akan menginterogasi Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk pembayaran kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar menjual mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI mobil Toyota Fortuner milik Korban HSU MINGHU telah ditukar dengan mobil lain oleh Saksi ALFIYAN.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

### **HASIL PEMERIKSAAN :**

Halaman 53 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pemeriksaan Luar antara lain :**

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
  - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
    - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
    - Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
    - Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
    - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
    - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
  - Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Viostar
  - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulitari tampak mengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. Luka-luka :
  - Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
  - Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut,



ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;

- Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
- Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
- Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

**Pemeriksaan Dalam antara lain**

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari



garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.
4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.
5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepe tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.



9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.
11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
  - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
  - Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
  - Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
  - Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
  - Bilik otak tidak dapat dinilai.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

-----Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**Subsida :**

----- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO bersama-sama dengan Saksi ALFIYAN (berkas terpisah/Splizting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splizting), Saksi FIRTRISNAWATI (berkas terpisah/Splizting), sdr. SUPRIATIN alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Korban HSU



MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan, jika mengakibatkan mati"*, perbuatan tersebut dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA sejak tahun 2006 bekerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA perusahaan yang bergerak dalam pembuatan Roti yang berlokasi di Jalan Greenland Blok AB No. 12 Kota Delta Mas Kabupaten Cikarang milik Korban HSU MINGHU, selama Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja di perusahaan tersebut, yaitu pada sekitar awal bulan Nopember 2018 ketika Perempuan berhadapan dengan hukum sedang bekerja, Korban HSU MINGHU pernah memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk berhubungan badan (bersetubuh) layaknya sebagai suami isteri, setelah Perempuan berhadapan dengan hukum memeriksakan kehamilan pada RSUD Cibitung pada sekitar bulan Desember 2018 dan dari hasil pemeriksaan tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum diketahui hamil 2 (dua) bulan, kemudian dari hasil pemeriksaan USG dari RSUD Cibitung tersebut diberitahukan kepada Korban HSU MINGHU dan Perempuan berhadapan dengan hukum meminta pertanggungjawaban Korban HSU MINGHU untuk menikahinya, namun Korban HSU MINGHU tidak mau menikahi Perempuan berhadapan dengan hukum dan menyuruh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengugurkan kandungannya dengan memberikan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 setelah Perempuan berhadapan dengan hukum pulang Umroh, Perempuan berhadapan dengan hukum menceritakan keadaan dirinya yang sedang mengandung akibat dipaksa bersetubuh oleh Korban HSU MINGHU kepada Saksi FIRTRISNAWATI (berkas terpisah/splitzing) dan setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengajak Saksi FIRTRISNAWATI ke Rumah Sakit Permata Keluarga Lippo Cikarang untuk memeriksakan kehamilan Perempuan berhadapan dengan hukum dimana dari hasil pemeriksaan tersebut dokter menjelaskan usia kehamilan Perempuan berhadapan





dengan hukum berusia 4 (empat) bulan. Setelah mengetahui usia kehamilannya sudah 4 (empat) bulan kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum minta tolong kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk dicarikan solusi menggugurkan kandungan Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI diberikan saran agar Perempuan berhadapan dengan hukum membeli obat untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi dikarenakan setelah Perempuan berhadapan dengan hukum meminum obat penggugur kandungan tidak ada reaksinya atau tidak berhasil, akhirnya Saksi FIRTRISNAWATI mengajak Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, dan setelah kandungannya berhasil digugurkan kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum memberitahukan pada Korban HSU MINGHU.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 setelah Perempuan berhadapan dengan hukum kembali masuk kerja sebagai Sekretaris PT. PANDU DEWANATA SENTOSA, Korban HSU MINGHU masuk ke ruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum dan kembali memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menonton video porno dari Handphone milik Korban HSU MINGHU dan memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk melayani nafsu birahinya dengan melepaskan pakaian Perempuan berhadapan dengan hukum dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Perempuan berhadapan dengan hukum dan hal tersebut dilakukan oleh Korban HSU MINGHU sebanyak 4 (empat) kali diruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Korban HSU MINGHU terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum membuat Perempuan berhadapan dengan hukum sakit hati dan memendam rasa benci kepada Korban HSU MINGHU sehingga timbul niat untuk membunuh Korban HSU MINGHU dan apabila apabila Korban HSU MINGHU telah mati, sakit hati Perempuan berhadapan dengan hukum kepada Korban HSU MINGHU terbalaskan lalu asset-asset milik Korban HSU MINGHU yang telah diatas namakan Perempuan berhadapan dengan hukum diantaranya pabrik Roti PT. PANDE DEWANATA SENTOSA, 1 (satu) unit Rumah di Cluster Caribbean G9 Deltamas dan 1 (satu) unit Toko Roti Famansa Cakes Cabang



Jababeka Bekasi dapat dikuasai oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.

- Bahwa kemudian niat untuk membunuh Korban HSU MINGHU tersebut oleh Perempuan berhadapan dengan hukum diberitahukan kepada Saksi FIRTRISNAWATI lalu disarankan oleh Saksi FIRTRISNAWATI agar untuk menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU menggunakan jasa Dukun untuk menyantet Korban HSU MINGHU, tetapi setelah Perempuan berhadapan dengan hukum menggunakan beberapa Dukun ternyata Korban HSU MINGHU masih hidup, sehingga pada sekitar bulan Februari 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum membujuk Saksi FIRTRISNAWATI untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU dengan menjanjikan sesuatu kepada Saksi FIRTRISNAWATI dengan mengucapkan kata-kata ***“Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak Ngga Aku Bagi”***. Selanjutnya atas pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut, Saksi FIRTRISNAWATI menyanggupi untuk mencari pembunuh bayaran, yang selanjutnya rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU oleh Saksi FIRTRISNAWATI disampaikan kepada suaminya yaitu Saksi ALFIYAN (berkas terpisah/splitzing) dengan perkataan *“apakah ada teman Saksi ALFIYAN yang bisa Eksekusi (membunuh) atasannya Perempuan berhadapan dengan hukum yang bernama HSU MINGHU”*, lalu dijawab oleh Saksi ALFIYAN ***“JABRIK MUNGKIN MAU”*** kemudian Saksi FIRTRISNAWATI meminta Saksi ALFIYAN untuk menghubungi temannya bernama sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (berkas terpisah/splitzing) tentang rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU, selanjutnya Saksi ALFIYAN menghubungi temannya dengan cara menelpon sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tentang rencana menghilangkan nyawa Korban HSU MINGHU.
- Bahwa setelah menelpon sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kemudian Saksi ALFIYAN menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI bahwa sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mau membunuh Korban HSU MINGHU sesuai yang diinginkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian



permintaan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK oleh Saksi FIRTRISNAWATI disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, namun Perempuan berhadapan dengan hukum tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali.

- Bahwa Kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum menyerahkan uang DP kepada Saksi FIRTRISNAWATI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama **sebesar Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH **sebesar Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI uang DP tersebut diperlihatkan kepada Saksi ALFIYAN dan kemudian oleh Saksi ALFIYAN uang tersebut di Videokan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengucapkan kata-kata "INI BRIK UANGNYA UDAH ADA KAPAN MAU KESINI dan saat itu juga sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan "OK BOSS SIAP MERAPAT".
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sampai di rumah Bibinya, kemudian Saksi ALFIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan didalam perjalanan Saksi ALFIYAN menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menanyakan masalah bayarannya kepada Saksi ALFIYAN, yang kemudian dijawab oleh Saksi ALFIYAN terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu setelah itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai target yang akan dieksekusi.
- Bahwa kemudian atas permintaan kendaraan operasional dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK tersebut, kemudian Saksi ALFIYAN menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI agar Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkannya, lalu oleh Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRTRISNAWATI permintaan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum.

- Bahwa selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum menemui Saksi SUYANTO (berkas terpisah/splizting) di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA milik Saksi SUYANTO dan pada saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi SUYANTO mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu HSU MINGHU dan Perempuan berhadapan dengan hukum berjanji akan membayar cicilannya dan apabila Mobil Toyota Calya milik Saksi SUYANTO tidak kembali, Perempuan berhadapan dengan hukum akan mengganti dengan mobil baru lainnya, dan atas pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut akhirnya Saksi SUYANTO mau meminjamkan mobilnya kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi FIRTRISNAWATI dan Saksi ALFIYAN di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA oleh Saksi ALFIYAN diserahkan kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Perempuan berhadapan dengan hukum meminta kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk mengenalkan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK yang akan mengeksekusi HSU MINGHU di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar jam 15.00 Wib, Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi FIRTRISNAWATI sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Saksi ALFIYAN mengenalkan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut:

Halaman 62 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Gimana ini Om bisa ga matiin si Mister

JABRIK : Iya Mbak nanti saya sama teman saya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya Om kalo bisa jangan lama-lama

JABRIK : Iya siap Mbak

JABRIK : Iya Mbak gimana masalah uangnya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya ini lagi saya cari

JABRIK : Iya Mbak besok saya mau pulang mau ajak teman

Setelah pertemuan selesai kemudian Saksi FIRTRISNAWATI, SH dan Saksi ALFIYAN berpisah dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wib Saksi ALFIYAN diajak pergi oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK ke daerah Banjar dengan menggunakan Toyot Calya No.Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang akan mengeksekusi HSU MINGHU bersama sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib setelah Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sudah kembali ke Cikarang, janji bertemu dengan Saksi SUYANTO di daerah Lemahabang Bekasi dengan maksud mau menyuruh Saksi SUYANTO untuk mengecek rumahnya HSU MINGHU, lalu Saksi SUYANTO dengan menggunakan Sepeda Motor berangkat menuju Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas yang diikuti dari belakang oleh Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA, namun sesampainya di depan Perumahan Cluster Carribean Saksi SUYANTO mengatakan besok pagi aja ngeceknnya dan keesokan harinya tanggal 04 Juli 2020 Saksi SUYANTO pergi ke Rumah HSU MINGHU untuk mengecek situasi rumah dan sesampainya di Rumah HSU MINGHU diketahui didalam Rumah HSU MINGHU terdapat seorang perempuan pembantu Rumah yang kemudian oleh Saksi SUYANTO dilaporkan kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK. Setelah Saksi ALFIYAN dan saudara SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengetahui di Rumah HSU MINGHU ada seorang pembantu, selanjutnya Saksi ALFIYAN meminta kepada Saksi FIRTRISNAWATI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum jam pulang kerja pembantu yang ada di Rumah HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI pembantu yang bekerja di Rumah HSU MINGHU pulanginya sekitar jam 14.00 Wib.

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi ALFIYAN, Saksi FIRTRISNAWATI dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sebagai berikut:

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Gimana Om kapan Eksekusinya

JABRIK : Secepatnya Mbak

JABRIK : Terus pembayaran Bagaimana

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya Om saya bayarnya setengah dulu yah saya belum ada pencairan

JABRIK : Iya ngga papa Cuma deal yah 150

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Nanti kalo udah selesai sisanya nyusul

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Jangan takut Om nanti ada dari saya tiap bulan

JABRIK : Oh siap Mbak

JABRIK : Nanti kalo ada apa-apa sama saya perhatiin anak saya

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Iya Om pasti

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Oh ya Om ga usah hubungi Yanto lagi karena isterinya teleponin saya trus saya risih

JABRIK : Oh ya udah kalo gitu mbak

SARI ( Perempuan berhadapan dengan hukum) : Oh iya om sekalian mobilnya, surat, Hanphone dan Tablet dibawa juga

JABRIK : Siap kalo gitu Mbak

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi ALFIYAN menyuruh Saksi FIRTRISNAWATI untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada

Halaman 64 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FIRTRISNAWATI untuk disampaikan kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah Korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Saksi ALFIYAN serta sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui Korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena Korban HSU MINGHU takut sama orang pajak karena Korban HSU MINGHU menunggak pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), setelah Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI cara masuk ke rumah Korban HSU MINGHU kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikannya kepada Saksi ALFIYAN, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI meminta kekuarangan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum pada saat itu juga mentransfer uang ke rekening Bank **BCA No. 5221247044** atas nama FIRTRISNAWATI, SH **sebesar Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi ALFIYAN bersama dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas untuk melakukan pengamatan, lalu esok harinya tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memperkenalkan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi HSU MINGHU, dan setelah itu uang sebesar **Rp. 28.000.000,-** (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi FIRTRISNAWATI oleh Saksi ALFIYAN diserahkan semuanya kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya setelah itu mereka bertiga yaitu Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN berangkat menuju Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah Korban HSU MINGHU, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberi instruksi kepada Saksi

Halaman 65 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFIYAN dan sdr. RYAN “Ikuti Perintah Saya”, namun sesampainya di depan Rumah Korban HSU MINGHU sekitar jam 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warna putih milik Korban HSU MINGHU terparkir di garasi rumahnya, sehingga Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN keluar dari Perumahan Cluster Carribean untuk mencari makan.

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 15.30 Wib setelah selesai makan, Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN kembali ke Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dan sesampainya di Rumah Korban HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah Korban HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah Korban HSU MINGHU, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu rumah Korban HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, sdr. RYAN dan Saksi ALFIYAN masuk kedalam rumah Korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada Korban HSU MINGHU bahwa Korban HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu Korban HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Korban HSU MINGHU menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum melalui telepon tetapi tidak diangkat oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta ijin kepada Korban HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu Korban HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya Korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk Korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Saksi ALFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Saksi ALFIYAN memegang pundak Korban HSU MINGHU dan pada saat Korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Saksi ALFIYAN, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut Korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga banyak mengeluarkan darah dan akhirnya Korban HSU MINGHU meninggal ditempat, lalu oleh Saksi ALFIYAN tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, setelah itu darah Korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh sdr. RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh Korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedangkan Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN kembali ke Rumah Korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah Korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Saksi ALFIYAN

Halaman 67 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah Korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang sdr. RYAN turun dari mobil sedang Saksi ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

- Bahwa sesampainya di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, Saksi ALFIYAN menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Saksi FIRTRISNAWATI kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menanyakan kepada Saksi ALFIYAN tentang ATM milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi ALFIYAN tidak tahu, kemudian Saksi FIRTRISNAWATI sesuai arahan dari Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencarinya didalam mobil dan setelah dicari ditemukan 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas oleh Saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik Korban HSU MINGHU.
- Bahwa Saksi ALFIYAN membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan sdr. PANJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Saksi ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK daerah BANJAR di daerah Banjar.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI janji untuk bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan di Grand Wisata Tambun Selatan, dan setelah bertemu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa Korban HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "Oh sudah ya Mbak", Yaudah paling nanti Teh YANI yang sibuk nyariin MISTER", lalu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan

Halaman 68 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum ada pesan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi FIRTRISNAWATI keluar Rumah Makan menuju Mobil Perempuan berhadapan dengan hukum dan saat itu Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sambil berkata **"Mbak ini ATM Nya"** kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum *"pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak suruh bang YUSUF ambikan buat bayar JABRIK tapi ambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih"* lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI *"Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak"* kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum *"Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, **Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah**"* lalu dijawab lagi oleh Saksi FIRTRISNAWATI *"Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang"*.

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI diajak oleh Perempuan berhadapan dengan hukum ke Rumahnya mengambil Dokumen-dokumen asset milik Korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada sdr. YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik Korban HSU MINGHU, lalu Saksi FIRTRISNAWATI bersama dengan sdr. YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik sdr. OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan

Halaman 69 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di SPBU Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada sdr. YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian sdr. YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, Saksi FIRTRISNAWATI di telepon oleh Saksi ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI transfer ke Rekening tersebut sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH .

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI di telepon kembali oleh Saksi ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena Saksi FIRTRISNAWATI merasa tertekan oleh Saksi ALFIYAN kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali **Total Rp. 37.000.000,-** (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar **Rp. 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib Perempuan berhadapan dengan hukum menghubungi Saksi FIRTRISNAWATI melalui telepon mengkonfirmasi masalah sisa uang pembayaran untuk sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan jangan menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum karena akan ada Polisi yang akan menginterogasi Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk pembayaran kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar menjual mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI mobil Toyota Fortuner milik Korban HSU MINGHU telah ditukar dengan mobil lain oleh Saksi ALFIYAN.

Halaman 70 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAN :**

### **Pemeriksaan Luar antara lain :**

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
  - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
    - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
    - Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
    - Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
    - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
    - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
  - Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Virostar
  - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulit ari tampak mengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. **Luka-luka :**

Halaman 71 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
- Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
- Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
- Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
- Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

## Pemeriksaan Dalam antara lain

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi

Halaman 72 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.
4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.
5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepe tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага





kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.

9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.
11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
  - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
  - Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
  - Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
  - Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
  - Bilik otak tidak dapat dinilai.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

-----Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**DAN**

**KEDUA**  
**Primair**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNGKONO bersama-sama dengan Saksi ALFIYAN bin DADANG HERUMAN (berkas terpisah/Splizting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splizting), Saksi FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splizting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, , Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi ALFIYAN menyuruh Saksi FIRTRISNAWATI untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk disampaikan kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah Korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Saksi ALFIYAN serta sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui Korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena Korban HSU MINGHU takut sama orang pajak karena Korban HSU MINGHU menunggak pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), setelah Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI cara masuk ke rumah Korban HSU MINGHU kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI

Halaman 75 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikannya kepada Saksi ALFIYAN, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI meminta kekuarangan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum pada saat itu juga mentransfer uang ke rekening Bank **BCA No. 5221247044** atas nama FIRTRISNAWATI, SH **sebesar Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi ALFIYAN bersama dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas untuk melakukan pengamatan, lalu esok harinya tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memperkenalkan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi HSU MINGHU, dan setelah itu uang sebesar **Rp. 28.000.000,-** (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi FIRTRISNAWATI oleh Saksi ALFIYAN diserahkan semuanya kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya setelah itu mereka bertiga yaitu Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN berangkat menuju Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah Korban HSU MINGHU, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberi instruksi kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN **"Ikuti Perintah Saya"**.
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib, Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN tiba ke Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dan sesampainya di Rumah Korban HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah Korban HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah Korban HSU MINGHU, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu rumah Korban HSU MINGHU

Halaman 76 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah pintu dibuka oleh Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, sdr. RYAN dan Saksi ALFIYAN masuk kedalam rumah Korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada Korban HSU MINGHU bahwa Korban HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu Korban HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Korban HSU MINGHU menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum melalui telepon tetapi tidak diangkat oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta ijin kepada Korban HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu Korban HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya Korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat Korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk Korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Saksi ALFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Saksi ALFIYAN memegang pundak Korban HSU MINGHU dan pada saat Korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Saksi ALFIYAN, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut Korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga banyak mengeluarkan darah dan akhirnya Korban HSU MINGHU meninggal ditempat, lalu oleh Saksi ALFIYAN tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, setelah itu darah Korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh sdr. RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh Korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedangkan Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN kembali ke Rumah Korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah Korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah Korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang sdr. RYAN turun dari mobil sedang Saksi ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Bahwa sesampainya di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, Saksi ALFIYAN menyerahkan bungkusan plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Saksi FIRTRISNAWATI kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menanyakan kepada Saksi ALFIYAN tentang ATM milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi ALFIYAN tidak tahu, kemudian Saksi FIRTRISNAWATI sesuai arahan dari Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencarinya didalam mobil dan setelah dicari ditemukan 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas oleh Saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik Korban HSU MINGHU.

Halaman 78 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ALFIYAN membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan sdr. PANJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Saksi ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK daerah BANJAR di daerah Banjar.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI janji untuk bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan di Grand Wisata Tambun Selatan, dan setelah bertemu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa Korban HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "Oh sudah ya Mbak", Yaudah paling nanti Teh YANI yang sibuk nyariin MISTER", lalu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum ada pesan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi FIRTRISNAWATI keluar Rumah Makan menuju Mobil Perempuan berhadapan dengan hukum dan saat itu Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan bungkusan plastik warna Biru yang berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sambil berkata "**Mbak ini ATM Nya**" kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "*pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak suruh bang YUSUF ambilkan buat bayar*"

Halaman 79 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*JABRIK tapiambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih” lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI “Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak” kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum “Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, **Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah**” lalu dijawab lagi oleh Saksi FIRTRISNAWATI “Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang”.*

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI diajak oleh Perempuan berhadapan dengan hukum ke Rumahnya mengambil Doukumen-dokumen asset milik Korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada sdr. YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik Korban HSU MINGHU, lalu Saksi FIRTRISNAWATI bersama dengan sdr. YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik sdr. OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada sdr. YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian sdr. YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, Saksi FIRTRISNAWATI di telepon oleh Saksi ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI transfer ke Rekening tersebut sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH .
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI di telepon kembali oleh Saksi ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena Saksi FIRTRISNAWATI merasa tertekan oleh Saksi ALFIYAN kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 Saksi

Halaman 80 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRTRISNAWATI mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali **Total Rp. 37.000.000,-** (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar **Rp. 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib Perempuan berhadapan dengan hukum menghubungi Saksi FIRTRISNAWATI melalui telepon mengkonfirmasi masalah sisa uang pembayaran untuk sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan jangan menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum karena akan ada Polisi yang akan menginterogasi Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk pembayaran kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar menjual mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI mobil Toyota Fortuner milik Korban HSU MINGHU telah ditukar dengan mobil lain oleh Saksi ALFIYAN.
- Bahwa perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan ALFIYAN bin DADANG HERUMAN (berkas terpisah/Splizting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splizting), Saksi FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splizting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Korban HSU MINGHU maupun keluarga Korban HSU MINGHU.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:  
**HASIL PEMERIKSAAN :**  
**Pemeriksaan Luar antara lain :**
  1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
  2. Pakaian Mayat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
  - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
  - Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
  - Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
  - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
  - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
- Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk

Virostar

- Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado

3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulit ari tampak mengelupas

4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat

## 5. Luka-luka :

- Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
- Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
- Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi

Halaman 82 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter

- Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
- Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

**Pemeriksaan Dalam antara lain**

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.





2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.
4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.
5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kalu satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepe tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.
9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.



10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.
11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
  - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
  - Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
  - Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
  - Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
  - Bilik otak tidak dapat dinilai.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

- Bahwa perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan ALFIYAN bin DADANG HERUMAN (berkas terpisah/Splitting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splitting), Saksi FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splitting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Korban HSU MINGHU maupun keluarga Korban HSU MINGHU.

-----Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

**Subsidiar**

-----Bahwa ia Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNKONO bersama-sama dengan Saksi ALFIYAN bin



DADANG HERUMAN (berkas terpisah/Splizting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splizting), Saksi FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splizting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G.9 Kota Deltamas, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi ALFIYAN menyuruh Saksi FIRTRISNAWATI untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum cara masuk kedalam Rumah HSU MINGHU kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi FIRTRISNAWATI untuk disampaikan kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada saat datang ke rumah Korban HSU MINGHU pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Saksi ALFIYAN serta sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui Korban HSU MINGHU dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak karena Korban HSU MINGHU takut sama orang pajak karena Korban HSU MINGHU menunggak pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), setelah Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi FIRTRISNAWATI cara masuk ke rumah Korban HSU MINGHU kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikannya kepada Saksi ALFIYAN, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI meminta kekuarangan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum pada saat itu juga mentransfer uang ke rekening Bank **BCA No. 5221247044** atas nama FIRTRISNAWATI, SH **sebesar Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi ALFIYAN bersama dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas untuk melakukan pengamatan, lalu esok harinya tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memperkenalkan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi HSU MINGHU, dan setelah itu uang sebesar **Rp. 28.000.000,-** (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi FIRTRISNAWATI oleh Saksi ALFIYAN diserahkan semuanya kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK di Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya setelah itu mereka bertiga yaitu Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN berangkat menuju Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah Korban HSU MINGHU, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberi instruksi kepada Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN **“Ikuti Perintah Saya”**.
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib, Saksi ALFIYAN, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN tiba ke Rumah Korban HSU MINGHU di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dan sesampainya di Rumah Korban HSU MINGHU sekitar jam 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah Korban HSU MINGHU, lalu setelah itu mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK berhenti didepan Rumah Korban HSU MINGHU, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu rumah Korban HSU MINGHU dan setelah pintu dibuka oleh Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK, sdr. RYAN dan Saksi ALFIYAN masuk kedalam rumah Korban HSU MINGHU dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengatakan kepada Korban HSU MINGHU bahwa Korban HSU MINGHU mempunyai hutang pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,-

Halaman 87 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan milyar rupiah), lalu Korban HSU MINGHU menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Korban HSU MINGHU menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum melalui telepon tetapi tidak diangkat oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK meminta ijin kepada Korban HSU MINGHU untuk ke Toilet, tidak lama kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK memberitahu Korban HSU MINGHU bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya Korban HSU MINGHU menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dari belakang, dan pada saat Korban HSU MINGHU berada didepan kamar mandi, sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk Korban HSU MINGHU dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban HSU MINGHU melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan Korban HSU MINGHU terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Saksi ALFIYAN yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Saksi ALFIYAN memegang pundak Korban HSU MINGHU dan pada saat Korban HSU MINGHU dipegang pundaknya oleh Saksi ALFIYAN, kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK menusuk kembali dada dan perut Korban HSU MINGHU sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga banyak mengeluarkan darah dan akhirnya Korban HSU MINGHU meninggal ditempat, lalu oleh Saksi ALFIYAN tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati diletakkan di lantai, setelah itu darah Korban HSU MINGHU yang berceceran diatas lantai oleh sdr. RYAN dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh Korban HSU MINGHU yang sudah mati oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan sdr. RYAN diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK mengunci pintu Rumah Korban HSU MINGHU, lalu sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK





keluar kompleks Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh Korban HSU MINGHU ke daerah Subang, sedangkan Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Saksi ALFIYAN di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang Saksi ALFIYAN dan sdr. RYAN kembali ke Rumah Korban HSU MINGHU untuk membersihkan ceceran darah Korban HSU MINGHU dilantai Garasi Rumah Korban HSU MINGHU, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Saksi ALFIYAN bersama sdr. RYAN dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah Korban HSU MINGHU dan sesampainya di daerah Lemahabang sdr. RYAN turun dari mobil sedang Saksi ALFIYAN pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

- Bahwa sesampainya di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar jam 21.00 Wib, Saksi ALFIYAN menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Saksi FIRTRISNAWATI kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menanyakan kepada Saksi ALFIYAN tentang ATM milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi ALFIYAN tidak tahu, kemudian Saksi FIRTRISNAWATI sesuai arahan dari Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencarinya didalam mobil dan setelah dicari ditemukan 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas oleh Saksi FIRTRISNAWATI didalam mobil Fortuner milik Korban HSU MINGHU.
- Bahwa Saksi ALFIYAN membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan sdr. PANJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar



dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Saksi ALFIYAN dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK daerah BANJAR di daerah Banjar.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI janji untuk bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan di Grand Wisata Tambun Selatan, dan setelah bertemu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa Korban HSU MINGHU sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "Oh sudah ya Mbak", Yaudah paling nanti Teh YANI yang sibuk nyariin MISTER", lalu kemudian Saksi FIRTRISNAWATI menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum ada pesan dari sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar pada hari Senin Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum kalau segitu tidak ada, paling aku ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi FIRTRISNAWATI keluar Rumah Makan menuju Mobil Perempuan berhadapan dengan hukum dan saat itu Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan bungkusan plastik warna Biru yang berisi Dompot milik Korban HSU MINGHU, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sambil berkata "**Mbak ini ATM Nya**" kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "*pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak suruh bang YUSUF ambilkan buat bayar JABRIK tapi ambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih*" lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI "*Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak*" kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum “Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, **Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah**” lalu dijawab lagi oleh Saksi FIRTRISNAWATI “Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang”.

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi FIRTRISNAWATI diajak oleh Perempuan berhadapan dengan hukum ke Rumahnya mengambil Dokumen-dokumen asset milik Korban HSU MINGHU untuk dititipkan kepada sdr. YUSUF, setelah mengambil Dokumen asset milik Korban HSU MINGHU, lalu Saksi FIRTRISNAWATI bersama dengan sdr. YUSUF menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik sdr. OKTA untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU Saksi FIRTRISNAWATI menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada sdr. YUSUF dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian sdr. YUSUF berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, Saksi FIRTRISNAWATI di telepon oleh Saksi ALFIYAN disuruh mentransfer uang buat anaknya sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh Saksi FIRTRISNAWATI transfer ke Rekening tersebut sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI di telepon kembali oleh Saksi ALFIYAN agar segera mentransfer uang kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena Saksi FIRTRISNAWATI merasa tertekan oleh Saksi ALFIYAN kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 Saksi FIRTRISNAWATI mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali **Total Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)** dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar **Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**.

Halaman 91 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wib Perempuan berhadapan dengan hukum menghubungi Saksi FIRTRISNAWATI melalui telepon mengkonfirmasi masalah sisa uang pembayaran untuk sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK dan saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan jangan menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum karena akan ada Polisi yang akan menginterogasi Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk pembayaran kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK agar menjual mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban HSU MINGHU, lalu dijawab oleh Saksi FIRTRISNAWATI mobil Toyota Fortuner milik Korban HSU MINGHU telah ditukar dengan mobil lain oleh Saksi ALFIYAN.
- Bahwa perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan ALFIYAN bin DADANG HERUMAN (berkas terpisah/Splizting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splizting), Saksi FIRTRISNAWATI, S.H alias FITRI TRISNAWATI Binti MUSYAFIRDIN (berkas terpisah/Splizting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Korban HSU MINGHU maupun keluarga Korban HSU MINGHU.

-----Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum SARI SADEWA Binti ISMET SUNGKONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Perempuan berhadapan dengan hukum dan/atau Penasihat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saripudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah hilangnya nyawa orang lain yaitu sdr. Shu Ming Hu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di cluster Carribean Delta Mas Kabupaten Bekasi;

Halaman 92 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 di Cluster Caribbean;
- Bahwa yang bertugas pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 adalah Saksi dan sdr Yayan ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja jam 08.00 sampai dengan jam 20.00 wib;
- Bahwa Saksi tahu Korban Shu Ming Hu meninggal dunia dari sdr Harun yang saat itu melakukan pengecekan melihat kerumah koban Shu Ming Hu karena sudah dua hari Korban Shu Ming Hu tidak keluar rumah;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr Harun pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut, rekan Saksi sdr. Omin dan sdr Aja segera berangkat ke cluster Caribbean untukumpul bersama rekan yang lain di pos security;
- Bahwa pada saat Saksi piket pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, di cluster caribbean, seingat Saksi tidak ada tamu;
- Bahwa biasanya kalau ada tamu mau masuk cluster caribbean dimintai identitas berupa KTP;
- Bahwa pada hari jumat apakah ada shift shiftan jaga di cluster Caribbean tersebut;
- Bahwa Shift satu dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib, dan shift dua dari jam 20.00 wib sampai jam 08.00 wib esok harinya;
- Bahwa saat Saksi bertugas shift satu, Saksi memperhatikan kendaraan yang keluar masuk cluster caribbean;
- Bahwa saat itu Saksi piket bersama sdr Yayan;
- Bahwa setiap ada kendaraan yang akan masuk cluster caribbean akan dilakukan dicek suhu tubuh kepada pengendaranya;
- Bahwa saat Saksi bertugas tanggal 24 Juli 2020 Saksi melihat ada mobil Toyota wish warna abu-abu masuk kedalam cluster caribbean;
- Bahwa Saksi melihat mobil Toyota wish warna abu-abu masuk cluster Caribbean sekitar jam 15.40 wib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua orang didalam mobil Toyota wish warna abu-abu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan, Saksi hanya mengecek suhu tubuh saja dan kemudian mobil tersebut langsung masuk;
- Bahwa Saksi melihat ada mobil fortuner warna putih masuk cluster Caribbean;
- Bahwa mobil fortuner masuk ke dalam cluster Caribbean pukul 16.40

Halaman 93 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wib;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu yang bawa mobil fortuner masuk ke dalam cluster Caribbean adalah Korban Shu Ming Hu;
- Bahwa jadi awalnya mobil Toyota wish warna abu-abu masuk duluan, kemudian keluar lagi dengan alasan mau mencari makan, tidak berapa lama masuk mobil fortuner warna putih yang dikendarai oleh Korban Shu Ming Hu, lalu lima belas menit kemudian mobil Toyota wish warna abu-abu masuk lagi ke cluster Caribbean;
- Bahwa setahu Saksi didalam mobil Toyota wish tersebut ada dua orang laki-laki;
- Bahwa pada hari jumat yang melihat mobil wish warna abu-abu Saksi;
- Bahwa yang melihat mobil fortuner keluar malam sdr Omni dan sdr Aja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dua orang laki-laki didalam mobil Toyota wish warna abu-abu tersebut yang satu berpakaian rapi dan yang satu berpakaian biasa saja;
- Bahwa seingat Saksi mobil Toyota wish masuk lagi kedalam cluster Caribbean sekitar habis magrib;
- Bahwa jarak rumah Korban Shu Ming Hu dengan pos security sekitar 500m2;
- Bahwa tidak terlihat rumah Korban Shu Ming Hu dari pos security, karena agak jauh;
- Bahwa pada hari jumat itu ada yang piket keliling komplek tetapi pagi hari;
- Bahwa setahu Saksi Korban Shu Ming Hu tinggal sendiri dirumahnya;
- Bahwa setahu Saksi hanya ada pembantunya namanya bu yani tetapi bu yani tidak tinggal dirumah tersebut, hanya datang dan pergi ketika mau bersihin rumah;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Korban Shu Ming Hu adalah pemilik pabrik roti;
- Bahwa setahu Saksi Korban Shu Ming Hu hanya punya satu mobil;
- Bahwa setiap kendaraan yang akan masuk atau keluar cluster Caribbean kadang ada yang buka kaca, kadang tidak;
- Bahwa saat itu yang bawa mobil fortuner keluar cluster sehabis magrib adalah sdr Alfiyan;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah;
- Bahwa saat Saksi keliling piket tidak melihat ada kegiatan dirumah Korban Shu Ming Hu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat keliling komplek jam 9.00-10.00;
- Bahwa kalo sore yang tugas keliling komplek sdr Yayan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Perempuan berhadapan dengan hukum dan sdr Suyanto;
- Bahwa setahu Saksi pembantunya Korban Shu Ming Hu datang, dan dia cerita kalau isteri Korban Shu Ming Hu menghubunginya melalui handphone, karena handphone Korban Shu Ming Hu tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa, karyawan Korban Shu Ming Hu juga menanyakan kenapa Korban Shu Ming Hu tidak datang;
- Bahwa setahu Saksi yang masuk kedalam rumah Korban Shu Ming Hu pada hari minggu pagi adalah sdr Harun;
- Bahwa Saksi tahu Korban Shu Ming Hu meninggal dunia pada hari Minggu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa saat ada polisi untuk olah tkp Saksi tidak ada disitu;
- Bahwa Saksi selaku security, setiap orang yang masuk perumahan tersebut tidak diperiksa atau dicek;
- Bahwa Saksi melihat sdr Alfiyan didalam mobil Toyota wish warna abu - abu karena Saksi meliat sdr Alfiyan seperti kakak kelas Saksi;
- Bahwa Saksi lihat sdr Alfiyan duduk di bangku penumpang depan;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada perempuan datang kerumah Shu Ming Hu;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Omin Bin Isak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait hilangnya nyawa orang lain yaitu sdr. Shu Ming Hu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di cluster Carribean Delta Mas Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 di Cluster Caribbean;
- Bahwa yang bertugas pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 adalah Sdr Syarifudin dan sdr Yayan ;
- Bahwa di cluster caribbean ada dua sfit, shift pertama mulai kerja dari

Halaman 95 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 sampai dengan jam 20.00 wib dan shift malam dari jam 20.00 wib sampai jam 08.00 wib esok harinya;

- Bahwa Saksi tahu dari sdr Harun yang saat itu melakukan pengecekan melihat kerumah koban Shu Ming Hu karena sudah dua hari Korban Shu Ming Hu tidak keluar rumah;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr Harun pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut, Saksi dan sdr Aja segera berangkat ke cluster Caribbean untuk kumpul bersama rekan yang lain di pos security;
- Bahwa biasanya kalau ada tamu mau masuk cluster caribbean dimintai identitas berupa KTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Korban Shu Ming Hu meninggalkan rumahnya, yang Saksi ketahui ketika Saksi sedang patrol menggunakan sepeda Saksi berpapasan dengan mobil Toyota Fortuner warna putih dengan No. Po; B 1901-FJB yang Saksi ketahui mobil tersebut milik Korban Shu Ming Hu, namun Saksi tidak tahu pasti siapa yang membawa mobil tersebut, karena silau dengan lampu mobilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Nurhayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik mobil merk Toyota Yaris warna merah dengan plat nomor B-2001-FFH yang saat itu dipergunakan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menyewa mobil ke Saksi;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menyewa mobil ke Saksi pada tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum sewa satu bulan lebih;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menyewa mobil tersebut satu bulannya Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat bulan pertama Perempuan berhadapan dengan hukum sudah membayar tetapi bulan berikutnya Perempuan berhadapan dengan hukum belum sempat membayar;

Halaman 96 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Novyan Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi mendatangi rumah sdr FitriSnawati Saksi menemukan foto-foto di handphone milik sdr FitriSnawati terkait aset-aset perusahaan PT. Pandu Dewanata Sentosa;
- Bahwa Saksi tanyakan ke sdr Sari sadewa terkait asset-asset tersebut;
- Bahwa Saksi tanyakan dan awalnya sdr FitriSnawati mengatakan bahwa ia bekerja di kantor notaris sehingga ia menyimpan semua foto-foto tersebut karena sdr FitriSnawati yang mengurus perpindahan nama dari sdr Hsu Minghu ke sdr Sari Sadewa;
- Bahwa Korban kenal dengan sdr Sari Sadewa dan sdr FitriSnawati sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sdr FitriSnawati, sdr Alfiyan mau membantu membunuh Korban Hsu Minghu;
- Bahwa setahu Saksi atm diambil oleh eksekutor yaitu sdr Asep als Jabrik, dan yang menarik uang di atm adalah sdr Yusuf, orang suruhan sdr sarisadewa dan sdr FitriSnawati;
- Bahwa setahu Saksi setelah terjadinya pembunuhan tidak ada pertemuan antara sdr FitriSnawati dan sdr Sari Sadewa;
- Bahwa setahu Saksi mereka bertemu dengan mengaku pura-pura petugas pajak;
- Bahwa menurut sdr Alfiyan ide tersebut adalah dari sdr Asep als jabrik;
- Bahwa awalnya mereka bertiga berpura-pura sebagai petugas pajak, lalu setelah masuk rumah dan berbicara, sdr Asep als jabrik ijin mau ke toilet, setelah sampai di toilet sdr Asep teriak bahwa kran air rusak, kemudian Korban Hsu Minghu mengikuti ke toilet setelah masuk toilet langsung sdr Asep als jabrik menusuk Korban Hsu Minghu menggunakan sakur yang sudah disediakan;
- Bahwa yang membawa sakur tersebut adalah sdr Asep als Jabrik;
- Bahwa kendaraan disiapkan oleh sdr Suyanto, jadi sdr Sari sadewa meminjam mobil tersebut kepada sdr Suyanto.
- Bahwa mobil diserahkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum ke sdr FitriSnawati;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum kenal dengan sdr



Fitrisnawati;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone, atm dan surat-surat adalah yang Saksi sita dari Perempuan berhadapan dengan hukum, sdr Fitrisnawati, sdr Sari Sadewa dan sdr Alfiyan;
- Bahwa Mobil Toyota calya disita di rumah kakaknya sdr Fitrisnawati di bogor;
- Bahwa Mobil yaris merah adalah mobil rental yang digunakan sari sadewa untuk ketemu sdr Fitrisnawati di rumah makan alam sari;
- Bahwa sdr meli adalah isteri dari sdr Asep als Jabrik, karena hasil penelusuran kami ada aliran uang yang ditransfer ke rekening Meli dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sdr Meli mantan isteirnya Asep als Jabrik;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Erwan Karismawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait hilangnya nyawa orang lain yaitu sdr. Shu Ming Hu yang dilakukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan teman-temannya;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 di Cluster Carribean G9 Kota Deltamas Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr Sarisadewa dan sdr Fitrisnawati yang melakukan pembunuhan tersebut adalah beberapa orang laki-laki;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 Saksi mendapatkan laporan dari Kedutaan republik Ciina bahwa warga negara Republik of China atas nama Hsu Ming Hu yang bertempat tinggal di Bekasi tidak ada kabar/menghilang dan tidak bisa dihubungi sejak tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Saksi melakukan penyidikan warga negara asing atas nama Hsu Minghu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mendatangi TKP yaitu rumah Korban Hsu Minghu di cluster Carribean Delta Mas Kabupaten Bekasi. Dan didapat informasi bahwa benar Korban Hsu Minghu sudah beberapa hari tidak berada dirumahnya. Kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 Saksi





mendapatkan informasi dari Polsek Binong dan Polres Subang Polda Jawa Barat, bahwa ditemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas yang saat dilakukan pengambilan sidik jari mayat tersebut ternyata cocok dengan data rekaman sidik jari warga negara asing Republik of China yang dilaporkan hilang tersebut yaitu HSu MingHu dan dari hasil pemeriksaan dalam/otopsi jenazah mayat tersebut terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka pada tubuh jenazah yang menyebabkan kematian;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyidikan terhadap perkara pembunuhan terhadap HSU Minghu dan diketahui Korban merupakan pemilik Usaha Roti Farmasa, lalu setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa asset milik Korban Hsu Minghu diatasnamakan beberapa karyawannya dan yang paling banyak adalah atas nama sdr Sarisadewa yang merupakan sekretarisnya Korban Hsu Minghu selain itu atm milik Korban Hsu Minghu juga hilang dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui telah terjadi 16 kali penarikan dari atm Korban yaitu dari atm Karawang, Atm Bekasi dan Atm Tambun, lalu Saksi bersama tim subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendatangi TKP yaitu kediaman Korban HSu MingHu bertemu dengan security yang saat itu bertugas yaitu sdr Saripudin, lalu sdr Saripudin menerangkan bahwa ia mengenali satu dari dua orang yang saat itu datang ke rumah Korban Hsu Minghu, karena saat itu orang tersebut tidak menggunakan masker, dan merupakan kakak kelas sdr saripudin, dan didapat nama yaitu sdr Alfiyan dan yang bersangkutan adalah anggota TNI.
- Bahwa sebelumnya 6 bulan yang lalu Saksi pernah menangani kasus penadahan yang melibatkan sdr Alfiyan sehingga Saksi tahu dimana rumahnya dan isterinya. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan yang lain menelusuri aset-aset milik Korban Hsu Minghu dan diketahui aset-aset milik Korban sudah diatas namakan sdr Sarisadewa yang merupakan sekretaris Korban Hsu MingHu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib Saksi mengamankan sdr Sari sadewa untuk dimintai keterangan sebagai Saksi. Lalu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Saksi bersama tim mendatangi rumah atau kediaman sdr Alfiyan, namun saat itu sdr Alfiyan tidak ada dirumah, yang ada hanya isterinya, yaitu sdr Fitrisnawati yang bekerja di kantor Notaris, selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan rumahnya



dan Saksi menemukan beberapa petunjuk salah satunya di handphone milik sdr Fitrisnawati ditemukan foto-foto aset milik Korban Hsu Minghu dan ada beberapa fotocopy aset milik Korban Hsu Minghu di rumah sdr Fitrisnawati, setelah kami tanyakan sdr Fitrisnawati mengaku bahwa sdr Fitrisnawati bekerja di kantor notaris yang sempat mengurus peralihan hak antara Korban Hsu Minghu ke sdr Sari Sadewa, selanjutnya sdr Fitrisnawati kami bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa yang pertama ditangkap adalah sdr Sarisadewa untuk dimintai keterangan, selanjutnya kami melakukan penangkapan sdr Fitrisnawati;
- Bahwa saat itu belum sdr Sarisadewa belum mengakui dan saat itu statusnya masih Saksi;
- Bahwa selanjutnya sdr Suyanto diamankan dan dua minggu kemudian sdr Alfiyan tertangkap;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdr Fitrisnawati akhirnya sdr Fitrisnawati mengakui keterlibatannya dalam rencana pembunuhan Korban Hsu Minghu, diawali adanya sdr Sari Sadewa sering disetubuhi oleh Korban Hsu Minghu sehingga hamil, dan Korban Hsu Minghu tidak mau bertanggung jawab, akhirnya berkali kali minum obat untuk menggugurkan kandungan tetapi tidak berhasil, lalu dibantu untuk menggugurkan kandungannya di Raden Saleh Jakarta Pusat. Lalu setelah dua bulan tidak masuk kerja karena sakit setelah menggugurkan kandungannya, kemudian sdr Sari Sadewa masuk kantor lagi lalu terjadi lagi sdr Sari sadewa disetubuhi oleh Korban Hsu Minghu sebanyak empat kali. Karena sakit hati lalu sdr Sari Sadewa curhat kepada sdr Fitrisnawati, dan sdr Sari Sadewa mempunyai rencana bagaimana saking bencinya terhadap Korban Hsu Minghu ingin membuat Korban Hsu Minghu sakit dan masuk rumah sakit, lalu sdr Fitrisnawati menyarankan kepada sdr sari sadewa untuk disantet saja, kemudian sdr Fitrisnawati mencari dukun santet sebanyak tiga kali yaitu di Cikarang, sukabumi dan cilacap dengan bayaran Rp. 3.000.000,00, Rp. 5.000.000,00 dan Rp. 5.000.000,00, namun setelah sebulan Korban Hsu Minghu tidak ada reaksi apapun, lalu sdr Sari Sadewa bertemu lagi dengan sdr Fitrisnawati dan sdr Fitrisnawati menyarankan bagaimana kalo Korban Hsu Minghu dibunuh saja dengan bayaran Rp. 1 milyar, tetap sdr Sari sadewa tidak punya uang sebanyak itu, kemudian beberapa bulan lagi ketemu sdr Fitrisnawati

Halaman 100 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr Sari sadewa dan menawarkan bayaran untuk pembunuh bayaran Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi sdr Sari Sadewa tidak punya uang, sampai akhirnya sdr Fitrisnawati mengatakan ada nih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bisa dicicil dengan Down Payment (DP) Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan adanya informasi tersebut sdr Sari sadewa melakukan pinjaman ke rentenir bernama sdr Candra sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah mendapat uang lalu sdr Fitrisnawati diminta datang ke rumah sdr. sari sadewa, dan pada tanggal 16 Juni 2020 diberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lima hari kemudian sdr Sari sadewa mentransfer Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening sdr Fitrisnawati. Namun setelah menerima uang tersebut tidak langsung terjadi pembunuhan tersebut, lalu sdr Sari sadewa diajak ketemuan di rumah makan alam sari, dan saat itu ada sdr Alfiyan, sdr Jabrik (belum tertangkap) dan sdr Fitrisnawati, setelah dua kali pertemuan masih belum terlaksana juga, lalu sdr Fitrisnawati mengatakan untuk melakukan pembunuhan tersebut dibutuhkan satu unit mobil, lalu sdr Sari sadewa mengatakan kepada sdr Suyanto yang merupakan karyawan toko roti farmasa dan akhirnya sdr Suyanto meminjamkan satu unit mobil Toyota calya warna silver kepada sdr Sari sadewa. Selanjutnya sdr Sari Sadewa menanyakan kepada sdr Suyanto di rumah Korban Hsu Minghu ada siapa saja, lalu dijawab oleh sdr Suyanto hanya ada pembantu atas nama Yani, dan sdr Suyanto ini sering ke rumah Korban Hsu Minghu untuk mengambil air, selanjutnya berbekal informasi tersebut disampaikan kepada sdr Fitrisnawati, lalu sdr Fitrisnawati meminta foto-foto rumah Korban, dan kegiatan sehari-hari Korban Hsu Minghu;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sdr Suyanto mulai mengetahui akan terjadinya , pembunuhan tersebut, yang Saksi ketahui peran dari Perempuan berhadapan dengan hukum adalah ikut serta membantu dalam perencanaan pembunuhan yaitu menyediakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver yang Perempuan berhadapan dengan hukum pinjam untuk digunakan pembunuh bayaran, dan Perempuan berhadapan dengan hukum juga memberi informasi tentang situasi rumah Korban Hsu Minghu dalam rangka perencanaan pembunuhan terhadap Korban Hsu Minghu tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada tiga eksekutor, yaitu sdr Alfiyan, sdr

Halaman 101 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep als Jabrik (belum tertangkap) dan sdr Rya (belum tertangkap);p

- Bahwa terkait temuan mayat Korban Hsu Minghu Saksi sudah berkoordinasi dengan polres subang bahwa memang ada penemuan mayat pada tanggal 26 Juli 2020 di daerah polsek Binong di pinggir kali dan dari keterangan polsek tidak ada identitas, lalu Saksi melihat pakaian yang dikenakan Korban, Saksi mengecek celana yang digunakan Korban yaitu merk taiwan, dari temuan itu Saksi dan tim langsung menanyakan ke pembantu Korban, dan menurut keterangan pembantu Korban benar itu celana milik Hsu Minghu;
- Bahwa yang Saksi lihat gambar tersebut adalah foto Korban yang sudah membengkak dan sulit dikenali. Terdapat luka robek sehingga ususnya keluar, dan setelah diotopsi baru ketahuan.
- Bahwa dari hasil otopsi diketahui ada luka didada Korban Hsu Minghu;
- Bahwa tongkat tersebut Saksi temukan di rumah orang tuanya sdr Alfyan dan tongkat tersebut digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Hsu Minghu;
- Bahwa menurut keterangan sdr Alfyan tongkat bisbol tersebut digunakan untuk memukul Korban Hsu Minghu, namun bagian apa yang dipukul Saksi tidak tahu;
- Bahwa cctv ada di rumah salah satu warga depan rumah Korban, dan Saksi bersama tim melihat dari cctv;
- Bahwa dari cctv Saksi melihat ada mobil terparkir, yaitu mobil Toyota wish;
- Bahwa Saksi lihat salah satu seperti Asep Als Jabrik;
- Bahwa menurut keterangan security yang duduk didepan ada dua orang, dan dibelakang ada orang juga;
- Bahwa menurut keterangan security mobil Toyota wish masuk lingkungan cluster sebanyak lebih dari dua kali dan oleh security tidak dimintai KTP karena security tersebut mengenal salah satu orang yang verada didalam mobil Toyota wish tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan mayat di daerah subang, baru Saksi dan tim melakukan penyidikan kedalam rumah Korban Hsu Minghu;
- Bahwa didalam rumah Korban Hsu Minghu ada ceceran darah ditembok tetapi seperti sudah dibersihkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban Hsu Minghu meninggalnya didalam rumahnya;
- Bahwa Korban Hsu Minghu dibuang di kali didaerah subang;

Halaman 102 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat Korban Hsu Minghu ditemukan dua hari setelah dilakukan pembunuhan;
- Bahwa yang bertugas membuang mayat Korban Hsu Minghu adalah sdr Asep als Jabrik;
- Bahwa pada saat itu menggunakan mobil wish apa untuk membuang mayat Korban Hsu Minghu;
- Bahwa ada barang milik Korban yang diambil yaitu mobil Toyota fortuner warna putih dengan No. Pol B-1901-FJB;
- Bahwa yang melakukan pemantauan dirumah Korban Hsu Minghu adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setahu Saksi Perempuan berhadapan dengan hukum hanya menginformasikan mengenai keadaan rumah Korban Hsu Minghu;
- Bahwa awalnya dari cerita Fitrisnawati yang mendengar curahan hati sdr Sari Sadewa bahwa sdr Sari Sadewa dihamili oleh Korban dan Korban tidak bertanggung jawab malah disuruh menggugurkan, lalu sdr Sari Sadewa ingin memberi pelajaran ke Korban Hsu Minghu agar Korban sakit dan masuk rumah sakit, akhirnya fitrisnawati berbicara dengan suaminya sdr Alfiyan, lalu sdr Alfyan mencari temanya dan menyanggupi untuk melakuka pembunuhan tersebut, akhirnya mereka membicarakan hal tersebut di rumah makan alam sari;
- Bahwa saat itu yang datang ke rumah makan alam sari yaitu Sdr Sari Sadewa, sdr Fitrisnawati dan sdr Alfiyan;
- Bahwa pada saat pertemuann yang kedua baru datang sdr Asep als Jabrik;
- Bahwa setahu Saksi haya sdr aseps als jabrik saja;
- Bahwa kalo untuk sdr sarisadewa disetubuhi lalu hamil, sdr Fitrisnawati menyarankan sdr. Sari Sadewa untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa setelah sdr. Sari sadewa menggugurkan kandungannya kemudian masuk kerja lagi dan di setubuhi lagi oleh Korban Hsu Minghu, sdr Sari Sadewa cerita lagi ke sdr Fitrisnawati;
- Bahwa setelah sdr sari sadewa cerita tentang dirinya disetubuhi, sdr fitrisnawati menyarankan sdr sari sadewa untuk disantet saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr sari sadewa dan sdr Fitrisnawati sama-sama datang ke dukun santetya atau tidak, namun menurut keterangan sdr Fitrisnawati dan sdr Sari Sadewa, mereka sama – sama mengakui telah memberikan dan menerima uang mahar untuk proses dukun

Halaman 103 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





santet tersebut;

- Bahwa setahu Saksi sdr Sari Sadewa tidak ke dukun santetnya langsung;
- Bahwa lalu sdr FitriSnawati menyarankan ke sdr Sari Sadewa setelah upaya ke dukun santet tidak berhasil untuk dibunuh;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Rosbana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi di periksa dikepolisian sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pembunuhan berencana dan Pencurian yang dilakukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi ALFIYAN (berkas terpisah/Splizting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splizting), Saksi FIRTRISNAWATI (berkas terpisah/Splizting), sdr. SUPRIATIN alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa Korbannya yaitu warga negara asing atas nama HSU MINGHU tersebut.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada tanggal 26 Juli 2020, Saksi beserta Tim mendapatkan informasi dari Polsek Binong dan Polres Subang Polda Jawa Barat bahwa ditemukan mayat seorang laki-laki yang tanpa identitas diri yang dimana pada saat dilakukan pengambilan sidik jari mayat tersebut ternyata cocok dengan data rekaman sidik jari warga Negara Asing Republic Of China yang dilaporkan hilang tersebut yaitu yang bernama HSU MINGHU lalu pada tanggal 27 Juli 2020 didapatkan keterangan dari hasil pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah mayat tanpa identitas tersebut terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada tubuh jenazah yang menyebabkan kematian, atas keterangan yang didapatkan tersebut HSU MINGHU merupakan Korban pembunuhan.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim subdit 3/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penyidikan terhadap perkara pembunuhan terhadap HSU Minghu dan diketahui Korban merupakan pemilik Usaha Roti Farmasa, lalu setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa asset milik Korban Hsu Minghu diatasnamakan beberapa karyawannya dan



yang paling banyak adalah atas nama sdr Sarisadewa yang merupakan sekretarisnya Korban Hsu Minghu selain itu atm milik Korban Hsu Minghu juga hilang dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui telah terjadi 16 kali penarikan dari atm Korban yaitu dari atm Karawang, Atm Bekasi dan Atm Tambun, lalu Saksi bersama tim subdit 3/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya mendatangi TKP yaitu kediaman Korban HSU MingHu bertemu dengan security yang saat itu bertugas yaitu sdr Saripudin, lalu sdr Saripudin menerangkan bahwa ia mengenali satu dari dua orang yang saat itu datang ke rumah Korban Hsu Minghu, karena saat itu orang tersebut tidak menggunakan masker, dan merupakan kakak kelas sdr saripudin, dan didapat nama yaitu sdr Alfyan dan yang bersangkutan adalah anggota TNI.

- Bahwa Saksi beserta Tim langsung melakukan pengecekan terkait pembunuhan berencana tersebut dan mendatangi tempat kejadian lalu sesampainya ditempat kejadian, Saksi melihat CCTV yang berada disekitar rumah Korban HSU MINGHU. Setelah tim melihat CCTV ternyata ada laki-laki yang masuk kerumah Korban HSU MINGHU dengan menggunakan pakaian batik dan juga ada 1 (satu) unit mobil Toyota wish warna abu-abu dengan nomor polisi : N 1046 AD yang terparkir didepan rumah Korban HSU MINGHU dan Saksi melihat ada dua orang yang terlihat didalam CCTV tersebut yang berada disekitar rumah Korban HSU MINGHU. Saat melihat CCTV tersebut, Saksi AGUS TAHYANA melihat laki-laki yang masuk kedalam rumah Korban HSU MINGHU adalah Saksi ALFIAN yang mana sebelumnya sdr Agus Tjahyana pernah menangani kasus penadahan yang melibatkan sdr Alfian sehingga sdr Agus Tjahyana tahu dimana rumahnya sdr Alfian dan isterinya. Selanjutnya sdr Agus Tjahyana dan rekan-rekan yang lain menelusuri aset-aset milik Korban Hsu Minghu dan diketahui aset-aset milik Korban sudah diatas namakan sdr Sarisadewa yang merupakan sekretaris Korban Hsu MingHu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib Saksi mengamankan sdr Sari sadewa untuk dimintai keterangan sebagai Saksi. Lalu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Saksi bersama tim mendatangi rumah atau kediaman sdr Alfian, namun saat itu sdr Alfian tidak ada dirumah, yang ada hanya isterinya, yaitu sdr Fitrisnawati yang bekerja di kantor Notaris, selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan rumahya dan Saksi menemukan beberapa petunjuk salah satunya di

Halaman 105 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



handphone milik sdr Fitrisnawati ditemukan foto-foto asset milik Korban Hsu Minghu dan ada beberapa fotocopy aset milik Korban Hsu Minghu di rumah sdr Fitrisnawati, setelah kami tanyakan sdr Fitrisnawati mengaku bahwa sdr Fitrisnawati bekerja di kantor notaris yang sempat mengurus peralihan hak antara Korban Hsu Minghu ke sdr Sari Sadewa, selanjutnya sdr Fitrisnawati kami bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa yang pertama ditangkap adalah sdr Sarisadewa untuk dimintai keterangan, selanjutnya kami melakukan penangkapan sdr Fitrisnawati;
- Bahwa saat itu belum sdr Sarisadewa belum mengakui dan saat itu statusnya masih Saksi;
- Bahwa selanjutnya sdr Suyanto diamankan dan dua minggu kemudian sdr Alfiyan tertangkap;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdr Fitrisnawati akhirnya sdr Fitrisnawati mengakui keterlibatannya dalam rencana pembunuhan Korban Hsu Minghu, diawali adanya sdr Sari Sadewa sering disetubuhi oleh Korban Hsu Minghu sehingga hamil, dan Korban Hsu Minghu tidak mau bertanggung jawab, akhirnya berkali kali minum obat untuk menggugurkan kandungan tetapi tidak berhasil, lalu dibantu untuk menggugurkan kandungannya di Raden Saleh Jakarta Pusat. Lalu setelah dua bulan tidak masuk kerja karena sakit setelah menggugurkan kandungannya, kemudian sdr Sari Sadewa masuk kantor lagi lalu terjadi lagi sdr Sari sadewa disetubuhi oleh Korban Hsu Minghu sebanyak empat kali. Karena sakit hati lalu sdr Sari Sadewa curhat kepada sdr Fitrisnawati, dan sdr Sari Sadewa mempunyai rencana bagaimana saking bencinya terhadap Korban Hsu Minghu ingin membuat Korban Hsu Minghu sakit dan masuk rumah sakit, lalu sdr Fitrisnawati menyarankan kepada sdr sari sadewa untuk disantet saja, kemudian sdr Fitrisnawati mencari dukun santet sebanyak tiga kali yaitu di Cikarang, sukabumi dan cilacap dengan bayaran Rp. 3.000.000,00, Rp. 5.000.000,00 dan Rp. 5.000.000,00, namun setelah sebulan Korban Hsu Minghu tidak ada reaksi apapun, lalu sdr Sari Sadewa bertemu lagi dengan sdr Fitrisnawati dan sdr Fitrisnawati menyarankan bagaimana kalo Korban Hsu Minghu dibunuh saja dengan bayaran Rp. 1 milyar, tetap sdr Sari sadewa tidak punya uang sebanyak itu, kemudian beberapa bulan lagi ketemu sdr Fitrisnawati dan sdr Sari sadewa dan menawarkan bayaran untuk pembunuh



bayaran Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi sdr Sari Sadewa tidak punya uang, sampai akhirnya sdr Fitrisnawati mengatakan ada nih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bisa dicicil dengan Down Payment (DP) Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan adanya informasi tersebut sdr Sari sadewa melakukan pinjaman ke rentenir bernama sdr Candra sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah mendapat uang lalu sdr Fitrisnawati diminta datang kerumah sdr. sari sadewa, dan pada tanggal 16 Juni 2020 diberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lima hari kemudian sdr Sari sadewa mentransfer Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening sdr Fitrisnawati. Namun setelah menerima uang tersebut tidak langsung terjadi pembunuhan tersebut, lalu sdr Sari sadewa diajak ketemuan di rumah makan alam sari, dan saat itu ada sdr Alfiyan, sdr Jabrik (belum tertangkap) dan sdr Fitrisnawati, setelah dua kali pertemuan masih belum terlaksana juga, lalu sdr Fitrisnawati mengatakan untuk melakukan pembunuhan tersebut dibutuhkan satu unit mobil, lalu sdr Sari sadewa mengatakan kepada sdr Suyanto yang merupakan karyawan toko roti farmasa dan akhirnya sdr Suyanto meminjamkan satu unit mobil Toyota calya warna silver kepada sdr Sari sadewa. Selanjutnya sdr Sari Sadewa menanyakan kepada sdr Suyanto di rumah Korban Hsu Minghu ada siapa saja, lalu dijawab oleh sdr Suyanto hanya ada pembantu atas nama Yani, dan sdr Suyanto ini sering kerumah Korban Hsu Minghu untuk mengambil air, selanjutnya berbekal informasi tersebut disampaikan kepada sdr Fitrisnawati, lalu sdr Fitrisnawati meminta foto-foto rumah Korban, dan kegiatan sehari-hari Korban Hsu Minghu;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sdr Suyanto mulai mengetahui akan terjadinya , pembunuhan tersebut, yang Saksi ketahui peran dari Perempuan berhadapan dengan hukum adalah ikut serta membantu dalam perencanaan pembunuhan yaitu menyediakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver yang Perempuan berhadapan dengan hukum pinjam untuk digunakan pembunuh bayaran, dan Perempuan berhadapan dengan hukum juga memberi informasi tentang situasi rumah Korban Hsu Minghu dalam rangka perencanaan pembunuhan terhadap Korban Hsu MingHu tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada tiga eksekutor, yaitu sdr Alfiyan, sdr Asep als Jabrik (belum tertangkap) dan sdr Rya (belum tertangkap);p

Halaman 107 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait temuan mayat Korban Hsu Minghu Saksi sudah berkoordinasi dengan polres subang bahwa memang ada penemuan mayat pada tanggal 26 Juli 2020 di daerah polsek Binong di pinggir kali dan dari keterangan polsek tidak ada identitas, lalu Saksi melihat pakaian yang dikenakan Korban, Saksi mengecek celana yang digunakan Korban yaitu merk taiwan, dari temuan itu Saksi dan tim langsung menanyakan ke pembantu Korban, dan menurut keterangan pembantu Korban benar itu celana milik Hsu Minghu;
- Bahwa yang Saksi lihat gambar tersebut adalah foto Korban yang sudah membengkak dan sulit dikenali. Terdapat luka robek sehingga ususnya keluar, dan setelah diotopsi baru ketahuan.
- Bahwa dari hasil otopsi diketahui ada luka didada Korban Hsu Minghu;
- Bahwa Tongkat tersebut Saksi temukan di rumah orang tuanya sdr Alfyan dan tongkat tersebut digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Hsu Minghu;
- Bahwa menurut keterangan sdr Alfyan tongkat bisbol tersebut digunakan untuk memukul Korban Hsu Minghu, namun bagian apa yang dipukul Saksi tidak tahu;
- Bahwa cctv ada di rumah salah satu warga depan rumah Korban, dan Saksi bersama tim melihat dari cctv;
- Bahwa dari cctv Saksi melihat ada mobil terparkir, yaitu mobil Toyota wish;
- Bahwa Saksi lihat salah satu seperti aseptic als jabrik;
- Bahwa menurut keterangan security yang duduk didepan ada dua orang, dan dibelakang ada orang juga;
- Bahwa menurut keterangan security mobil Toyota wish masuk lingkungan cluster sebanyak lebih dari dua kali dan oleh security tidak dimintai KTP karena security tersebut mengenal salah satu orang yang berada didalam mobil Toyota wish tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan mayat di daerah subang, baru Saksi dan tim melakukan penyidikan kedalam rumah Korban Hsu Minghu;
- Bahwa didalam rumah Korban Hsu Minghu ada ceceran darah ditembok tetapi seperti sudah dibersihkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban Hsu Minghu meninggalnya didalam rumahnya;
- Bahwa Korban Hsu Minghu dibuang di kali di daerah subang;
- Bahwa mayat Korban Hsu Minghu ditemukan dua hari setelah

Halaman 108 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan pembunuhan;

- Bahwa yang bertugas membuang mayat Korban Hsu Minghu adalah sdr Asep als Jabrik;
- Bahwa pada saat itu menggunakan mobil wish untuk membuang mayat Korban Hsu Minghu;
- Bahwa ada barang milik Korban yang diambil yaitu mobil Toyota fortuner warna putih dengan No. Pol B-1901-FJB;
- Bahwa yang melakukan pemantauan di rumah Korban Hsu Minghu adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setahu Saksi Perempuan berhadapan dengan hukum hanya menginformasikan mengenai keadaan rumah Korban Hsu Minghu;
- Bahwa awalnya dari cerita Fitri snawati yang mendengar curahan hati sdr Sari Sadewa bahwa sdr Sari Sadewa dihamili oleh Korban dan Korban tidak bertanggung jawab malah disuruh menggugurkan, lalu sdr Sari Sadewa ingin memberi pelajaran ke Korban Hsu Minghu agar Korban sakit dan masuk rumah sakit, akhirnya Fitri snawati berbicara dengan suaminya sdr Alfiyan, lalu sdr Alfiyan mencari temanya dan menyanggupi untuk melakukan pembunuhan tersebut, akhirnya mereka membicarakan hal tersebut di rumah makan alam sari;
- Bahwa saat itu yang datang ke rumah makan alam sari yaitu Sdr Sari Sadewa, sdr Fitri snawati dan sdr Alfiyan;
- Bahwa pada saat pertemuann yang kedua baru datang sdr Asep als Jabrik ;
- Bahwa terkait sdr Ryan ikut hadir juga atau tidak setahu Saksi haya sdr asep als jabrik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Agus Tahyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait hilangnya nyawa orang lain yaitu sdr. Shu Ming Hu yang dilakukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan teman-temannya;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 di Cluster Carribean G9 Kota Deltamas Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr Sarisadewa dan sdr Fitrisnawati yang melakukan pembunuhan tersebut adalah beberapa orang laki-laki;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 Saksi mendapatkan laporan dari Kedutaan republik Ciina bahwa warga negara Republik of China atas nama Hsu Ming Hu yang bertempat tinggal di Bekasi tidak ada kabar/menghilang dan tidak bisa dihubungi sejak tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Saksi melakukan penyidikan warga negara asing atas nama Hsu Minghu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mendatangi TKP yaitu rumah Korban Hsu Minghu di cluster Carribean Delta Mas Kabupaten Bekasi. Dan didapat informasi bahwa benar Korban Hsu Minghu sudah beberapa hari tidak berada dirumahnya. Kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 Saksi mendapatkan informasi dari Polsek Binong dan Polres Subang Polda Jawa Barat, bahwa ditemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas yang saat dilakukan pengambilan sidik jari mayat tersebut ternyata cocok dengan data rekaman sidik jari warga negara asing Republik of China yang dilaporkan hilang tersebut yaitu HSu MingHu dan dari hasil pemeriksaan dalam/otopsi jenazah mayat tersebut terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka pada tubuh jenazah yang menyebabkan kematian;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyidikan terhadap perkara pembunuhan terhadap HSU Minghu dan diketahui Korban merupakan pemilik Usaha Roti Farmasa, lalu setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa asset milik Korban Hsu Minghu diatasnamakan beberapa karyawannya dan yang paling banyak adalah atas nama sdr Sarisadewa yang merupakan sekretarisnya Korban Hsu Minghu selain itu atm milik Korban Hsu Minghu juga hilang dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui telah terjadi 16 kali penarikan dari atm Korban yaitu dari atm Karawang, Atm Bekasi dan Atm Tambun, lalu Saksi bersama tim subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendatangi TKP yaitu kediaman Korban HSu MingHu bertemu dengan security yang saat itu bertugas yaitu sdr Saripudin, lalu sdr Saripudin menerangkan bahwa ia mengenali satu dari dua orang yang saat itu datang ke rumah Korban Hsu Minghu, karena saat itu orang tersebut tidak menggunakan

Halaman 110 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masker, dan merupakan kakak kelas sdr saripudin, dan didapat nama yaitu sdr Alfyan dan yang bersangkutan adalah anggota TNI.

- Bahwa sebelumnya 6 bulan yang lalu Saksi pernah menangani kasus penadahan yang melibatkan sdr Alfyan sehingga Saksi tahu dimana rumahnya dan isterinya. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan yang lain menelusuri aset-aset milik Korban Hsu Minghu dan diketahui aset-aset milik Korban sudah diatas namakan sdr Sarisadewa yang merupakan sekretaris Korban Hsu MingHu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib Saksi mengamankan sdr Sari sadewa untuk dimintai keterangan sebagai Saksi. Lalu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Saksi bersama tim mendatangi rumah atau kediaman sdr Alfyan, namun saat itu sdr Alfyan tidak ada dirumah, yang ada hanya isterinya, yaitu sdr Fitrisnawati yang bekerja di kantor Notaris, selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan rumahnya dan Saksi menemukan beberapa petunjuk salah satunya di handphone milik sdr Fitrisnawati ditemukan foto-foto aset milik Korban Hsu Minghu dan ada beberapa fotocopy aset milik Korban Hsu Minghu dirumah sdr Fitrisnawati, setelah kami tanyakan sdr Fitrisnawati mengaku bahwa sdr Fitrisnawati bekerja di kantor notaris yang sempat mengurus peralihan hak antara Korban Hsu MingHu ke sdr Sari Sadewa, selanjutnya sdr Fitrisnawati kami bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah sdr Sarisadewa untuk dimintai keterangan, selanjutnya kami melakukan penangkapan sdr Fitrisnawati;
- Bahwa saat itu belum sdr Sarisadewa belum mengakui dan saat itu statusnya masih Saksi;
- Bahwa selanjutnya sdr Suyanto diamankan dan dua minggu kemudian sdr Alfyan tertangkap;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdr Fitrisnawati akhirnya sdr Fitrisnawati mengakui keterlibatannya dalam rencana pembunuhan Korban Hsu Minghu, diawali adanya sdr Sari Sadewa sering disetubuhi oleh Korban Hsu MingHu sehingga hamil, dan Korban Hsu Minghu tidak mau bertanggung jawab, akhirnya berkali kali minum obat untuk menggugurkan kandungan tetapi tidak berhasil, lalu dibantu untuk menggugurkan kandungannya di Raden Saleh Jakarta Pusat. Lalu setelah dua bulan tidak masuk kerja karena sakit setelah menggugurkan kandungannya, kemudian sdr Sari Sadewa masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor lagi lalu terjadi lagi sdr Sari sadewa disetubuhi oleh Korban Hsu Minghu sebanyak empat kali. Karena sakit hati lalu sdr Sari Sadewa curhat kepada sdr Fitrisnawati, dan sdr Sari Sadewa mempunyai rencana bagaimana saking bencinya terhadap Korban Hsu Minghu ingin membuat Korban Hsu Minghu sakit dan masuk rumah sakit, lalu sdr Fitrisnawati menyarankan kepada sdr sari sadewa untuk disantet saja, kemudian sdr Fitrisnawati mencari dukun santet sebanyak tiga kali yaitu di Cikarang, sukabumi dan cilacap dengan bayaran Rp. 3.000.000,00, Rp. 5.000.000,00 dan Rp. 5.000.000,00, namun setelah sebulan Korban Hsu Minghu tidak ada reaksi apapun, lalu sdr Sari Sadewa bertemu lagi dengan sdr Fitrisnawati dan sdr Fitrisnawati menyarankan bagaimana kalo Korban Hsu Minghu dibunuh saja dengan bayaran Rp. 1 milyar, tetap sdr Sari sadewa tidak punya uang sebanyak itu, kemudian beberapa bulan lagi ketemu sdr Fitrisnawati dan sdr Sari sadewa dan menawarkan bayaran untuk pembunuh bayaran Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi sdr Sari Sadewa tidak punya uang, sampai akhirnya sdr Fitrisnawati mengatakan ada nih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bisa dicicil dengan Down Payment (DP) Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan adanya informasi tersebut sdr Sari sadewa melakukan pinjaman ke rentenir bernama sdr Candra sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah mendapat uang lalu sdr Fitrisnawati diminta datang ke rumah sdr. sari sadewa, dan pada tanggal 16 Juni 2020 diberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lima hari kemudian sdr Sari sadewa mentransfer Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kerekening sdr Fitrisnawati. Namun setelah menerima uang tersebut tidak langsung terjadi pembunuhan tersebut, lalu sdr Sari sadewa diajak ketemuan di rumah makan alam sari, dan saa itu ada sdr Alfian, sdr Jabrik (belum tertangkap) dan sdr Fitrisnawati, setelah dua kali pertemuan masih belum terlaksana juga, lalu sdr Fitrisnawati mengatakan untuk melakukan pembunuhan tersebut dibutuhkan satu unit mobil, lalu sdr Sari sadewa mengatakan kepada sdr Suyanto yang merupakan karyawan toko roti farmasa dan akhirnya sdr Suyanto meminjamkan satu unit mobil Toyota calya warna silver kepada sdr Sari sadewa. Selanjutnya sdr Sari Sadewa menanyakan kepada sdr Suyanto di rumah Korban Hsu Minghu ada siapa saja, lalu dijawab oleh sdr Suyanto hanya ada pembantu atas

Halaman 112 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



nama Yani, dan sdr Suyanto ini sering kerumah Korban Hsu Minghu untuk mengambil air, selanjutnya berbekal informasi tersebut disampaikan kepada sdr Fitrisnawati, lalu sdr Fitrisnawati meminta foto-foto rumah Korban, dan kegiatan sehari-hari Korban Hsu Minghu;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sdr Suyanto mulai mengetahui akan terjadinya , pembunuhan tersebut, yang Saksi ketahui peran dari Perempuan berhadapan dengan hukum adalah ikut serta membantu dalam perencanaan pembunuhan yaitu menyediakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver yang Perempuan berhadapan dengan hukum pinjam untuk digunakan pembunuh bayaran, dan Perempuan berhadapan dengan hukum juga memberi informasi tentang situasi rumah Korban Hsu Minghu dalam rangka perencanaan pembunuhan terhadap Korban Hsu Minghu tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada tiga eksekutor, yaitu sdr Alfiyan, sdr Asep als Jabrik (belum tertangkap) dan sdr Rya (belum tertangkap);
- Bahwa terkait temuan mayat Korban Hsu Minghu Saksi sudah berkoordinasi dengan polres subang bahwa memang ada penemuan mayat pada tanggal 26 Juli 2020 di daerah polsek Binong di pinggir kali dan dari keterangan polsek tidak ada identitas, lalu Saksi melihat pakaian yang dikenakan Korban, Saksi mengecek celana yang digunakan Korban yaitu merk taiwan, dari temuan itu Saksi dan tim langsung menanyakan ke pembantu Korban, dan menurut keterangan pembantu Korban benar itu celana milik Hsu Minghu;
- Bahwa yang Saksi lihat gambar tersebut adalah foto Korban yang sudah membengkak dan sulit dikenali. Terdapat luka robek sehingga ususnya keluar, dan setelah diotopsi baru ketahuan.
- Bahwa dari hasil otopsi diketahui ada luka didada Korban Hsu Minghu;
- Bahwa Tongkat tersebut Saksi temukan di rumah orang tuanya sdr Alfyan dan tongkat tersebut digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Hsu Minghu;
- Bahwa menurut keterangan sdr Alfyan tongkat bisbol tersebut digunakan untuk memukul Korban Hsu Minghu, namun bagian apa yang dipukul Saksi tidak tahu;
- Bahwa cctv ada dirumah salah satu warga depan rumah Korban, dan Saksi bersama tim melihat dari cctv;
- Bahwa dari cctv Saksi melihat ada mobil terparkir, yaitu mobil Toyota wish;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat salah satu seperti asep als jabrik;
- Bahwa menurut keterangan security yang duduk didepan ada dua orang, dan dibelakang ada orang juga;
- Bahwa menurut keterangan security mobil Toyota wish masuk liingkungan cluster sebanyak lebih dari dua kali dan oleh security tidak dimintai KTP karena security tersebut mengenal salah satu orang yang verada didalam mobil Toyota wish tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan mayat di daerah subang, baru Saksi dan tim melakukan penyidikan kedalam rumah Korban Hsu Minghu;
- Bahwa didalam rumah Korban Hsu Minghu ada ceceran darah ditembok tetapi seperti sudah dibersihkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban Hsu Minghu meninggalnya didalam rumahnya;
- Bahwa Jenazah Korban Hsu Minghu dibuang di kali didaerah subang;
- Bahwa Mayat Korban Hsu Minghu ditemukan dua hari setelah dilakukan pembunuhan;
- Bahwa yang bertugas membuang mayat Korban Hsu Minghu adalah sdr Asep als Jabrik;
- Bahwa pada saat itu menggunakan mobil wish;
- Bahwa ada barang milik Korban yang diambil yaitu mobil Toyota fortuner warna putih dengan No. Pol B-1901-FJB;
- Bahwa yang melakukan pemantauan dirumah Korban Hsu Minghu adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setahu Saksi Perempuan berhadapan dengan hukum hanya menginformasikan mengenai keadaan rumah Korban Hsu Minghu;
- Bahwa awalnya dari cerita Fitrisnawati yang mendengar curahan hati sdr Sari Sadewa bahwa sdr Sari Sadewa dihamili oleh Korban dan Korban tidak bertanggung jawab malah disuruh menggugurkan, lalu sdr Sari Sadewa ingin memberi pelajaran ke Korban Hsu Minghu agar Korban sakit dan masuk rumah sakit, akhirnya fitrisnawati berbicara dengan suaminya sdr Alfian, lalu sdr Alfian mencari temanya dan menyanggupi untuk melakuka pembunuhan tersebut, akhirnya mereka membicarakan hal tersebut di rumah makan alam sari;
- Bahwa saat itu yang datang ke rumah makan alam sari yaitu Sdr Sari Sadewa, sdr Fitrisnawati dan sdr Alfian;
- Bahwa pada saat pertemuann yang kedua baru datang sdr Asep als

Halaman 114 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabrik;

- Bahwa setahu Saksi haya sdr asef als jabrik saja;
- Bahwa kalo untuk sdr sarisadewa disetubuhi lalu hamil, sdr Fitrisnawati menyarankan sdr. Sari Sadewa untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa setelah sdr. Sari sadewa menggugurkan kandungannya kemudian masuk kerja lagi dan di setubuhi lagi oleh Korban Hsu Minghu, sdr Sari Sadewa cerita lagi ke sdr Fitrisnawati;
- Bahwa sdr fitrisnawati menyarankan sdr sari sadewa untuk disantet saja;
- Bahwa menurut keterangan sdr Fitrisnawati dan sdr Sari Sadewa, mereka sama – sama mengakui telah memberikan dan menerima uang mahar untuk proses dukun santet tersebut;
- Bahwa sdr Sari Sadewa tidak ke dukun santetnya langsung;
- Bahwa sdr Fitrisnawati menyarankan ke sdr Sari Sadewa setelah upaya ke dukun santet tidak berhasil untuk dibunuh;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Firdaus Alatas, S.E Alias Abah Habib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Fitrisnawati dan sdr Alfyan, karena sdr Fitrisnawati adalah adik kandung dari isteri Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Fitrisnawati sejak Saksi menikah dengan kakaknya sdr Fitrisnawati yaitu tahun 2003 sedangkan dengan sdr Alfyan Saksi kenal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi sdr Alfyan dulu waktu kerumah Saksi sebagai anggota TNI;
- Bahwa Saksi sdr Fitrisnawati kerja di kantor notaris;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi atau bertemu langsung dengan sdr Fitrisnawati dan sdr Alfyan karena jarak rumah lumayan jauh;
- Bahwa waktu itu sekitar akhir tahun 2019 sdr Alfyan menemui Saksi, waktu itu sdr Alfyan dan sdr Fitri minta ijin ingin menikah, lalu ketika ngobrol-ngobrol sdr Alfyan menawarkan mobil kepada Saksi, saat itu sdr Alfyan menawarkan ke Saksi mobil feroza, kemudian setelah sdr Fitrisnawati dan sdr Alfyan menikah sekitar bulan Januari tahun 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Alfian dan sdr Fitri Nawati membawa mobil Toyota wish warna abu-abu dengan nomor plat N 1046 AD kerumah Saksi dan isteri Saksi membayar sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke sdr Fitri Nawati. Selanjutnya Saksi menanyakan dimana STNK mobil tersebut, lalu dibilang oleh sdr Alfian kalo STNK ada dirumah maminya, dan akan dikirim melalui JNE, selanjutnya karena tidak ada STNK mobil tersebut tidak pernah Saksi dipergunakan, lalu sekitar bulan Juni sdr Fitri Nawati dan sdr Alfian datang kerumah Saksi menginap, lalu malamnya sdr. Alfian dan sdr Fitri Nawati mendatangi polsek bogor timur untuk meminta surat kehilangan stnk;

- Bahwa Saksi dan isteri Saksi, sdr Fitri Nawati dan sdr Alfian pernah menggunakan mobil Toyota wish warna abu-abu waktu acara isro mi'roj;
- Bahwa tidak pernah mobil Toyota wish dipergunakan oleh sdr Alfian untuk waktu yang lama;
- Bahwa setahu Saksi mobilnya sdr Alfian ada banyak, seperti honda jazz karena pernah dibawa kerumah Saksi.
- Bahwa sekitar bulan Juli setelah hari raya idul fitri, Saksi ditelepon oleh sdr Fitri Nawati, dan Saksi disuruh menukar mobil Toyota wish warna abu-abu dengan Toyota calya;
- Bahwa alasannya karena mobil Toyota wish warna abu-abu tidak ada stnknya dan akan digunakan oleh yang punya yaitu pak haji orang Bandung, sedangkan mobil toyota calya ada surat-suratnya;
- Bahwa lalu Saksi, isteri Saksi dan anak Saksi pergi kerumah sdr Fitri Nawati di Cikarang, lalu mobil ditukar dengan mobil calya warna silver, nomor plat Saksi namun stnknya ada;
- Bahwa Saksi tidak ingat atas nama siapa mobil Toyota calya tersebut;
- Bahwa saat itu ada pembayaran lagi lalu Saksi buat tanda terima, dan isteri Saksi membayar Rp, 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan untuk bpkbnya Saksi diminta bayar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak ada uang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, menurut keterangan sdr Fitri Nawati hasil dari bisnis;
- Bahwa Saksi tahu sdr Fitri Nawati dan sdr Alfian terlibat kasus pembunuhan setelah Saksi dipanggil oleh polda;
- Bahwa menurut kepolisian Toyota wishnya tidak ada;
- Bahwa Toyota calya ada dirumah Saksi tetapi kemudian diambil oleh

Halaman 116 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi;

- Bahwa saat dirumah sdr Alfiyan dan sdr Fitrisnawati Saksi bertemu dengan sdr Jabrik (belum tertangkap);
- Bahwa setahu Saksi sdr jabrik tersebut temannya sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi tahu sdr Jabrik saat hari itu saja;
- Bahwa seingat Saksi Saksi melihat sdr Jabrik (belum tertangkap) tanggal 14 Juli 2020 dirumah sdr Alfiyan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik honda jazz adalah sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi tidak melihat honda jazz saat tanggal 14 Juli 2020 tersebut;
- Bahwa sari sadewa pernah kerumah Saksi pada tahun 2017, saat itu sdr sari sadewa ingin konsultasi keagamaan;
- Bahwa dari semua peristiwa yang ditanyakan oleh Penuntut umum, Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan sdr sari sadewa;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Khodijah Binti Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Fitrisnawati dan sdr Alfyan, karena sdr Fitrisnawati adalah adik kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Alfyan sejak akhir tahun 2019 saat sdr Fitrisnawati menikahi sdr Alfyan;
- Bahwa setahu Saksi sdr Alfiyan dulu waktu kerumah Saksi sebagai anggota TNI;
- Bahwa setahu Saksi sdr Fitrisnawati kerja di kantor notaris;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi atau bertemu langsung dengan sdr Fitrisnawati dan sdr Alfyan karena jarak rumah lumayan jauh;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, waktu itu sekitar akhir tahun 2019 sdr Alfiyan menemui Saksi, waktu itu sdr Alfiyan dan sdr Fitri minta ijin ingin menikah, lalu ketika ngobrol-ngobrol sdr Alfiyan menawarkan mobil kepada Saksi, saat itu sdr Alfyan menawarkan ke Saksi mobil feroza, kemudian setelah sdr Fitrisnawati dan sdr Alfiyan menikah sekitar bulan Januari tahun 2020 sdr. Alfiyan dan sdr Fitrisnawati membawa mobil Toyota wish warna abu-abu dengan nomor plat N 1046 AD kerumah Saksi dan isteri Saksi membayar sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke sdr Fitrisawati. Selanjutnya Saksi menanyakan dimana



STNK mobil tersebut, lalu dibilang oleh sdr Alfiyan kalo STNK ada dirumah maminya, dan akan dikirim melalui JNE, selanjutnya karena tidak ada STNK mobil tersebut tidak pernah Saksi dipergunakan, lalu sekitar bulan Juni sdr Fitrisnawati dan sdr Alfiyan datang kerumah Saksi menginap, lalu malamnya sdr. Alfyan dan sdr Fitrisnawati mendatangi polsek bogor timur untuk meminta surat kehilangan stnk;

- Bahwa Saksi dan isteri Saksi, sdr Fitrisnawati dan sdr Alfiyan pernah menggunakan mobil Toyota wish warna abu-abu waktu acara isro mi'roj;
- Bahwa setahu Saksi mobilnya sdr Alfiyan ada banyak, seperti honda jazz karena pernah dibawa kerumah Saksi.
- Bahwa sekitar bulan Juli setelah hari raya idul fitri, Saksi ditelepon oleh sdr Fitrisnawati, dan Saksi disuruh menukar mobil Toyota wish warna abu-abu dengan Toyota calya;
- Bahwa alasannya karena mobil Toyota wish warna abu-abu tidak ada stnknya dan akan digunakan oleh yang punya yaitu pak haji orang Bandung, sedangkan mobil toyota calya ada surat-suratnya;
- Bahwa lalu Saksi, isteri Saksi dan anak Saksi pergi kerumah sdr Fitrisnawati di Cikarang, lalu mobil ditukar dengan mobil calya warna silver, nomor plat Saksi lupa, stnknya ada;
- Bahwa Saksi tidak ingat atas nama siapa mobil Toyota calya tersebut;
- Bahwa saat itu ada pembayaran lagi lalu Saksi buat tanda terima, dan isteri Saksi membayar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan untuk bpkbnya Saksi diminta bayar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak ada uang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, menurut keterangan sdr Fitrisnawati hasil dari bisnis;
- Bahwa Saksi tahu sdr Fitrisnawati dan sdr Alfiyan terlibat kasus pembunuhan setelah Saksi dipanggil oleh polda;
- Bahwa menurut kepolisian Toyota wishnya tidak ada;
- Bahwa Toyota calya ada dirumah Saksi tetapi kemudian diambil oleh Polisi;
- Bahwa saat dirumah sdr Alfiyan dan sdr Fitrisnawati Saksi bertemu dengan sdr Jabrik (belum tertangkap);
- Bahwa Setahu Saksi sdr jabrik tersebut temannya sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi tahu sdr Jabrik saat hari itu saja;
- Bahwa seingat Saksi Saksi melihat sdr Jabrik (belum tertangkap)





tanggal 14 Juli 2020 di rumah sdr Alfiyan;

- Bahwa setahu Saksi pemilik honda jazz adalah sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi tidak melihat honda jazz saat tanggal 14 Juli 2020 tersebut;
- Bahwa sari sadewa pernah kerumah Saksi pada tahun 2017, saat itu sdr sari sadewa ingin konsultasi keagamaan;
- Bahwa dari semua peristiwa yang ditanyakan oleh Penuntut umum, Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan sdr sari sadewa;
- Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Rio Rutangga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan sdr Fitri snawati dan sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dimintai keterangan terkait pembunuhan yang dilakukan oleh sdr. Alfiyan;
- Bahwa setahu Saksi sdr Alfiyan membunuh warga negara asing;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korbannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Alfiyan karena Saksi bertetangga dengan sdr Alfiyan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah sdr Alfiyan sekitar 20 meter;
- Bahwa setahu Saksi Perempuan berhadapan dengan hukum pekerjaannya TNI;
- Bahwa Saksi tahu isterinya sdr alfiyan bernama sdr Fitri snawati;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya, tetapi itu ada di whatapp group perumahan Isinya foto mobil fortuner yang dikendarai oleh sdr Alfiyan;
- Bahwa yang mengambil foto tersebut Saksi ketika sdr Alfiyan lewat di depan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil siapa fortuner tersebut;
- Bahwa Saksi baru lihat mobil fortuner itu pada malam itu saja;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada point 7 dalam Berita Acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa sdr Alfiyan mengatakan ia baru beli mobil baru;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan beli darimana mobil fortuner tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat beberapa kali mobil Toyota wish



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada temannya sdr Alfiyan yang datang kerumahnya pada tanggal 24 Juli 2020 karena temannya sdr alfiyan banyak;
- Bahwa Saksi pernah kenal dengan sdr Asep jabrik (belum tertangkap), karena Saksi pernah dikenalkan oleh sdr Alfiyan;
- Bahwa setahu Saksi asep jabrik (belum tertangkap) pekerjaannya TNI;
- Bahwa setahu Saksi asep jabrik (belum tertangkap) beberapa kali kerumah sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Perempuan berhadapan dengan hukum berada dirumah sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi tahu kalau sdr Alfiyan anggota TNI karena Saksi pernah ditunjukkan kartu tanda anggotanya oleh sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sdr alfiyan dibulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi kenal sdr Alfiyan sekitar 1 tahun;
- Bahwa lebih dulu Saksi yang tinggal diperumahan itu, kemudian baru sdr Alfiyan;
- Bahwa setahu Saksi sdr Fitri snawati pekerjaannya freelance notaris;
- Bahwa setahu Saksi sdr Alfiyan memiliki 1 unit sepeda motor scopy dan 1 unit mobil honda jazz warna hitam;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekali mobil calya dikendarai oleh sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil Toyota wish dikendarai sdr Alfiyan;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut ada dirumah sdr Alfiyan ganti-gantian, seperti mobil calya hampir satu bulan Saksi lihat di rumah sdr alfiyan lalu tidak lama mobil Toyota wish, kecuali honda jazz selalu ada dirumah sdr alfiyan;
- Bahwa dulu Saksi satu kantor dengan sdr Fitri snawati;
- Bahwa soal saat melakukan transaksi jual beli ada atau tidak aset yang dibalik nama atas nama Perempuan berhadapan dengan hukum Saksi tidak tahu, karena Saksi sudah tidak satu kantor lagi dengan sdr Fitri snawati sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi hanya dua kali bertemu dengan asep jabrik (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peristiwa pembunuhannya;
- Bahwa Saksi tahu ketika Saksi dipanggil oleh Polda untuk dimintai keterangan;

Halaman 120 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Mulkan Juhri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum terkait peminjaman uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum yang meminjam uang ke Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Perempuan berhadapan dengan hukum adalah pengusaha roti;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pinjam uang ke Saksi untuk biaya operasional untuk buka usaha roti lagi;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pinjam uang ke Saksi sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan terakhir tahun 2020;
- Bahwa Total hutang Perempuan berhadapan dengan hukum sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa belum ada yang dibayar oleh Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa alasan Perempuan berhadapan dengan hukum pinjam uang ditahun 2020 untuk biaya operasional;
- Bahwa dulu pernah ada jaminan bpkp mobil tetapi sudah Saksi kembalikan dan sekarang tidak ada jaminan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu suyanto saat ditoko roti;
- Bahwa seingat Saksi Perempuan berhadapan dengan hukum pinjam Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 juni 2020;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum saat itu menghubungi Saksi melalui sms dan meminta pinjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00, dan menurut Perempuan berhadapan dengan hukum uangnya untuk biaya operasional toko roti;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan uang komisi dari pinjaman tersebut, kadang Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan uang Rp. 5.000.000,00 kadang Rp. 10.000.000,00;
- Bahwa saat datang orang polda datang kerumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi uang yang dipinjam Perempuan

Halaman 121 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhadapan dengan hukum Rp. 50.000.000,00 dan dikatakan uang tersebut untuk membayar pembunuh bayaran;

- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan Perempuan berhadapan dengan hukum, terakhir bertemu Perempuan berhadapan dengan hukum saat Saksi di polda;
- Bahwa Saksi tidak menagih ke Perempuan berhadapan dengan hukum tetapi Perempuan berhadapan dengan hukum kadang memberi uang ke Saksi kadang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kadang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pinjam uang sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum hanya memberi uang lebihnya saja, tetapi hutang pokoknya tidak dibayar;
- Bahwa kalau tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah hutangnya Rp. 150.000.000,00, tetapi dibayar oleh Perempuan berhadapan dengan hukum uang lebih sekitar Rp. 10.000.000,00 kadang Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa hutang Perempuan berhadapan dengan hukum ke Saksi 200.000.000,00 tetapi ke adik Saksi Rp. 30.000.000,00 sehingga totalnya Rp. 230.000.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**12. Zainal Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sdr Suyanto ketika akan membuat akta jual beli tanah;
- Bahwa Saksi meminta persyaratan lalu Saksi menemui pemilik pertama, lalu Saksi tanyakan apakah sudah lunas atau belum? Setelah dijawab lunas baru Saksi buat akta jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat, tapi sepengetahuan Saksi suyanto datang bersama seorang perempuan;
- Bahwa sebenarnya tanah tersebut milik warga negara asing (Korban), tetapi dibalik namakan ke atas nama Suyanto karena warga negara asing tidak boleh membeli aset di Indonesia, sehingga pinjam nama suyanto;
- Bahwa Saksi kenal, karena pada saat itu Saksi diperkenalkan;

Halaman 122 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



- Bahwa Saksi diperkenalkan dengan Korban tahun 2010 saat itu Saksi diperkenalkan dipabrik;
- Bahwa luas tanah sekitar 1000m2
- Bahwa dulu waktu beli masih tanah kosong, tetapi sekarang sudah ada kontrakan dua lantai;
- Bahwa Saksi dikenalkan ke Korban Shuming hu dalam rangka perkenalan saja;
- Bahwa selain tanah tersebut apakah setahu Saksi tidak ada lagi;
- Bahwa transaksi jual belinya tahun 2010;
- Bahwa transaksi jual belinya tersebut dalam bentuk akta jual beli;
- Bahwa jual beli tersebut antara penjual dengan suyanto;
- Bahwa yang memberi tahu Saksi adalah perempuan yang bersama dengan suyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya mengecek ke pemilik apakah sudah lunas, lalu dijawab oleh pemilik tanah sudah lunas;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris desa;
- Bahwa ada permohonan dari pihak pembeli untuk minta dibuatkan proses akta jual beli, dalam proses tersebut Saksi harus melengkapi data-data seperti KTP, KK dan lain-lain, lalu Saksi tanyakan kepada pihak pertama apakah sudah lunas, dan dijawab oleh pihak pertama sudah lunas lalu dibuatlah akta jual beli;
- Bahwa Saksi hanya satu kali saja membuat akta jual beli oleh suyanto;
- Bahwa hanya diperkenalkan saja, Saksi diajak oleh suyanto ke pabriknya;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Korban Shu ming hu setelah proses akta jual beli
- Bahwa pada saat jual akta jual beli, pinjam nama suyanto, menurut Saksi boleh karena permintaan pembeli;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**13. Oktapian Panca Bin Haji Dadang Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mr Hsu Minghu;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil fortuner warna putih dengan nomor polisi B 1901 EJB di rumah sdr Fitrisnawati dan sdr Alfijan;
- Bahwa Saksi melihat mobil fortuner warna putih dengan nomor polisi B

Halaman 123 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr





1901 EJB dirumah sdr FitriSnawati dan sdr Alfiyan pada hari Jum'at tanggal 24 Julii 2020;

- Bahwa hubungan Saksi dengan sdr FitriSnawati dan sdr Alfiyan adalah Saksi adik kandung dari sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan mobil fortuneer warna putih dengan nomor polisi B 1901 EJB milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang dimiliki sdr FitriSnawati dan sdr Alfiyan adalah 1 (satu) unit mobil honda jazz warna hitam dan satu unit mobil Toyota wish warna abu-abu, tetapi mobil honda jazz tersebut sebenarnya milik Saksi, sdr FitriSnawati dan sdr Alfiyan pinjam mobil tersebut dari Saksi karena sdr. FitriSnawati sedang hamil;
- Bahwa Saksi terakhir kerumah sdr FitriSnawati dan sdr Alfiyan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti stik bisbol, stik bisbol Saksi ambil dari rumah sdr FitriSnawati dan sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi tahu dimintai keterangannya karena adanya peristiwa pembunuhan yang melibatkan kakak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. **Resa Marsela Binti Didi Kamdi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait hilangnya nyawa orang lain yaitu sdr. Shu Ming Hu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum, sdr Suyanto, sdr FitriSnawati, sdr Alfiyan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Supriatin;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr Supriatin pada bulan Juni 2020 saat itu sdr Supriatin kerumah Saksi, dan sdr Supriatin meminjam ATM BCA Saksi;
- Bahwa sdr Supriatin kerumah Saksi pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020, saat itu sdr Supriatin datang hanya 30 menit kemudian menitipkan sepeda motornya lalu pamit pulang, esok harinya tanggal 27 Juli 2020 sdr Supriatin menelpon Saksi dan minta diantarkan ke Bank BCA untuk mengambil uang;
- Bahwa Sdr Supriatin menyuruh Saksi mengambil uang di bank BCA, lalu Saksi masuk kedalam bank BCA dan mengambil uang sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saat Saksi tanyakan ke sdr Supriatin, menurut sdr Supriatin uang tersebut dari bosnya dan akan digunakan untuk bayar kemertuanya;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank BCA dengan nomor rekening 203040639 sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi memberikannya tidak ada maksud apa-apa, saat itu sdr Supriatin mengatakan hanya untuk meminjam saja karena ada uang yang masuk ke sdr Supriatin;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian dari uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sdr Supriatin adalah anggota TNI tetapi sudah pensiun dini;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. **Hanna Amalia, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait adanya aliran dana atau transferan uang dari sdr Fitri Nawati ke sdr Resa Marsela;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Central Asia kantor cabang pembantu Banjar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Central Asia kantor cabang pembantu Banjar sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 10.40 wib ada uang masuk transferan dari sdr Fitri Nawati kepada penerima sdr Resa Marsela dengan rekening No. 2030407639 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dan tanggal 27 Juli 2020 pukul 10.41 wib ada uang masuk transferan dari sdr Fitri Nawati kepada penerima sdr Resa Marsela dengan rekening No. 2030407639 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa total uang yang sdr Fitri Nawati kepada sdr Resa Marsela berjumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan database yang dimiliki Bank BCA, ada penarikan di tanggal 27 Juli 2020 melalui teller dengan rekening nomor 203040639 sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa penarikan tersebut dilakukan sebanyak 1 kali;
- Bahwa sisa saldo di sdr Resa Marsela dengan nomor rekening nomor

Halaman 125 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203007639 tersebut adalah sejumlah Rp. 1.178,00 (seribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. **Fetty Martikasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait adanya aliran dana atau transferan uang dari sdr Fitrisnawati kepada sdr Meli Mulya di bank BRI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia Jl Raya Ciamis Nomor 1 Kota Banjar Jawa Barat sejak tahun 2010;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai karyawan teller;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 17.32 wib ada transfera dari sdr Fitrisnawati ke rekening nomor 0162-01-052605505 milik sdr Meli Mulya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 11.21 wib ada transferan dari sdr Fitrisnawati kepada sdr Meli Mulya dengan nomor rekening BRI Smpedes 0162-01008-064537 sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 12.31 ada transferan dari sdr Fitrisnawati kepada rekening sdr Meli Mulya dengan nomor rekening BRI Smpedes 0162-01008-064537 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa total uang yang ditransfer dari rekening sdr fitrisnawati ke rekening sdr Meli Mulya sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan database yang dimiliki Bank BRI, ada penarikan melalui ATM pada tanggal 27 Juli 2020 dengan rekening nomor 0162-01008-064537 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan penarikan dilakukan sebanyak 5 kali sehingga total penarikan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 13.15 wib ada pengiriman uang melalui transfer atm BRI atas nama sdr Meli Mulya dengan rekening nomor 0162-01008-064537 kepada penerima sdr Supriatin dengan nomor rekening 038901030285507 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sisa saldo di rekening sdr Meli Mulya dengan nomor rekening 0162-01-052605505 tersebut adalah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima

Halaman 126 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan di rekening sdr Meli Mulya dengan nomor rekening BRI SImpedes 0162-01008-064537 sebesar Rp. 57.179,00 (lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan);

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. **Anis Sabila, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait adanya aliran dana atau transferan uang dari sdr Fitrisnawati kepada sdr Meli Mulya di bank BRI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Central Asia kantor cabang Utama Cikarang, dan jabatan Saksi sebagai Kabag Teller;
- Bahwa berdasarkan database yang ada pada bank BCA, pada tanggal 27 Juli 2020 ada transfer via Mb dengan pegirim bernama Fitrisnawati dan penerima sdr Resa Marsela sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu pada tanggal 27 Juli 2020 ada transfer via Mb dengan pengirim sdr Fitrisnawati dan penerima sdr Resa Marsela sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 25 Juli 2020 ada transfer via MB dengan pengirim bernama sdr Fitrisnawati kepada penerima sdr Meli Mulya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Juli 2020 sdr Fitrisnawati melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sdr Fitrisnawati menjadi nasabah bank BCA sejak 8 Februari 2018;
- Bahwa berdasarkan database yang ada di Bank BCA, tranSaksi dari atas nama Perempuan berhadapan dengan hukum ke rekening BCA atas nama Fitrisnawati yaitu tanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp/ 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 Juni Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 16 Juli sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa total uang yang dikirim oleh sdr Fitrisnawati kepada sdr. Resa Marsela dan sdr Meli Mulya adalah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 127 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa saldo di rekening sdr FitriSnawati dengan nomor rekening 5221247044 adalah sebesar Rp. 533.537,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. **Meli Mulya Binti Syarifuddin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi benar semua didalam Berita Acara pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pembunuhan berencana dan Pencurian yang dilakukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi ALFIYAN (berkas terpisah/Splitting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splitting), Saksi FIRTRISNAWATI alias FITRI (berkas terpisah/Splitting), sdr. SUPRIATIN alias JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan perempuan berhadapan hukum dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengenal dengan sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK bin SUPANGKAT yang merupakan mantan suami Saksi dan Saksi pernah menikah pada tahun 2008 hingga tahun 2018 dikarunia 1 orang anak laki-laki usia 10 tahun dan saat ini Saksi sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi ALFIYAN pada tahun 2018 Saksi ALFIYAN pada saat satu sel tahanan militer dengan mantan suami Saksi di POM DAM Siliwangi Bandung Jawa Barat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi FIRTRISNAWATI alias FITRI pada tahun 2019, yang mana pada saat itu Saksi FIRTRISNAWATI alias FITRI bersama dengan Saksi ALFIYAN dan juga sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK pernah mampir kerumah Saksi di daerah Kota Banjar dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Saksi SUYANTO dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Halaman 128 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembunuhan berencana dan pencurian yang dilakukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi ALFIYAN (berkas terpisah/Splizting), Saksi SUYANTO bin MUHRONI (berkas terpisah/Splizting), Saksi FIRTRISNAWATI (berkas terpisah/Splizting), sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa benar Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi ALFIYAN pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 17.32 Wib hanya satu kali untuk berobat anak Saksi yang sedang sakit demam namun uang tersebut belum sempat Saksi gunakan dan uang tersebut telah disita oleh pihak kepolisian dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi Supriatin als Asep Jabrik pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib saat itu sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK hanya seorang diri datang ke rumah Saksi untuk melihat kondisi anak Saksi yang sedang sakit lalu setelah melihat anak yang sedang sakit kemudian sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK meminjam KARTU ATM BANK BRI KCP SIMPEDES milik Saksi dengan alasan kartu ATM milik sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK tertinggal di rumah.
- Bahwa Saksi memberikan kartu ATM milik Saksi kepada sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK setelah menerima kartu ATM tersebut, sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK pamit keluar dan tidak tau kemana lalu sekira pukul 11.30 Wib sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK datang kembali ke rumah bersama Saksi ALFIYAN dan salah satu laki-laki yang tidak Saksi kenal hanya untuk numpang mandi setelah Saksi ALFIYAN bersama temannya selesai mandi kemudian Saksi ALFIYAN pamit mendahului pulang sedangkan sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK pulang belakangan.
- Bahwa saat Saksi ALFIYAN datang bersama dengan temannya, Saksi tidak mengetahui Saksi ALFIYAN menggunakan kendaraan apa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK datang kembali ke rumah Saksi hanya seorang diri ke rumah untuk mengembalikan kartu ATM Simpedes milik Saksi yang di pinjam oleh sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK lalu setelah

Halaman 129 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan KARTU ATM milik Saksi, sdr. SUPRIATIN alias ASEP JABRIK pamit pulang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah saldo yang berada di Nomor rekening 0162 -01008- 064537 tabungan Bank BRI SIMPEDES KCP Banjar Jawa Barat atas nama MELI MULYA (milik Saksi) tersebut, karena sampai saat ini Saksi belum sempat print out ke Bank dan juga Saksi tidak ada melakukan penarikan uang di ATM tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19. **Siti Maimunah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum karena rekan kerja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum setiap hari;
- Bahwa Saksi satu ruangan dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hsu Minghu karena Hsu Minghu adalah atasan Saksi;
- Bahwa Sdr Hsu Minghu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya tetapi seingat Saksi Saksi tahu Hsu Minghu meninggal dunia pada hari Sabtu;
- Bahwa Saksi tahunya dari pembantunya Hsu Minghu yang menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan apakah sdr. Hsu Minghu ada di kantor;
- Bahwa Saksi bilang Saksi cek dulu ke bawah, biasanya sdr Hsu Minghu kalau tidak di gudang atau ke ruang produksi lalu Saksi turun ke bawah dan mengecek tetapi sdr Hsu Minghu tidak ada;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 12.00 pembantunya datang lagi, dia mengatakan bahwa dia akan pulang, tetapi kok sdr Hsu Minghu tidak pulang-pulang;
- Bahwa saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada di kantor;
- Bahwa pada hari sabtu itu tidak ada orang lain lagi yang mencari sdr Shu Minnghu, namun pada hari Senin ketika Saksi masuk kerja, isterinya sdr Hsu Minghu mencari suaminya melalui telepon tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya sdr Hsu Minghu menelpon Perempuan berhadapan dengan hukum dan menanyakan keberadaan Hsu Minghu, lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum Hsu Minghu tidak ada / menghilang;

- Bahwa pada hari selasa kita disuruh mencari tahu ke telkomsel untuk melihat percakapan terakhir Hsu Minghu;
- Bahwa yang menyuruh Saksi adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa yang ikut ke telkomsel adalah Saksi dan Sdr Suyanto;
- Bahwa ketika sampai di telkomsel ternyata tidak bisa meminta datanya karena harus ada surat dari kepolisian bahwa ada orang hilang;
- Bahwa tugas sdr Suyanto adalah bagian produksi tetapi kadang-kadang mengantar barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perusahaan milik Hsu Minghu ada sopir karyawan sendiri;
- Bahwa mr Hsu Minghu sering mengunjungi ruangan Perempuan berhadapan dengan hukum dan setiap mr Hsu Minghu datang Saksi tahu karena ruangan Saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum satu ruangan sama-sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu Perempuan berhadapan dengan hukum ada hubungan khusus dengan mr Hsu Minghu atau tidak;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar mengenai keuangan urusannya Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Perempuan berhadapan dengan hukum tahu juga tahu dengan pin atm mr Hsu Minghu atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kontrakan milik mr Hsu Minghu, atas nama sdr Suyanto;
- Bahwa saat proses pembuatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebenarnya mr Hsu Minghu ada ruangnya, tetapi sejak dua tahun ini mr Hsu Minghu tidak pernah keruangnya, jadi mr Hsu Minghu selalu bekerja bareng diruangan kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil callya;
- Bahwa sdr Fitrisnawati sering mengurus surat-surat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr Fitrisnawati di kantor sebanyak dua kali;

Halaman 131 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Fitrisnawati bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan mr Hsu Minghu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan sdr Alfian;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik roti sudah 9 tahun;
- Bahwa lebih dulu Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja baru Saksi masuk;
- Bahwa seingat Saksi jumlah karyawan di pabrik roti ada 23 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada niat membunuh mr Hsu Minghu dari para Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kapan, bagaimana cara membunuhnya mr su Minghu;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak pernah cerita mengenai hubungannya dengan mr Hsu Minghu;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

20. **Fitriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Mr Hsu Minghu meninggal dunia dan Saksi tah unya dari Polda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai sekretaris di perusahaan roti milik mr Hsu Minghu;
- Bahwa Saksi SPG di toko roti yang terletak di Delta Mas;
- Bahwa setiap hari mr Hsu Mighu datang ke toko roti di Deltamas;
- Bahwa toko roti famansa milik mr Hsu Minghu;
- Bahwa Perusahaan Toko roti Famansa terdaftar atas nama Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi sebagai komisarisnya;
- Bahwa Saksi bisa menjadi komisasinya karena yang meminta adalah mr Hsu Minghu;
- Bahwa yang dikatakan mr Hsu Minghu, karena mr Hsu Minghu tidak punya KTP maka meminta tolong Saksi untuk menjadi komisarisnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat stik bisbol di rumah mr Hsu Minghu;
- Bahwa sdr Suyanto sering kerumah mr Hsu Minghu untuk ambil air;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedekatan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan sdr Suyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu Perempuan berhadapan dengan hukum sering menyuruh sdr Suyanto;

Halaman 132 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pabrik rotinya mr Hsu Minghu terletak di Jalan Greenland Blok AB No. 12 Kota Delta Mas Kabupaten Cikarang;
- Bahwa setahu Saksi cabangnya ada tujuh, yaitu di karawang, cikampek, deltam, jababeka,
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya kontrakan yang diatas namakan sdr Suyanto saja;
- Bahwa lokasi kontrakan tersebut di desa Hegarmukti;
- Bahwa Saksi tahu dari orang-orang di kantor, dan semua orang di kantor tahu kontrakan tersebut milik mr Hsuminghu tetapi diatasnamakan sdr Suyanto;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan roti milik mr Hsu Minghu sudah 12 tahun;
- Bahwa lebih dulu Perempuan berhadapan dengan hukum masuk bekerja baru kemudian Saksi masuk;
- Bahwa Saksi hanya tanda tangan saja di akta, tetapi sebenarnya Saksi sebagai SPG;
- Bahwa Saksi tidak mengerti RUPS, Saksi hanya dimintai tolong oleh Mr Hsu Minghu untuk menjadi komisari;
- Bahwa alasan mr Hsu Minghu menjadikan Saksi komisaris di PT Pandu Dewanata Sentosa karena mr Hsu Minghu tidak punya KTP, dan awalnya mr Hsu Minghu minta tolong ke suami Saksi Mahdin, minta tolong agar nama Saksi dimasukan didalam akta PT Pandu Dewanata Sentosa, awalnya Saksi tidak mau, tetapi akhirnya Saksi mau;
- Bahwa Saksi tanda tangan Akta tersebut seingat Saksi tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan antara mr Hsu minghu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian untuk kasus orang hilang, karena waktu itu mr Hsu Minghu belum ketahua meninggal;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 21. **Sutarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bank cimb niaga;
- Bahwa hubungan Saksi dengan sdr Suyanto sebagai customer cimb niaga;
- Bahwa sdr. Suyanto sebagai customer lising, sdr Suyanto kredit mobil

Halaman 133 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 31 Mei 2019

- Bahwa mobil kreditnya mobil calya dengan nomor polisi B-2411 FFS
- Bahwa setahu Saksi perjanjian kreditnya sampai 5 tahun yaitu tahun 2024;
- Bahwa pembayarannya mengalami kemacetan sejak bulan 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

22. **Budi Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya tahu tetapi tidak kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi bekerja PT Astra (ACC);
- Bahwa antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan PT Astra (ACC) ada hubungan kredit mobil;
- Bahwa mobil fortuner warna putih dengan nomor polisi B-1908-FJB;
- Bahwa perjanjian kreditnya 3 tahun, dengan pinjaman Rp. 330.000.000,00
- Bahwa mobil tersebut atas nama mr Hsu Minghu;
- Bahwa ini sudah yang ketiga kali mobil fortuner tersebut di lisingkan;
- Bahwa saat mobil fortuner tersebut di buat perjanjian kredit oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dengan pihak lising, dengan sepengetahuan dan persetujuan mr Hsu Minghu;
- Bahwa pembayarannya lancar sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini sudah tidak ada lagi pembayaran cicilannya;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

23. **Fitrisnawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini adalah adanya pembunuhan;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum pada tahun 2018 yaitu Saksi kenal Perempuan berhadapan dengan hukum saat pengurusan surat-surat yaitu peralihan hak rumah dari atas nama Korban Hsu Minghu menjadi atas nama Perempuan berhadapan dengan hukum, pada saat selesai pengurusan surat-surat

Halaman 134 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



Saksi jadi berteman baik dengan Perempuan berhadapan dengan hukum, dan kemudian Saksi dikenalkan dengan Korban Hsu Minghu dan Saksi dipercaya untuk pengurusan surat-surat yang lainnya juga;

- Bahwa saat Perempuan berhadapan dengan hukum bercerita tentang perlakuan Korban Hsu Minghu ke Saksi, Saksi menyarankan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk melaporkan ke polisi agar Korban Hsu Minghu ditangkap dan dideportasi ke negaranya, tetapi Perempuan berhadapan dengan hukum tidak mau lapor polisi karena Perempuan berhadapan dengan hukum masih bekerja dengan Korban Hsu Minghu, lalu Saksi menyarankan juga untuk bercerita ke kakaknya, tetapi Perempuan berhadapan dengan hukum juga tidak mau karena nanti keluarganya jadi tahu dan Perempuan berhadapan dengan hukum malu, lalu selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum bercerita kalo Korban Hsu Minghu tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menikahi Perempuan berhadapan dengan hukum, jurtru Korban Hsu minghu akan menikahi pembantunya dan Perempuan berhadapan dengan hukum disuruh menggugurkan kandungannya (aborsi), dan Saksi tidak pernah menyarankan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk aborsi, apalagi menyarankan mencari dukun, namun Saksi pernah ikut membantu mencari dukun bersama-sama dengan Perempuan berhadapan dengan hukum.
- Bahwa sampai terpikir untuk menyakiti Korban Hsu Minghu itu awalnya Perempuan berhadapan dengan hukum yang meminta, karena dari kejadian Perempuan berhadapan dengan hukum diperkosa sampai Perempuan berhadapan dengan hukum tetap bertahan bekerja di tempat Korban Hsu Minghu, bukan tanpa alasan hanya karena untuk bekerja tetapi yang Saksi ketahui karena semua asset Korban Hsu Minghu sudah diatasnamakan ke Perempuan berhadapan dengan hukum dan Perempuan berhadapan dengan hukum menguasai semua asset milik Korban Hsu Minghu, bahkan semua asset Korban Hsu Minghu sudah tergadai di Bank, dua ruko, dua rumah dan terakhir sertifikat pabrik rotinya sudah tergadai, bahkan Korban Hsu minghu menanyakan ke Saksi sertifikatnya dan Saksi katakan semua sertifikatnya sudah ada di Perempuan berhadapan dengan hukum, jadi karena Perempuan berhadapan dengan hukum sudah menggadaikan semua asset milik Perempuan berhadapan dengan hukum dan Perempuan berhadapan dengan hukum kepepet ketika Korban Hsu

Halaman 135 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



Minghu selalu menanyakan mengenai sertifikatnya, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum merencanakan untuk mencari pembunuh bayaran beberapa orang, dan Saksi sering diajak untuk menemani Perempuan berhadapan dengan hukum;

- Bahwa yang mengenalkan sdr Jabrik ke Perempuan berhadapan dengan hukum adalah Saksi;
- Bahwa untuk negosiasi harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu awalnya sdr Jabrik meminta bayaran Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu Perempuan berhadapan dengan hukum menyanggupi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai permintaan yang Rp 1 milyar itu bukan permintaan sdr Jabrik, melainkan itu permintaan dari temannya Perempuan berhadapan dengan hukum sendiri yang tidak lain mantan pacarnya dan meminta bayaran Rp. 1 milyar, Saksi diketemukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum di salah satu rumah makan, tetapi tidak jadi karena kemahalan;
- Bahwa yang menyusun rencana eksekusi adalah sdr Jabrik dengan rekannya sdr Rian, dan awalnya sdr Alfian (suami Saksi) tidak dibolehkan sdr Jabrik untuk ikut eksekusinya, jadi suami Saksi (sdr Alfian) disuruh menunggu diluar, tetapi entah bagaimana karena Saksi tidak melihat eksekusinya, akhirnya suami Saksi ikut;
- Bahwa uang dari Perempuan berhadapan dengan hukum sudah diserahkan ke sdr Jabrik;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menjanjikan akan memberikan Saksi sertifikat pabrik yang apabila eksekusi ini berhasil akan dijual atau digadaikan dan Saksi akan dibagi uangnya, dan untuk pembayaran hutang Perempuan berhadapan dengan hukum juga;
- Bahwa ada pertemuan di rumah makan alam sari, itu tahun 2020;
- Bahwa Pertemuan pertama memperkenalkan dengan sdr Jabrik ke Perempuan berhadapan dengan hukum, dan pertemuan kedua membahas rencana pembunuhan;
- Bahwa pada pertemuan pertama sudah sepakat dengan harga Rp. 150.000.000,00;
- Bahwa pembayarannya dilakukan secara dicicil karena Perempuan berhadapan dengan hukum tidak punya uang tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum meminta DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum ada memfoto uang yang akan diberikan ke Saksi;
- Bahwa Saksi langsung memberitahukan ke sdr Jabrik jika uangnya sudah ada;
- Bahwa untuk melakukan pengintaian tidak ditentukan hari dan tanggalnya, tetapi apabila ada kesempatan yang didapat informasi dari sdr Suyanto maka eksekusi baru bisa dilaksanakan;
- Bahwa kalau untuk telepon ke sdr Jabrik memang Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada, karena Perempuan berhadapan dengan hukum tidak mau berhubungan dengan sdr Jabrik;
- Bahwa pada hari kejadian pada siang hari Saksi mendapat informasi dari Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa kondisinya sudah aman (tidak ada pembantu di rumah Korban Hsu Minghu), setelah itu baru sdr Jabrik, sdr Ryan dan sdr Alfyan datang ke rumah Korban Hsu Minghu;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum meminta sdr Alfyan untuk membawa mobil fortuner milik Korban Hsu Minghu dan mengambil semua berkas-berkas (dokumen) yang ada di tas laptop Korban Hsu Minghu berikut sertifikat atas nama suyanto, dan rencananya sertifikat itu untuk diserahkan ke sdr Suyanto, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum juga meminta Saksi untuk mengambil atm yang ada didalam mobil fortuner dan uang yang ada didalam atm tersebut untuk membayar sdr Jabrik;
- Bahwa mengenai handphone dan tablet milik Korban Hsu Minghu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi memberikan atm saja ke Perempuan berhadapan dengan hukum pada hari sabtu pagi di Grand Wisata tetapi Perempuan berhadapan dengan hukum tidak mau menerima atmnya, menurut Perempuan berhadapan dengan hukum Saksi disuruh ambil aja atmnya untuk bayar sdr Jabrik dan menyuruh orang laki untuk ambil uangnya di atm agar tidak ketahuan, sedangkan surat-surat tidak diminta oleh Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa pada hari sabtu di Grand wisata Saksi dan sdr Yusuf sudah mengambil uang di atm tersebut;

Halaman 137 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi ambil dari atm milik Korban Hsu Minghu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum belum membayar lunas biaya pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang memberitahu pin atm Korban Hsu Minghu adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa yang menyuruh jual mobil fortuner adalah Perempuan berhadapan dengan hukum untuk jaga-jaga apabila Perempuan berhadapan dengan hukum belum ada uang untuk membayar sdr Jabrik;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang cash dari Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa pada hari selasa sebelum kejadian pembunuhan dihari jumat, apakah ada pertemuan Antara sdr Suyanto dengan sdr alfyan dan sdr Jabrik;
- Bahwa Saksi tahu dari sdr Jabrik dan sdr Alfyan kalau mereka sudah bertemu dengan sdr Suyanto;
- Bahwa yang menyuruh adalah Perempuan berhadapan dengan hukum, karena Korban Hsu Minghu takut dengan orang pajak;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan keberatan karena Perempuan berhadapan dengan hukum tidak pernah menyuruh sdr Jabrik untuk membunuh Korban Hsu Minghu tetapi hanya melukai hingga masuk rumah sakit;

Terhadap keberatan Perempuan berhadapan dengan hukum, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**24. Alfiyan Bin Dadang Heruman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mengenalkan sdr Jabrik ke Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi mendapat info dari isteri Saksi, tetapi yang sebenarnya bukan mencari orang untuk menganiaya tetapi Perempuan berhadapan dengan hukum meminta dicarikan orang untuk membunuh Korban Hsu Minghu dan Saksi diminta Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencari pembunuh, lalu Saksi bertemu sdr Jabrik dan sdr Jabrik mengajak sdr Ryan;
- Bahwa yang menyusun rencana eksekusi adalah sdr Jabrik;

Halaman 138 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggambar atau melakukan pemetaan adalah Perempuan berhadapan dengan hukum, pertemuan pertama di rumah makan Alam Sari yaitu mengenai negosiasi harga dengan sdr Jabrik lalu pertemuan kedua Saksi dikasih denah dan dikasih gambar rumah Korban Hsu Minghu oleh Perempuan berhadapan dengan hukum, sedangkan Saksi tidak tahu rumah Korban seperti apa, dan yang meminta Saksi menjadi orang pajak untuk menagih pajak sebesar Rp. 9 milyar ke Korban juga adalah info Perempuan berhadapan dengan hukum dan Korban Hsu Minghu mengakui punya hutang pajak sebesar Rp. 9 milyar dan Korban Hsu Minghu takut dengan orang pajak, sementara sdr Suyanto mengetahui mengenai rencana pembunuhan ini, dan sdr Suyanto pada hari Minggu memantau rumah Korban Hsu Minghu dan memberitahu keadaan rumah Korban Hsu Minghu ke Saksi, kendaraan sdr Suyantopun Saksi menagmbilnya bersama isteri Saksi sdr Fitrisnawati dan sdr Suyanto bersama isterinya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama sdr jabrik dan sdr Ryan kerumah Korban Hsu Minghu dan mengaku sebagai orang pajak, namun ternyata Korban Hsu minghu tidak ada dirumahnya lalu Saksi keluar dulu, tidak berapa lama setelah Saksi mengetahui Korban Hsu Minghu sudah ada dirumahnya lalu Saksi bersama sdr jabrik dan sdr Ryan kembali kerumah Korban Hsu minghu, lalu sdr Jabrik dan sdr Ryan masuk kedalam rumah Korban sedangkan Saksi menunggu diluar rumah, lalu sdr Jabrik menggobrol dengan Korban sekitar 10 menit baru kemudian Saksi masuk kedalam dan kemudian sdr jabrik meneruskan ngobrol lagi dengan Korban Hsu Minghu lalu tidak berapa lama sdr Jabrik ijin ke kamar mandi lalu sdr jabrik mengatakan bahwa kran air bocor lalu Korban Hsu Minghu menghampiri sdr Jabrik ke kamar mandi, setelah Korban Hsu Minghu datang, posisi Saksi dan sdr Ryan ada didepan dan Saksi mendengar ada suara berisik di kamar mandi dan ketika Saksi lihat Korban Hsu Minghu sudah dalam keadaan tertusuk, Saksi lihat ada dua tusukan, ketika Saksi sampai ke kamar mandi Korban Hsu Minghu jatuh ke dada Saksi kemudian Saksi diperintah Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencari dokumen-dokumen dan surat-surat di tas laptop Korban Hsu Minghu, lalu Saksi disuruh bawa mobil fortuner milik Korban Hsu Minghu, dan Saksi juga disuruh ambil atm milik Korban yang ada dialam mobil fortuner milik Korban Hsu Minghu;

Halaman 139 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Hsu Minghu dibungkus lalu dibawa dengan menggunakan mobil Toyota wish;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi pisah mobil dengan sdr Jabrik, karena Saksi membawa fortuner milik Korban Hsu Minghu dan sdr Jabrik dan sdr Ryan membawa mobil Toyota wish;
- Bahwa Saksi dapat info dari isteri Saksi yang telah diberitahu oleh Perempuan berhadapan dengan hukum, kalau Korban Hsu Minghu takut dengan orang pajak;
- Bahwa ketika Saksi akan memasuki komplek perumahan Korban Hsu Minghu, saat itu ada security;
- Bahwa Saksi dikasih tahu dari isteri Saksi yang mendapatkan informasi tersebut dari Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa posisi Saksi ada di dalam tetapi dekat pintu;
- Bahwa Tongkat bisbol ini punya Korban Hsu Minghu yang Saksi ambil di mobil fortuner;
- Bahwa Saksi ada membersihkan darah di lantai dengan menggunakan kaki;
- Bahwa tujuan Saksi balik lagi untuk membersihkan noda darah yang tercecer garasi mobil;
- Bahwa setelah eksekusi Saksi main kerumah sdr. Jabrik;
- Bahwa setahu Saksi Korban Hsu Minghu ditusuk dibagian perut;
- Bahwa yang Saksi lihat ada satu tusukan, tetapi menurut sdr jabrik ada empat kali tusukan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota TNI tetapi sejak tahun 2018 Saksi sudah tidak jadi anggota TNI;
- Bahwa Saksi kenal sdr Jabrik karena sdr jabrik adalah anggota Saksi sewaktu di pasukan;
- Bahwa sejak tahun 2016 sdr Jabrik sudah bukan anggota TNI lagi;
- Bahwa awalnya empat hari sebelum kejadian pembunuhan sdr Jabrik sudah terlebih dahulu masuk ke perumahan Korban Hsu Minghu untuk pemantauan, sehingga ketika hari terjadinya pembunuhan ketika Saksi dan sdr Jabrik datang keperumahan tersebut, security sudah tahu dan kenal maka diperbolehkan masuk kedalam perumahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut memukul koban Hsu Minghu;
- Bahwa Saksi menginfokan ke isteri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan keberatan karena Perempuan berhadapan dengan hukum tidak

Halaman 140 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menyuruh sdr Jabrik untuk membunuh Korban Hsu Minghu tetapi hanya melukai hingga masuk rumah sakit;

Terhadap keberatan Perempuan berhadapan dengan hukum, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

25. **Suyanto Bin Muhroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini adalah adanya pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pembunuhan seperti ini, yang Saksi tahu ketika Saksi masuk kerja lalu bos Saksi tidak masuk kerja seperti biasanya dan saat itu pembantunya mencari, dan Saksi tidak tahu Korban Hsu Minghu pergi kemana;
- Bahwa Saksi hanya tahu dengar cerita saja, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum meminjam mobil Saksi dan Saksi berikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk melukai Korban Hsu Minghu, Saksi meminjamkan mobil karena uangnya buat membayar angsuran mobil Saksi sehingga Saksi meminjamkan mobil Saksi ke Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan bahwa Saksi tahu kalo mobil Saksi akan digunakan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk melukai Korban Hsu Minghu;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum curhat ke Saksi bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum di hamili oleh Korban Hsu Minghu, seingat Saksi pada bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak cerita ke Saksi terkait pertemuan di rumah makan alam sari;
- Bahwa Saksi sebelumnya pas ambil air jadwal Saksi seminggu sekali, Saksi cuma melihat ada pembantu atau tidak, dan Perempuan berhadapan dengan hukum memberitahu Saksi;
- Bahwa Korban Hsu Minghu tinggal dengan pembantunya tetapi pembantunya pulang pergi;
- Bahwa Pembantunya pulang sekitar jam 2 siang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan informasi terkait keadaan rumah Korban hsu minghu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sdr Alfyan, sdr Jabrik dan sdr Ryan datang kerumah Korban Hsu Minghu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengintaian dirumah Korban Hsu Minghu sebanyak 3 sampai 4 kali ;
- Bahwa sdr Jabrik hanya meminta Saksi untuk mengintai dan Saksi diminta oleh sdr FitriSnawati untuk bertemu dengan sdr Jabrik dan sdr Alfyan;
- Bahwa mereka meminta nomor telepon Saksi melalui Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa saat mobil Saksi diminta oleh sdr alfyan, yang meminta mobil Saksi adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa mobil Saksi belinya kredit;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil Saksi ke sdr Alfyan dan sdr FitriSnawati pada tanggal 7 juli 2020;
- Bahwa hubungan Saksi rekan kerja dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait uang omset perusahaan;
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum meminjam mobil Saksi untuk kejahatan;
- Bahwa seingat Saksi Perempuan berhadapan dengan hukum berjanji akan membayar angsuran mobil untuk satu bulan dan dalam waktu dua minggu mobil akan kembali atau balik lagi;
- Bahwa lalu kalau mobil tidak balik atau kembali, Perempuan berhadapan dengan hukum ada janji akan membelikan Saksi mobil bekas;
- Bahwa terkait apabila Korban Hsu Minghu meninggal dalam waktu seminggu asset milik Korban Hsu minghu akan dibalik nama menjadi nama Perempuan berhadapan dengan hukum dimana Saksi akan mendapatkan bagian juga, setahu Saksi sebelum kejadian pembunuhan asset Korban Hsu Minghu sudah dikuasai oleh Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa mengenai kontrakan yang atas nama Saksi, itu kontrakan milik sdr Hsu Minghu;
- Bahwa Saksi disuruh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengawasi rumah Hsu Minghu sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi hanya memberikan informasi keadaan rumah Korban Hsu Minghu apakah ada orangnya atau tidak;
- Bahwa karena Saksi sudah memajukan perusahaan dan Korban Hsu minghu memberikan Saksi assetnya ke Saksi, selain itu Korban hsu

Halaman 142 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minghu juga janji akan menikahi Saksi karena akan menjadi WNI, tetapi ternyata Korban Hsu Minghu tidak bisa menjadi WNI dan Korban Hsu Minghu melakukan pelecehan ke Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada niat sama sekali untuk membunuh Korban Hsu Minghu;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pembunuhan berencana;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak tahu kapan dan dimana kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tahunya ketika Perempuan berhadapan dengan hukum diperiksa dipolda, niat Perempuan berhadapan dengan hukum sebenarnya bukan untuk membunuh tetapi memberi pelajaran ke Korban Hsu Minghu;
- Bahwa niat Perempuan berhadapan dengan hukum adalah untuk memberi pelajaran ke Korban Hsu Minghu agar masuk rumah sakit;
- Bahwa perencanaan itu dimulai awalnya Perempuan berhadapan dengan hukum sakit hati karena Perempuan berhadapan dengan hukum diperkosa oleh Korban dan Korban Hsu Minghu tidak bertanggung jawab, malah menyuruh Perempuan berhadapan dengan hukum menggugurkan kandungan Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu setelah kandungan Perempuan berhadapan dengan hukum digugurkan Korban Hsu Minghu menyetubuhi Perempuan berhadapan dengan hukum lagi melalui belakang (dubur);
- Bahwa hubungan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan Korban Hsu Minghu adalah pekerjaan, Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja dengan Korban Hsu Minghu sebagai sekretaris;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pernah menjadi SPG, lalu menjadi kepala toko, lalu menjadi kepala gudang, selanjutnya menjadi asisten produksi, asisten sekretaris lalu menjadi sekretaris dan dipercaya menjadi direktur;

Halaman 143 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada hubungan dekat dengan Korban Hsu Minghu hanya ada hubungan pekerjaan saja dengan Korban Hsu Minghu;
- Bahwa sampai ada kejadian yang Perempuan berhadapan dengan hukum katakan sebagai perkosaan, itu karena sebelumnya Korban Hsu Minghu meminta asetnya diatas namakan Perempuan berhadapan dengan hukum, dan Korban Hsu Minghu bilang akan menyerahkan semua asetnya ke Perempuan berhadapan dengan hukum dan akan menikahi Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu bertahun-tahun Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan pelecehan seksual, dan Perempuan berhadapan dengan hukum diperkosa hingga Perempuan berhadapan dengan hukum hamil;
- Bahwa waktu pertama kali Perempuan berhadapan dengan hukum masih perawan, lalu sekali lagi Perempuan berhadapan dengan hukum langsung hamil;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak berani melaporkan ke polisi;
- Bahwa benar setelah apa yang Perempuan berhadapan dengan hukum alami, muncul pemikiran untuk melukai atau melakukan kekerasan terhadap Korban Hsu Minghu;
- Bahwa setelah aborsi, Korban Hsu Minghu menyetubuhi Perempuan berhadapan dengan hukum lagi melalui dubur dan menggunakan alat, disitu Perempuan berhadapan dengan hukum merasa seperti binatang, lalu timbulah niat Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi pelajaran ke Korban Hsu Minghu kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum curhat ke Saksi Fitrisnawati. Setelah mendengar curhat Perempuan berhadapan dengan hukum, Saksi Fitrisnawati marah dan tidak terima dengan perlakuan Korban Hsu Minghu ke Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu Saksi Fitrisnawati menyarankan agar Korban Hsu Minghu meninggal;
- Bahwa hubungan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan Korban Hsu Minghu sebatas sahabat;
- Bahwa Saksi Fitrisnawati ingin agar Korban Hsu Minghu meninggal karena Korban kafir dan Saksi fitrisnawati sakit hati mendengar Perempuan berhadapan dengan hukum dilecehkan, lalu Saksi fitrisnawati menyarankan untuk mencari dukun atau pembunuh bayaran saja. Lalu saat Saksi Fitrisnawati ingin ke dukun lalu Perempuan

Halaman 144 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum memberi uang ke Saksi Fitrisnawati tetapi beberapa kali Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan uang ke Saksi fitrisnawati tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi fitrisnawati mengatakan beri pelajaran saja ke Korban Hsu Minghu kalo lewat dukun tidak berhasil, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum katakan kalau Perempuan berhadapan dengan hukum hanya ingin membuat Korban Hsu Minghu masuk rumah sakit saja seperti di begal, bukan untuk dibunuh atau dimatikan, lalu Saksi Fitrisnawati minta uang ke Perempuan berhadapan dengan hukum sebesar Rp. 1 milyar, tetapi Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada uang, lalu Saksi fitrisnawati minta Rp. 200.000.000,00 lalu Perempuan berhadapan dengan hukum bilang tidak ada, lalu Saksi fitrisnawati minta Rp. 150.000.000,00 dan Saksi fitrisnawati bilang bisa dicicil dan minta Down payment Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meminta Perempuan berhadapan dengan hukum segera membayar karena yang melakukannya adalah anak buah John kei dan akan pergi keluar kota orangnya, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum pinjam uang ke sdr candra;
- Bahwa niat Perempuan berhadapan dengan hukum cuma untuk melukai Korban Minghu saja;
- Bahwa terkait mengapa begitu mahal uang yang diminta oleh sdr fitrisnawati jika hanya untuk melukai Korban hsu minghu saja, Perempuan berhadapan dengan hukum tidak tahu;
- Bahwa tidak Perempuan berhadapan dengan hukum tinggalkan saja Korban Hsu Minghu karena Perempuan berhadapan dengan hukum masih membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa Gaji Perempuan berhadapan dengan hukum Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan diluar gaji Perempuan berhadapan dengan hukum sering mendapat fee dari Korban Hsu Minghu sekitar Rp. 35.000.000,00 kadang Rp. 20.000.000,00 sehingga total sebulan Perempuan berhadapan dengan hukum bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa akhirnya Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan secara cash ke Saksi Fitrisnawati uang sebesar Rp. 25.000.000,00 dan secara transfer sebesar Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa awalnya Perempuan berhadapan dengan hukum ingin menjual rumah lalu Perempuan berhadapan dengan hukum diperkenalkan

Halaman 145 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



dengan sdr Jabrik di rumah makan alam sari, dan sdr Jabrik mengatakan bekerja sebagai pegawai bank. Saat itu tidak ada pembahasan mengenai pembunuhan Korban Hsu Minghu. Lalu pertemuan selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum hanya diam, yang lebih banyak bicara sdr Fitrisnawati, sdr alfyan dan sdr Jabrik, lalu sdr Alfyan ngomong “sudah mba tenang saja, semua beres, dan kalau semua sudah selesai (berhasil) lalu sdr Jabrik minta dinafkahi keluarganya sdr Jabrik”;

- Bahwa terkait apakah Perempuan berhadapan dengan hukum setuju dengan penawaran tersebut, Perempuan berhadapan dengan hukum hanya diam saja;
- Bahwa mengenai asset yang atas nama Perempuan berhadapan dengan hukum, tidak ada dibahas dengan sdr Fitrisnawati, tetapi memang Perempuan berhadapan dengan hukum ada minta bantuan dengan sdr fitrisnawati untuk menjual ruko-ruko karena keadaan pandemi untuk membayar hutang ke supplier dan biaya operasional;
- Bahwa niat Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menjual ruko-ruko tersebut ada ijin dari Korban Hsu Minghu;
- Bahwa semua asset atas nama Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut milik Korban Hsu Minghu semua, tetapi ada satu ruko yang diberikan Korban Hsu Minghu yaitu ruko tambun dan rumah disebelahnya;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum diberikan ruko dan rumah tersebut oleh Korban Hsu minghu karena Perempuan berhadapan dengan hukum sudah memajukan perusahaan dari awal lalu Perempuan berhadapan dengan hukum diberikan rumah lalu diberikan ruko sebelum Perempuan berhadapan dengan hukum disetubuhi oleh Korban Hsu Minghu;
- Bahwa untuk hubungan sdr Jabrik dengan sdr Fitrisnawati dan sdr Alfyan Perempuan berhadapan dengan hukum tidak tahu, tetapi hubungan dengan sdr Suyanto Perempuan berhadapan dengan hukum pernah diminta oleh sdr Fitrisnawati untuk menyediakan mobil dan sdr Fitrisnawati memperlihatkan foto mobil bodong seharga Rp. 30.000.000,00 dan sdr fitrisnaati bilang untuk operasional, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum menyewa mobil sdr Suyanto;
- Bahwa mengenai rencana ini Sdr Suyano tahunya hanya untuk melukai Korban Hsu Minghu agar masuk rumah sakit dan mobilnya untuk



operasionalnya saja, lalu sdr FitriSnawati ketemuan Perempuan berhadapan dengan hukum dikantor dan sdr FitriSnawati menanyakan ke sdr Suyanto mengenai kapan pembantu Korban Hsu Minghu pulang jam berapa, dan ada siapa saja di rumah Korban Hsu Minghu;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak tahu kejadian pembunuhannya;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum benar didalam BAP benar semua;
- Bahwa terkait keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum pada point 5 (lima), tidak benar, Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada niat untuk membunuh Korban Hsu Minghu tetapi Perempuan berhadapan dengan hukum hanya ingin melukai atau menyakiti Korban Hsu minghu saja;
- Bahwa terkait keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum pada point 7 (tujuh), tidak benar karena Perempuan berhadapan dengan hukum hanya ingin melukai dan menyakiti Korban hsu minghu saja;
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum pernah minta ke sdr FitriSnawati untuk dicarikan dukun untuk Korban Hsu minghu disantet;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak tahu dampak dari santet tersebut;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menyetujui sdr FitriSnawati mencarikan pembunuh bayaran;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pertama kali diperkosa Korban Hsu Minghu tahun 2018;
- Bahwa saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum tidak lapor ke polisi karena Perempuan berhadapan dengan hukum takut;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum mau menyakiti Korban Hsu Minghu ketika Perempuan berhadapan dengan hukum hamil yaitu sekitar bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa saat itu untuk menyakiti Korban Hsu Minghu Perempuan berhadapan dengan hukum sudah bicara dengan Saksi FitriSnawati;
- Bahwa lalu tahun 2019 Perempuan berhadapan dengan hukum berencana untuk mencari dukun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pergi ke dukun pada tahun 2019 sebanyak 5 kali sedangkan Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ikut karena Perempuan berhadapan dengan hukum takut;
- Bahwa untuk pergi ke dukun tersebut menggunakan uang pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum ada pertemuan di rumah makan alam sari pada tahun 2019;
- Bahwa di rumah makan alam sari Perempuan berhadapan dengan hukum bertemu dengan Saksi Fitri Nawati, Saksi Alfyan dan sdr Jabrik;
- Bahwa saat itu belum ada pembicaraan mengenai pembunuhan terhadap Korban Hsu Minghu, untuk denah rumah Korban Hsu Minghu juga Perempuan berhadapan dengan hukum tidak pernah memberikan;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan uang ke sdr Jabrik sebanyak dua kali, yang pertama tunai yang kedua transfer, yang tunai Perempuan berhadapan dengan hukum berikan langsung ke Saksi Fitri Nawati;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum ada foto terkait uang yang Perempuan berhadapan dengan hukum berikan ke Saksi Fitri Nawati dan Saksi Alfyan;
- Bahwa setelah Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan uang belum ada pengintaian di rumah Korban Hsu Minghu tetapi dua minggu setelahnya saat sudah ada mobil baru ada pengintaian di rumah Korban Hsu Minghu;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menjanjikan sdr Suyanto apabila mobilnya tidak kembali maka Perempuan berhadapan dengan hukum akan membayar cicilan mobilnya atau jika Perempuan berhadapan dengan hukum ada uang Perempuan berhadapan dengan hukum akan membelikan mobil bekas ke sdr Suyanto;
- Bahwa terkait apakah sdr Suyanto tahu jika mobil yang dipinjam Perempuan berhadapan dengan hukum akan digunakan untuk mengintai rumah Korban Hsu Minghu, Perempuan berhadapan dengan hukum dan sdr Suyanto tahunya hanya untuk operasional;
- Bahwa pekerjaan sdr Suyanto di rumah Korban Hsu Minghu sebagai kepala Produksi;

Halaman 148 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Perempuan berhadapan dengan hukum, sdr Suyanto tidak sering kerumah Korban Hsu Minghu, sdr Suyanto hanya mengambil air di sebelah rumah Korban Hsu Minghu dan itu dilakukan seminggu dua kali;
- Bahwa pada saat sdr Suyanto mengetahui kegiatan Korban Hsu Minghu selama dua minggu tersebut, Sdr Suyanto memberikan info ke Perempuan berhadapan dengan hukum dan Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan info ke sdr Fitri snawati;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menceritakan ke sdr Suyanto terkait ingin menyakiti Korban Hsu Minghu;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menceritakan ke sdr Suyanto setelah Perempuan berhadapan dengan hukum aborsi sekitar bulan maret atau april;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum bilang kalau Perempuan berhadapan dengan hukum di hamili oleh Korban Hsu Minghu dan Korban Hsu minghu tidak tanggung jawab, lalu Perempuan berhadapan dengan hukum bilang kalo Perempuan berhadapan dengan hukum ingin menyakiti Korban Hsu Minghu karena Perempuan berhadapan dengan hukum sakit hati di lecehkan terus oleh Korban Hsu Minghu;
- Bahwa tanggapan sdr Suyanto hanya bilang sabar saja;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum kenal sdr Suyanto sejak tahun 2006;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum dekat dengan sdr Suyanto dan sering curhat pada tahun 2019;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pernah cerita ke bunga mengenai hasil tespack tetapi Perempuan berhadapan dengan hukum bilang itu tespack bukan punya Perempuan berhadapan dengan hukum tetapi milik teman Perempuan berhadapan dengan hukum dan ketika Perempuan berhadapan dengan hukum sudah hamil dua bulan Perempuan berhadapan dengan hukum baru cerita ke bunga dan Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan bahwa yang menghamili Perempuan berhadapan dengan hukum adalah Korban Hsu Minghu;
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum katakan hanya rekan kerja saja dengan Korban Hsu Minghu, namun Perempuan

Halaman 149 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum pernah dijanjikan akan dinikahi oleh Korban Hsu Minghu;

- Bahwa hubungan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan Korban Hsu Minghu hanya hubungan kerja, Korban Hsu Minghu janji akan menikahi Perempuan berhadapan dengan hukum ketika asset rumah Korban Hsu Minghu diatas namakan Perempuan berhadapan dengan hukum dan itu tahun 2015;
- Bahwa di rumah makan alam sari yang mengajak ketemuan adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengajak ketemuan dalam rangka sdr FitriSnawati mau mengenalkan orang bank karena saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum memang ada niat mau menjual rumah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Pertemuan yang kedua yang mengajak sdr FitriSnawati, namun Perempuan berhadapan dengan hukum tidak tahu dalam rangka apa, karena semua yang mengatur sdr FitriSnawati;
- Bahwa Tujuan Perempuan berhadapan dengan hukum mengeluarkan uang untuk melukai Korban Hsu Minghu;
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum yang punya niat untuk melukai Korban Hsu Minghu, tetapi pada pertemuan itu Perempuan berhadapan dengan hukum hanya bilang dalam hati "owh ini orang yang mau melukai Korban Hsu Minghu", lalu Perempuan berhadapan dengan hukum Tanya ke sdr FitriSnawati "mba orang itu siapa? Lalu dijawab oleh Saksi FitriSnawati "udah kamu tenang saja";
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengatakan bagian mana saja yang harus dipukuli, Perempuan berhadapan dengan hukum tahunya hanya ingin Korban hsu Minghu masuk rumah sakit saja;
- Bahwa mobil fortuner digadaikan untuk biaya operasional;
- Bahwa yang menggadaikan Perempuan berhadapan dengan hukum ke liesing disuruh Korban Hsu Minghu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter

Halaman 150 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### Pemeriksaan Luar antara lain :

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
  - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
    - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
    - Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
    - Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
    - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
    - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
  - Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Virostar
  - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulit ari tampak mengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. Luka-luka :
  - Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi

Halaman 151 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter

- Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
- Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
- Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
- Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

## Pemeriksaan Dalam antara lain

13. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak



empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

14. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.

15. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.

16. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.

17. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.

18. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.

19. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.

20. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepi tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali satu koma lima centimeter, pada baga kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada baga kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.

21. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.

22. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.

23. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.

24. Kepala dan otak :

- Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
- Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
- Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
- Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
- Bilik otak tidak dapat dinilai.

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 7 warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna hijau merk Posh Boy;
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru putih merk Adidas;
- 1 (satu) potong sweter warna biru merk Sport Fashion;
- 1 (satu) potong handuk merk Wife Mrs. Diana warna biru;

Halaman 154 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA rekening nomor : 5221247044 KCU Cikarang atas nama FIRTRISNAWATI;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;
- 1 (satu) pcs baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek.2030407639 atas nama RESA MARSELA KCP Banjar;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna abu-abu merk CAKARDUMA (pakaian milik tersangka SUPRIATIN alias JABRIK);
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.pol. : B-8460-EP (plat palsu);
- 1 (satu) buah stik bisbol warna silver bertuliskan HER EA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih Nomor Registrasi D-1521-AUY (Palsu);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01008-064537 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI JUNIO KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01-052605505 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;
- Uang tuni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tulang rusuk kiri kelima;
- 1 (satu) buah gigi geraham kecil pertama kanan atas;
- 1 (satu) buah gigi palsu;
- 1 (satu) buah celana pendek bahan kaos warna hitam merk Fire Star;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk Mr. Sadodo;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek tanpa kerah warna hitam pada dada kiri terdapat logo Adidas.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna Merah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Merah dengan No. Pol. : B-2001-FFH;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;

Halaman 155 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 2 (dua) lembar Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi 5A;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3551 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa.
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4612 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa.
- 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli Nomor 290/2010.
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1020, Desa Hegarmukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat atas nama pemegang Hak Suyanto.
- 1 (satu) lembar RTGS tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zainal Bahri tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli asli atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli foto copy atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto.
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Suyanto.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran fee pengurusan Jual Beli senilai Rp. 5.000.000,- dari Dede Fitri;
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0001510444 atas nama HSU MINGHU dari tanggal 25 Juli 2020 s/d tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama HSU MINGHU;
- 1 (satu) bundel rincian tranSaksi rekening Bank SINARMAS dengan nomor rekening HSU MINGHU;
- 1 (satu) unit mobil Toyota wish warna abu-abu dengan nomor polisi : N 1046 AD;
- Video durasi 15 detik sekitar pk1 22.49 Wib, tanggal 24 Juli 2020 dikirim

Halaman 156 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA via Whatsapp;

- Video durasi 4 detik sekitar pk1 22.45 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 36 detik sekitar pk1 14.27 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 25 detik sekitar pk1 13.27 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 19 detik sekitar pk1 16.49 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 24 detik sekitar pk1 22.28 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Black Sharkn warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2006 Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja sebagai Sekretaris di PT. Pandu Dewanata Sentosa milik Korban Hsu Minghu yang didirikan oleh Korban dengan meminjam nama Perempuan berhadapan dengan hukum karena Korban belum memiliki KTP Indonesia sehingga Perempuan berhadapan dengan hukum menjadi Direktur PT Pandu Dewanta Sentosa sesuai dengan Akta Pendirian, dimana selama Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja diperusahaan tersebut, pada awal bulan Nopember 2018 Korban pernah memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk berhubungan badan (bersetubuh) layaknya sebagai suami istri dan akhirnya Perempuan berhadapan dengan hukum hamil sehingga Perempuan berhadapan dengan hukum meminta pertanggungjawaban Korban untuk dinikahi, namun Korban tidak mau menikahi namun malah menyuruh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengugurkan kandungannya dengan memberikan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 Perempuan berhadapan dengan hukum menceritakan tentang kehamilannya tersebut kepada Saksi Fitrisnawati (berkas

Halaman 157 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah/splitzing) yang merupakan teman dekat Perempuan berhadapan dengan hukum, dengan saran Saksi Fitrisnawati, Perempuan berhadapan dengan hukum membeli obat untuk menggugurkan kandungannya namun tidak berhasil, sehingga Saksi Fitrisnawati mengajak Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat dan berhasil, setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum memberitahukan hal tersebut kepada Korban, namun sekitar bulan Maret 2019 pada saat Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja dan rekannya Saksi Siti Maemunah sedang tidak masuk kerja, Korban kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 4 (empat) kali di ruang kerja bahkan bahkan memasukkan alat kelaminnya kedubur Perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga atas perbuatan Korban tersebut, membuat Perempuan berhadapan dengan hukum sakit hati dan memendam rasa benci kepada Korban sehingga timbul niat untuk membunuh Korban dan apabila berhasil maka aset-aset milik Korban yang telah diatas namakan Perempuan berhadapan dengan hukum dapat diambil oleh Perempuan berhadapan dengan hukum;

- Bahwa niat untuk membunuh Korban tersebut oleh Perempuan berhadapan dengan hukum diberitahukan kepada Saksi Fitrisnawati lalu disarankan oleh Saksi Fitrisnawati agar membunuhnya melalui jasa Dukun Santet, namun setelah beberapa kali menggunakan beberapa jasa Dukun ternyata Korban masih hidup, sehingga Perempuan berhadapan dengan hukum mencari solusi lain, dan pada sekitar bulan Februari 2020, Perempuan berhadapan dengan hukum meminta Saksi Fitrisnawati untuk mencari pembunuh bayaran dengan mengucapkan kata-kata *"Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak Ngga Aku Bagi"*. Selanjutnya atas pemberian janji tersebut, Saksi Fitrisnawati menyanggupi untuk mencari pembunuh bayaran, selanjutnya rencana tersebut Saksi Fitrisnawati sampaikan kepada suaminya yaitu Saksi Alfiyan (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan *"Apakah ada teman yang bisa Eksekusi (membunuh) atasannya Perempuan berhadapan dengan hukum bernama HSU MINGHU"*, lalu dijawab oleh Saksi Alfiyan *"Jabrik mungkin mau"* kemudian Saksi Fitrisnawati

Halaman 158 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr





meminta Saksi Alfiyan untuk menghubunginya kemudian Saksi Alfiyan menghubungi temannya Sdr. Supriatin Alias Asep Alias Jabrik (DPO) untuk rencana tersebut, setelah itu Saksi Alfiyan menyampaikan kepada Saksi Fitrisnawati bahwa Sdr. Jabrik mau membunuh Korban sesuai yang diinginkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian permintaan Sdr. Jabrik oleh Saksi Fitrisnawati disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, namun Perempuan berhadapan dengan hukum tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali, kemudian sekitar bulan Juni 2020, Perempuan berhadapan dengan hukum menyerahkan uang DP kepada Saksi Fitrisnawati sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama Firtrsnawati, SH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Jabrik, lalu oleh Saksi Fitrisnawati uang DP tersebut diperlihatkan kepada Saksi Alfiyan kemudian oleh Saksi Alfiyan uang tersebut di Videokan kepada Sdr. Jabrik dengan mengucapkan kata-kata *"Ini Brik uangnya udah ada kapan mau kesini"* saat itu juga Sdr. Jabrik mengatakan *"Ok boss siap merapat"*.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Jabrik berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah Sdr. Jabrik sampai di rumah Bibinya, kemudian Saksi Alfiyan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput Sdr. Jabrik dan didalam perjalanan Saksi Alfiyan menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh Sdr. Jabrik adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni Korban, lalu Sdr. Jabrik menanyakan masalah bayarannya kepada Saksi Alfiyan, yang kemudian dijawab oleh Saksi Alfiyan terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu setelah itu Sdr. Jabrik meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai terhadap target yang akan dieksekusi, kemudian atas permintaan kendaraan operasional dari Sdr. Jabrik tersebut, Saksi Alfiyan menyampaikan kepada Saksi Fitrisnawati agar Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkannya, lalu oleh Saksi Fitrisnawati

Halaman 159 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



permintaan dari Sdr. Jabrik disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum menemui Saksi Suyanto (berkas terpisah/splitting) di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA milik Saksi Suyanto dan pada saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi Suyanto mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu Korban Hsu Minghu dan berjanji akan membayar cicilannya namun apabila Mobil Toyota Calya milik Saksi Suyanto tidak kembali, Perempuan berhadapan dengan hukum akan mengganti dengan mobil baru, sehingga atas pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut akhirnya Saksi Suyanto mau meminjamkan mobilnya kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Saksi Suyanto menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Fitrisnawati dan Saksi Alfiyan di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya dengan No. Pol. B-2411-FFA milik Saksi Suyanto oleh Saksi Alfiyan diserahkan kepada Sdr. Jabrik di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Perempuan berhadapan dengan hukum meminta kepada Saksi Fitrisnawati untuk mengenalkan Sdr. Jabrik yang akan mengeksekusi Korban di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Alfiyan dan Sdr. Jabrik dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar pukul 15.00 Wib, Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi Fitrisnawati sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Saksi Alfiyan mengenalkan Sdr. Jabrik kepada Perempuan berhadapan dengan hukum yang mana pertemuan pertama dilakukan di rumah makan alam sari daerah Delta Mas Cikarang Pusat. Setelah pertemuan selesai kemudian Saksi Fitrisnawati, SH dan Saksi Alfiyan berpisah dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Sdr. Jabrik pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada tanggal 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Alfian diajak pergi oleh Sdr. Jabrik ke daerah Banjar dengan menggunakan Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Ryan yang akan mengeksekusi Korban bersama Sdr. Jabrik.

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib setelah Saksi Alfian dan Sdr. Jabrik sudah kembali ke Cikarang, janji bertemu dengan Saksi Suyanto di daerah Lemahabang Bekasi dengan maksud mau menyuruh Saksi Suyanto untuk mengecek rumahnya Korban, selanjutnya Saksi Suyanto menuju Rumah Korban di Cluster Caribbean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan Sepeda Motor yang diikuti dari belakang oleh Saksi Alfian dan Sdr. Jabrik dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA untuk melakukan pengintaian, sesampainya di depan Perumahan Cluster Caribbean Saksi Suyanto mengatakan besok pagi aja mengeceknya dan keesokan harinya tanggal 4 Juli 2020 Saksi Suyanto pergi ke Rumah Korban untuk mengecek situasi rumah dan sesampainya di Rumah Korban diketahui didalam Rumah Korban terdapat seorang perempuan pembantu Rumah yang bernama Sdri. Yani, kemudian oleh Saksi Suyanto dilaporkan kepada Saksi Alfian dan Sdr. Jabrik, setelah itu Saksi Alfian meminta kepada Saksi Fitri Nawati untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum jam pulang kerja pembantu yang ada di Rumah Korban, lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum kalau pembantu yang bekerja di Rumah Korban pulang sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian pada tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Alfian, Saksi Fitri Nawati dan Sdr. Jabrik bertemu kembali untuk kedua kalinya dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan Sdr. Jabrik terkait merencanakan pembunuhan terhadap Korban dan mengambil barang-barang milik Korban seperti mobilnya, ATM, surat, Handphone dan Tablet agar dibawa;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi Alfian meminta Saksi Fitri Nawati untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum cara masuk kedalam Rumah Korban kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi Fitri Nawati untuk disampaikan kepada Saksi Alfian dan Sdr. Jabrik agar pada saat datang ke rumah Korban pada hari Jum'at tanggal 24

Halaman 161 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Saksi Alfiyan serta Sdr. Jabrik berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui Korban dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak dikarenakan Korban takut sama orang pajak karena Korban menunggak pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Setelah Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menyampaikan kepada Saksi Fitrisnawati cara masuk ke rumah Korban kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi Fitrisnawati menyampaikannya kepada Saksi Alfiyan, setelah itu Saksi Fitrisnawati meminta kekurangan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Alfiyan bersama dengan Sdr. Jabrik dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas untuk melakukan pengintaian;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 Wib Sdr. Jabrik memperkenalkan Sdr. Ryan di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi Korban, dan setelah itu uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi Fitrisnawati oleh Saksi Alfiyan diserahkan semuanya kepada Sdr. Jabrik di Rumah Saksi Alfiyan di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya mereka bertiga yaitu Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan berangkat menuju Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah Korban, Sdr. Jabrik memberi instruksi kepada Saksi Alfiyan dan sdr. Ryan "Ikuti Perintah Saya", namun sesampainya di depan Rumah Korban sekitar pukul 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warnah putih milik Korban terparkir di garasi rumahnya, sehingga Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan keluar dari Perumahan Cluster Carribean untuk mencari makan, kemudian pada sekitar pukul 15.30 Wib setelah selesai makan, Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan kembali ke Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dan sesampainya di Rumah Korban sekitar pukul 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner

Halaman 162 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah Korban, lalu setelah itu mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh Sdr. Jabrik berhenti didepan Rumah Korban, kemudian Sdr. Jabrik keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu rumah Korban dan setelah pintu dibuka oleh Korban, lalu Sdr. Jabrik, sdr. Ryan dan Saksi Alfiyan masuk kedalam rumah Korban dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah Sdr. Jabrik mengatakan kepada Korban bahwa Korban mempunyai hutang pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu Korban menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Korban menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum melalui telepon tetapi tidak diangkat oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. Jabrik meminta ijin kepada Korban untuk ke Toilet, tidak lama kemudian Sdr. Jabrik memberitahu Korban bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya Korban menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh Sdr. Jabrik dari belakang, dan pada saat Korban berada didepan kamar mandi, Sdr. Jabrik menusuk Korban dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri Korban terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan Korban terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Saksi Alfiyan yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Saksi Alfiyan tidak sengaja memegang pundak Korban yang akan jatuh sehingga Saksi Alfiyan memegang pundak Korban dan pada saat Korban dipegang pundaknya oleh Saksi Alfiyan, kemudian Sdr. Jabrik menusuk kembali dada dan perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga banyak mengeluarkan darah dan akhirnya Korban meninggal dunia ditempat, selanjutnya oleh Saksi Alfiyan tubuh Korban yang sudah mati diletakkan di lantai, setelah itu darah Korban yang berceceran diatas lantai oleh Saksi Alfiyan dan sdr. Ryan dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh Korban yang sudah mati oleh Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan diangkat dan





dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah Korban, setelah itu Sdr. Jabrik mengunci pintu Rumah Korban, lalu Sdr. Jabrik keluar kompleks Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh Korban ke daerah Subang.

- Bahwa sedangkan Saksi Alfiyan bersama sdr. Ryan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Saksi Alfiyan di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang, Saksi Alfiyan dan sdr. Ryan kembali ke Rumah Korban untuk membersihkan ceceran darah Korban dilantai Garasi Rumah Korban, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Saksi Alfiyan bersama sdr. Ryan dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah Korban dan sesampainya di daerah Lemahabang sdr. Ryan turun dari mobil sedang Saksi Alfiyan pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sesampainya di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi Alfiyan menyerahkan bungkusan plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik Korban, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Saksi Fitrisnawati kemudian Saksi Fitrisnawati menanyakan kepada Saksi Alfiyan tentang ATM milik Korban, lalu dijawab oleh Saksi Alfiyan tidak tahu, kemudian Saksi Fitrisnawati sesuai arahan dari Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencarinya didalam mobil dan setelah dicari ditemukan 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas oleh Saksi Fitrisnawati didalam mobil Fortuner milik Korban, lalu Saksi Alfiyan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan sdr. PANJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI



selanjutnya Saksi Alfiyan dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah Sdr. Jabrik daerah BANJAR di daerah Banjar.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi Fitrisnawati janji untuk bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan di Grand Wisata Tambun Selatan, dan setelah bertemu kemudian Saksi Fitrisnawati menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa Korban sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh Sdr. Jabrik, selanjutnya Saksi Fitrisnawati menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum ada pesan dari Sdr. Jabrik agar pada hari Senin Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum kalau segitu tidak ada, paling Perempuan berhadapan dengan hukum ada Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi Fitrisnawati keluar Rumah Makan menuju Mobil Perempuan berhadapan dengan hukum dan saat itu Saksi Fitrisnawati menyerahkan bungkus plastik warna Biru yang berisi Dompot milik Korban, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Saksi Fitrisnawati, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sambil berkata "Mbak ini ATM Nya" kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak suruh bang YUSUF ambilkan buat bayar JABRIK tapi ambilnya jangan dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih" lalu dijawab oleh Saksi Fitrisnawati "Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak" kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi



*AKU bagi yah” lalu dijawab lagi oleh Saksi Fitrisnawati “Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang”.*

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Fitrisnawati diajak oleh Perempuan berhadapan dengan hukum ke Rumahnya mengambil Dokumen-dokumen asset milik Korban untuk dititipkan kepada Sdr. Yusuf, setelah mengambil Dokumen asset milik Korban, lalu Saksi Fitrisnawati bersama dengan Sdr. Yusuf menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik Sdr. Okta untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU Saksi Fitrisnawati menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada Sdr. Yusuf dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian Sdr. Yusuf berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, Saksi Fitrisnawati di telepon oleh Saksi Alfiyan disuruh mentransfer uang buat anaknya Sdr. Jabrik dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh Saksi Fitrisnawati transfer ke Rekening tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH .
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Saksi Fitrisnawati di telepon kembali oleh Saksi Alfiyan agar segera mentransfer uang kepada Sdr. Jabrik sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena Saksi Fitrisnawati merasa tertekan oleh Saksi Alfiyan kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 Saksi Fitrisnawati mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali Total Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, Perempuan berhadapan dengan hukum menghubungi Saksi Fitrisnawati melalui telepon mengkonfirmasi masalah sisa uang pembayaran untuk Sdr. Jabrik dan saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan jangan menghubungi Perempuan

Halaman 166 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



berhadapan dengan hukum karena akan ada Polisi yang akan menginterogasi Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk pembayaran kepada Sdr. Jabrik agar menjual mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban, lalu dijawab oleh Saksi Fitrisnawati mobil Toyota Fortuner milik Korban telah ditukar dengan mobil lain oleh Saksi Alfiyan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 Polda Metro Jaya mendapatkan laporan dari Kedutaan republik Ciina bahwa warga negara Republik of China atas nama Hsu Ming Hu yang bertempat tinggal di Bekasi tidak ada kabar/menghilang dan tidak bisa dihubungi sejak tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Saksi Erwan Karismawan dan Tim Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyidikan dengan mendatangi TKP yaitu rumah Korban Hsu Minghu di cluster Carribean Delta Mas Kabupaten Bekasi yang didapat informasi bahwa benar Korban Hsu Minghu sudah beberapa hari tidak berada dirumahnya. Kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 Saksi mendapatkan informasi dari Polsek Binong dan Polres Subang Polda Jawa Barat, bahwa ditemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas yang saat dilakukan pengambilan sidik jari mayat tersebut ternyata cocok dengan data rekaman sidik jari warga negara asing Republik of China yang dilaporkan hilang tersebut yaitu HSu MingHu dan dari hasil pemeriksaan dalam/otopsi jenazah mayat tersebut terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka pada tubuh jenazah yang menyebabkan kematian;
- Bahwa selanjutnya Tim Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyidikan terhadap perkara pembunuhan terhadap HSU Minghu dan diketahui Korban merupakan pemilik Usaha Roti Farnasa, lalu setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa asset milik Korban Hsu Minghu diatasnamakan beberapa karyawannya dan yang paling banyak adalah atas nama sdr Sarisadewa yang merupakan sekretarisnya Korban Hsu Minghu selain itu atm milik Korban Hsu Minghu juga hilang dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui telah terjadi 16 (enam belas) kali penarikan dari atm Korban yaitu dari atm Karawang, Atm Bekasi dan Atm Tambun, lalu Tim Subdit 3/Resmob mendatangi TKP yaitu kediaman Korban HSu MingHu bertemu dengan security yang saat itu bertugas yaitu Sdr. Saripudin, lalu Sdr. Saripudin



menerangkan bahwa ia mengenali satu dari dua orang yang saat itu datang ke rumah Korban Hsu Minghu, karena saat itu orang tersebut tidak menggunakan masker, dan merupakan kakak kelas sdr saripudin, dan didapat nama yaitu sdr Alfyan dan yang bersangkutan adalah anggota TNI. Selanjutnya Tim Subdit 3/Resmob yang lain menelusuri aset-aset milik Korban Hsu Minghu dan diketahui aset-aset milik Korban sudah diatas namakan sdr Sarisadewa ( Perempuan berhadapan dengan hukum) yang merupakan sekretaris Korban Hsu MingHu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib Tim mengamankan sdr Sari sadewa untuk dimintai keterangan sebagai Saksi. Lalu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Saksi bersama tim mendatangi rumah atau kediaman sdr Alfiyan, namun saat itu sdr Alfiyan tidak ada dirumah, yang ada hanya isterinya, yaitu sdr Fitrisnawati yang bekerja di kantor Notaris, selanjutnya Tim Subdit 3/Resmob melakukan interogasi dan pengeledahan rumahya dan Saksi menemukan beberapa petunjuk salah satunya di handphone milik sdr Fitrisnawati ditemukan foto-foto asset milik Korban Hsu Minghu dan ada beberapa fotocopy aset milik Korban Hsu Minghu dirumah sdr Fitrisnawati, setelah Tim tanyakan sdr Fitrisnawati mengaku bahwa sdr Fitrisnawati bekerja di kantor notaris yang sempat mengurus peralihan hak antara Korban Hsu MingHu ke sdr Sari Sadewa, selanjutnya sdr Fitrisnawati Tim bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VII/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

#### **HASIL PEMERIKSAAN :**

##### **Pemeriksaan Luar antara lain :**

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
  - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
    - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuuran tiga centimeter kali satu centimeter





- Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
  - Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
  - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
  - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
- Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Viostar
  - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulit teri tampak mengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. **Luka-luka :**
- Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
  - Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
  - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
  - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka



- tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter
- Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
  - Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
  - Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
  - Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

**Pemeriksaan Dalam antara lain**

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.



4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.
5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kalu satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepi tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.
9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.



11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.

12. Kepala dan otak :

- Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
- Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
- Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
- Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
- Bilik otak tidak dapat dinilai.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usia tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban



yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Perempuan berhadapan dengan hukum **SARI SADEWA binti ISMET SUNGKONO** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata "menghilangkan", artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan "nyawa orang lain" maksudnya adalah nyawa orang selain dari si pelaku, sedangkan unsur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja” disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah matinya orang (hilangnya nyawa orang lain), sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati, hal mana dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 Polda Metro Jaya mendapatkan laporan dari Kedutaan republik Ciina bahwa warga negara Republik of China atas nama Hsu Ming Hu yang bertempat tinggal di Bekasi tidak ada kabar/menghilang dan tidak bisa dihubungi sejak tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Saksi Erwan Karismawan dan Tim Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyidikan dengan mendatangi TKP yaitu rumah Korban Hsu Minghu di cluster Carribean Delta Mas Kabupaten Bekasi yang didapat informasi bahwa benar Korban Hsu Minghu sudah beberapa hari tidak berada dirumahnya. Kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 Saksi mendapatkan informasi dari Polsek Binong dan Polres Subang Polda Jawa Barat, bahwa ditemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas yang saat dilakukan pengambilan sidik jari mayat tersebut ternyata cocok dengan data rekaman sidik jari warga negara asing Republik of China yang dilaporkan hilang tersebut yaitu HSu MingHu dan dari hasil pemeriksaan dalam/otopsi jenazah mayat tersebut terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka pada tubuh jenazah yang menyebabkan kematian, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/135/VI/2020/Dokpol tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar antara lain :

1. Tutup bungkus mayat : satu buah kantung mayat, bahan terpal, warna kuning
2. Pakaian Mayat :
  - Satu buah kaos lengan pendek tanpa kerah, warna Hitam, pada dada kiri terdapat logo Adidas dan tampak robek pada bagian :
    - Pada dada kiri, dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter

Halaman 174 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada kiri, tiga puluh delapan centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
  - Pada perut kiri, tiga puluh empat centimeter dari puncak bahu, dua belas centimeter dari garis tengah, ukuran lima centimeter kali satu centimeter
  - Pada perut, pada garis tengah, empat puluh lima centimeter dari puncak bahu, tampak robek ukuran delapan koma lima centimeter kali satu centimeter
  - Pada perut, tiga puluh lima centimeter dari puncak bahu, dua puluh empat centimeter dari garis tengah, tampak robek, ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter
- Satu buah celana pendek, bahan kaos, warna hitam, merk Virostar
  - Satu buah celana dalam, warna biru, merk Mr Sadado
3. Kaku mayat dan lebam mayat : tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat. Tampak seluruh kulit berwarna kehijauan dan kulit ari tampak mengelupas
4. Mayat adalah seorang laki-laki, perkiraan berumur tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima centimeter, zakar tidak disunat
5. Luka-luka :
- Pada dada kiri, dua puluh dua centimeter dari puncak bahu, sepuluh centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga dada, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter
  - Pada perut, pada garis tengah, dua puluh enam centimeter dari pangkal leher, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran dua belas koma lima centimeter kali delapan centimeter, tampak usus terburai;
  - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar rongga perut, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
  - Pada perut kiri, dua puluh sembilan centimeter dari pangkal leher, sembilan belas centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dan tulang, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter, kedalaman lima koma lima centimeter

Halaman 175 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari tengah tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari manis tangan kanan, pada pangkal jari bagian depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada jari kelingking tangan kanan bagian depan, satu centimeter dari pangkal jari, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter

Pemeriksaan Dalam antara lain

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, darah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal dua puluh lima milimeter, Otot dada berwarna merah pucat, setebal lima milimeter, Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan rusuk tidak tampak kelainan, dalam rongga dada kanan terdapat cairan merah kehitaman sebanyak empat ratus mililiter dan kiri terdapat cairan merah kehitaman sebanyak tiga ratus mililiter. Kandungan jantung tampak luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Pada dinding dada kiri, setinggi sela iga kelima, delapan koma lima centimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut berwarna abu-abu kemerahan. Otot dinding perut warna merah pucat, setebal sepuluh milimeter. Didalam rongga perut terdapat cairan merah, bekuan darah, dan lemak cair sebanyak tiga ratus mililiter.
4. Lidah warna merah keunguan. Tulang lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan berisi lender warna merah, selaput lendir warna putih kemerahan. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna putih kemerahan.

Halaman 176 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



5. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal lunak. Ukuran lungkar katup : serambi kanan dua belas centimeter, serambi kiri sebelas koma lima centimeter, pembuluh paru sepuluh centimeter, batang nadi tujuh centimeter, pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri tujuh milimeter. Sekat Jantung tidak tampak kelainan. Berat tiga ratus gram. Pada dinding depan bilik kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, menembus kedinding belakang bilik kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
6. Paru-paru : jumlah бага kanan tiga бага dan kiri dua бага, warna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, penampang warna merah keunguan, pada pemijatan tidak tampak kelainan, berat paru kanan lima ratus lima puluh gram dan berat paru kiri lima ratus gram.
7. Limpa berwarna kehitaman, permukaan rata, perabaan kenyal lunak, pemampang berwarna ungu kehitaman, berat seratus gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, teepi tumpul, perabaan kenyal, berat seribu dua ratus lima puluh gram; pada бага kiri atas, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, menembus hati, luka keluar ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, pada бага kanan bawah belakang, terdapat kista, berisi cairan jernih, ukuran empat centimeter kali lima centimeter; Pada бага kanan atas depan, terdapat kista, ukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter.
9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak dua mililiter, selaput lender warna kuning.
10. Lambung berisi kosong, selaput lendir warna merah. Pada bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata, ukuran tujuh koma lima centimeter kali dua centimeter. Usus dua belas jari berisi lendir warna abu-abu. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi lendir berwarna coklat.
11. Ginjal kanan dan kiri ; permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat kanan seratus lima puluh gram dan kiri seratus lima puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak :
  - Kulit kepala bagian dalam; tidak tampak kelainan.
  - Tulang tengkorak; tidak tampak kelainan.
  - Selaput keras otak dan selaput lunak otak tidak tampak kelainan.



- Otak besar, otak kecil, dan batang otak; sudah mencair.
- Bilik otak tidak dapat dinilai.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, perkiraan usian tiga puluh delapan sampai empat puluh tujuh tahun.

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian.

Bahwa selanjutnya Tim Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyidikan terhadap perkara pembunuhan terhadap HSU Minghu dan diketahui Korban merupakan pemilik Usaha Roti Farmasa, lalu setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa aset milik Korban Hsu Minghu diatasnamakan beberapa karyawannya dan yang paling banyak adalah atas nama sdr Sarisadewa yang merupakan sekretarisnya Korban Hsu Minghu selain itu atm milik Korban Hsu Minghu juga hilang dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui telah terjadi 16 (enam belas) kali penarikan dari atm Korban yaitu dari atm Karawang, Atm Bekasi dan Atm Tambun, lalu Tim Subdit 3/Resmob mendatangi TKP yaitu kediaman Korban HSu MingHu bertemu dengan security yang saat itu bertugas yaitu Sdr. Saripudin, lalu Sdr. Saripudin menerangkan bahwa ia mengenali satu dari dua orang yang saat itu datang ke rumah Korban Hsu Minghu, karena saat itu orang tersebut tidak menggunakan masker, dan merupakan kakak kelas sdr saripudin, dan didapat nama yaitu sdr Alfiyan dan yang bersangkutan adalah anggota TNI. Selanjutnya Tim Subdit 3/Resmob yang lain menelusuri aset-aset milik Korban Hsu Minghu dan diketahui aset-aset milik Korban sudah diatas namakan sdr Sarisadewa ( Perempuan berhadapan dengan hukum) yang merupakan sekretaris Korban Hsu MingHu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib Tim Subdit 3/Resmob mengamankan sdr Sari sadewa untuk dimintai keterangan. Lalu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Tim Subdit 3/Resmob mendatangi rumah atau kediaman sdr Alfiyan, namun saat itu sdr Alfiyan tidak ada dirumah, yang ada hanya isterinya, yaitu sdr Fitri snawati yang bekerja di kantor Notaris, selanjutnya Tim Subdit 3/Resmob melakukan interogasi dan penggeledahan rumahnya dan Saksi menemukan beberapa petunjuk salah satunya di handphone milik sdr Fitri snawati ditemukan foto-foto aset milik Korban Hsu Minghu dan ada beberapa fotocopy aset milik Korban Hsu Minghu dirumah sdr Fitri snawati, setelah Tim tanyakan sdr Fitri snawati mengaku bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Fitrisnawati bekerja di kantor notaris yang sempat mengurus peralihan hak antara Korban Hsu MingHu ke sdr Sari Sadewa, selanjutnya sdr Fitrisnawati Tim bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang yang mati yaitu Hsu Ming Hu seorang Kewarganegaraan China yang bertempat tinggal di Cluster Carribean Delta Mas Kabupaten Bekasi, dimana ia adalah seorang pemilik Usaha dengan nama PT. Pandu Dewanata Sentosa yaitu perusahaan yang bergerak dalam pembuatan Roti yang berlokasi di Jalan Greenland Blok AB No. 12 Kota Delta Mas Kabupaten Cikarang, yang aset-aset miliknya diatasnamakan beberapa karyawannya termasuk Perempuan berhadapan dengan hukum selaku sekretaris Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda-tanda luka yang dialami Korban ternyata kematian Korban diakibatkan benda tajam berupa luka terbuka pada dinding dada, dinding perut, bilik kiri jantung, hati, dan lambung yang dapat mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak dan mengakibatkan kematian, sehingga dapat disimpulkan kematian Korban diduga karena tindakan orang lain yang dilakukan dengan sengaja menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah siapa yang melakukan perbuatan tersebut, hal mana dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal permasalahan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dan Korban hingga menyebabkan Perempuan berhadapan dengan hukum sakit hati, lalu masalah tersebut disampaikan kepada teman dekatnya Saksi Fitrisnawati hingga terjadi kesepakatan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi Fitrisnawati untuk menyewa pembunuh bayaran seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan setelah beberapa kali mengintai kondisi rumah Korban dengan menggunakan mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA milik Saksi Suyanto, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2020 setelah selesai makan, Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan kembali ke Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dan sesampainya di Rumah Korban sekitar pukul 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY sudah

Halaman 179 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



terparkir di garasi rumah Korban, lalu setelah itu mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh Sdr. Jabrik berhenti didepan Rumah Korban, kemudian Sdr. Jabrik keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu rumah Korban dan setelah pintu dibuka oleh Korban, lalu Sdr. Jabrik, sdr. Ryan dan Saksi Alfiyan masuk kedalam rumah Korban dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah Sdr. Jabrik mengatakan kepada Korban bahwa Korban mempunyai hutang pajak sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), lalu Korban menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Korban menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum melalui telepon tetapi tidak diangkat oleh Perempuan berhadapan dengan hukum, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. Jabrik meminta izin kepada Korban untuk ke Toilet, tidak lama kemudian Sdr. Jabrik memberitahu Korban bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya Korban menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh Sdr. Jabrik dari belakang, dan pada saat Korban berada didepan kamar mandi, Sdr. Jabrik menusuk Korban dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri Korban terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan Korban terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Saksi Alfiyan yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Saksi Alfiyan tidak sengaja memegang pundak Korban yang akan jatuh sehingga Saksi Alfiyan memegang pundak Korban dan pada saat Korban dipegang pundaknya oleh Saksi Alfiyan, kemudian Sdr. Jabrik menusuk kembali dada dan perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga banyak mengeluarkan darah dan akhirnya Korban meninggal dunia ditempat, selanjutnya oleh Saksi Alfiyan tubuh Korban yang sudah mati diletakkan di lantai, setelah itu darah Korban yang berceceran diatas lantai oleh Saksi Alfiyan dan sdr. Ryan dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh Korban yang sudah mati oleh Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah Korban, setelah itu Sdr. Jabrik mengunci pintu Rumah Korban, lalu Sdr. Jabrik keluar kompleks Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai



Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh Korban ke daerah Subang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan kematian Korban disebabkan karena tusukan-tusukan senjata tajam jenis sangkur yang dilakukan oleh Sdr. Jabrik di bagian dada kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, dada dan perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban mengalami luka-luka dan banyak mengeluarkan darah hingga akhirnya Korban meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Sdr. Jabrik atas perintah Perempuan berhadapan dengan hukum yang telah membayar Sdr. Jabrik untuk membunuh Korban dengan upah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka dengan demikian kematian Korban adalah suatu hal yang memang diharapkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan dimana dalam unsur ini juga terdapat unsur yang menyebutkan cara Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut adalah harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan rencana lebih dahulu” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tentang cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan), sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang dapat berpikir pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak digunakan ;

Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan rencana terlebih dahulu diatas jika dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sejak tahun 2006 bekerja sebagai Sekretaris di PT. Pandu Dewanata Sentosa milik Korban yang didirikan oleh Korban dengan meminjam nama Perempuan berhadapan dengan hukum karena Korban belum memiliki KTP Indonesia sehingga Perempuan berhadapan dengan hukum menjadi Direktur PT Pandu Dewanata Sentosa sesuai dengan Akta Pendirian, namun selama Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja diperusahaan tersebut, tepatnya pada awal bulan Nopember 2018 Korban pernah memaksa Perempuan berhadapan

Halaman 181 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



dengan hukum untuk berhubungan badan (bersetubuh) layaknya sebagai suami istri dan akhirnya Perempuan berhadapan dengan hukum hamil sehingga Perempuan berhadapan dengan hukum meminta pertanggungjawaban Korban untuk dinikahi, namun Korban tidak mau menikahi namun malah menyuruh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungannya dengan memberikan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 Perempuan berhadapan dengan hukum menceritakan tentang kehamilannya tersebut kepada Saksi Fitri snawati (berkas terpisah/splitzing) yang merupakan teman dekat Perempuan berhadapan dengan hukum, dengan saran Saksi Fitri snawati, Perempuan berhadapan dengan hukum membeli obat untuk menggugurkan kandungannya namun tidak berhasil, sehingga Saksi Fitri snawati mengajak Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat dan berhasil, setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum memberitahukan hal tersebut kepada Korban, namun sekitar bulan Maret 2019 pada saat Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja dan rekannya Saksi Siti Maemunah sedang tidak masuk kerja, Korban kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 4 (empat) kali diruang kerja bahkan bahkan memasukkan alat kelaminnya kedubur Perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga atas perbuatan Korban tersebut, membuat Perempuan berhadapan dengan hukum sakit hati dan memendam rasa benci kepada Korban sehingga timbul niat untuk membunuh Korban dan apabila berhasil maka aset-aset milik Korban yang telah diatas namakan Perempuan berhadapan dengan hukum dapat diambil oleh Perempuan berhadapan dengan hukum;

Bahwa niat untuk membunuh Korban tersebut oleh Perempuan berhadapan dengan hukum diberitahukan kepada Saksi Fitri snawati lalu disarankan oleh Saksi Fitri snawati agar membunuhnya melalui jasa Dukun Santet, namun setelah beberapa kali menggunakan beberapa jasa Dukun ternyata Korban masih hidup, sehingga Perempuan berhadapan dengan hukum mencari solusi lain, dan pada sekitar bulan Februari 2020, Perempuan berhadapan dengan hukum meminta Saksi Fitri snawati untuk mencari pembunuh bayaran dengan mengucapkan kata-kata *"Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak*



*Ngga Aku Bagi*". Selanjutnya atas pemberian janji tersebut, Saksi Fitrisnawati menyanggupi untuk mencari pembunuh bayaran, selanjutnya rencana tersebut Saksi Fitrisnawati sampaikan kepada suaminya yaitu Saksi Alfiyan (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan *"Apakah ada teman yang bisa Eksekusi (membunuh) atasannya Perempuan berhadapan dengan hukum bernama HSU MINGHU"*, lalu dijawab oleh Saksi Alfiyan *"Jabrik mungkin mau"* kemudian Saksi Fitrisnawati meminta Saksi Alfiyan untuk menghubunginya kemudian Saksi Alfiyan menghubungi temannya Sdr. Supriatin Alias Asep Alias Jabrik (DPO) untuk rencana tersebut, setelah itu Saksi Alfiyan menyampaikan kepada Saksi Fitrisnawati bahwa Sdr. Jabrik mau membunuh Korban sesuai yang diinginkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian permintaan Sdr. Jabrik oleh Saksi Fitrisnawati disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, namun Perempuan berhadapan dengan hukum tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali, kemudian sekitar bulan Juni 2020, Perempuan berhadapan dengan hukum menyerahkan uang DP kepada Saksi Fitrisnawati sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 522 1247044 atas nama Firtrisnawati, SH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Jabrik, lalu oleh Saksi Fitrisnawati uang DP tersebut diperlihatkan kepada Saksi Alfiyan kemudian oleh Saksi Alfiyan uang tersebut di Videokan kepada Sdr. Jabrik dengan mengucapkan kata-kata *"Ini Brik uangnya udah ada kapan mau kesini"* saat itu juga Sdr. Jabrik mengatakan *"Ok boss siap merapat"*.

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Jabrik berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah Sdr. Jabrik sampai di rumah Bibinya, kemudian Saksi Alfiyan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput Sdr. Jabrik dan didalam perjalanan Saksi Alfiyan menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh Sdr. Jabrik adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni Korban, lalu Sdr. Jabrik menanyakan masalah bayarannya kepada Saksi Alfiyan, yang kemudian dijawab oleh Saksi Alfiyan terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu setelah itu Sdr. Jabrik meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai terhadap target yang akan dieksekusi, kemudian atas permintaan kendaraan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional dari Sdr. Jabrik tersebut, Saksi Alfiyan menyampaikan kepada Saksi Fitrisnawati agar Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkannya, lalu oleh Saksi Fitrisnawati permintaan dari Sdr. Jabrik disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum menemui Saksi Suyanto (berkas terpisah/splitting) di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA milik Saksi Suyanto dan pada saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi Suyanto mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu Korban Hsu Minghu dan berjanji akan membayar cicilannya namun apabila Mobil Toyota Calya milik Saksi Suyanto tidak kembali, Perempuan berhadapan dengan hukum akan mengganti dengan mobil baru, sehingga atas pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut akhirnya Saksi Suyanto mau meminjamkan mobilnya kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Saksi Suyanto menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Fitrisnawati dan Saksi Alfiyan di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya dengan No. Pol. B-2411-FFA milik Saksi Suyanto oleh Saksi Alfiyan diserahkan kepada Sdr. Jabrik di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang;

Bahwa beberapa hari kemudian, Perempuan berhadapan dengan hukum meminta kepada Saksi Fitrisnawati untuk mengenalkan Sdr. Jabrik yang akan mengeksekusi Korban di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Alfiyan dan Sdr. Jabrik dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar pukul 15.00 Wib, Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi Fitrisnawati sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Saksi Alfiyan mengenalkan Sdr. Jabrik kepada Perempuan berhadapan dengan hukum yang mana pertemuan pertama dilakukan di rumah makan alam sari daerah Delta Mas Cikarang Pusat. Setelah pertemuan selesai kemudian Saksi Fitrisnawati, SH dan Saksi Alfiyan berpisah dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Sdr. Jabrik pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Alfiyan diajak pergi oleh Sdr. Jabrik ke daerah Banjar dengan

Halaman 184 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Ryan yang akan mengeksekusi Korban bersama Sdr. Jabrik.

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib setelah Saksi Alfiyan dan Sdr. Jabrik sudah kembali ke Cikarang, janji bertemu dengan Saksi Suyanto di daerah Lemahabang Bekasi dengan maksud mau menyuruh Saksi Suyanto untuk mengecek rumahnya Korban, selanjutnya Saksi Suyanto menuju Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan Sepeda Motor yang diikuti dari belakang oleh Saksi Alfiyan dan Sdr. Jabrik dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No. Pol. B-2411-FFA untuk melakukan pengintaian, sesampainya di depan Perumahan Cluster Carribean Saksi Suyanto mengatakan besok pagi aja ngeceknnya dan keesokan harinya tanggal 4 Juli 2020 Saksi Suyanto pergi ke Rumah Korban untuk mengecek situasi rumah dan sesampainya di Rumah Korban diketahui didalam Rumah Korban terdapat seorang perempuan pembantu Rumah yang bernama Sdri. Yani, kemudian oleh Saksi Suyanto dilaporkan kepada Saksi Alfiyan dan Sdr. Jabrik, setelah itu Saksi Alfiyan meminta kepada Saksi Fitrisnawati untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum jam pulang kerja pembantu yang ada di Rumah Korban, lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum kalau pembantu yang bekerja di Rumah Korban pulangnya sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian pada tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Alfiyan, Saksi Fitrisnawati dan Sdr. Jabrik bertemu kembali untuk kedua kalinya dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara Perempuan berhadapan dengan hukum dengan Sdr. Jabrik terkait merencanakan pembunuhan terhadap Korban dan mengambil barang-barang milik Korban seperti mobilnya, ATM, surat, Hanphone dan Tablet agar dibawa;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi Alfiyan meminta Saksi Fitrisnawati untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum cara masuk kedalam Rumah Korban kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi Fitrisnawati untuk disampaikan kepada Saksi Alfiyan dan Sdr. Jabrik agar pada saat datang ke rumah Korban pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Saksi Alfiyan serta Sdr. Jabrik berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui Korban dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak dikarenakan Korban takut sama



orang pajak karena Korban menunggak pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Setelah Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menyampaikan kepada Saksi Fitrisnawati cara masuk ke rumah Korban kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi Fitrisnawati menyampaikannya kepada Saksi Alfiyan, setelah itu Saksi Fitrisnawati meminta kekurangan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Alfiyan bersama dengan Sdr. Jabrik dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas untuk melakukan pengintaian;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 Wib Sdr. Jabrik memperkenalkan Sdr. Ryan di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi Korban, dan setelah itu uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi Fitrisnawati oleh Saksi Alfiyan diserahkan semuanya kepada Sdr. Jabrik di Rumah Saksi Alfiyan di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya mereka bertiga yaitu Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan berangkat menuju Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah Korban, Sdr. Jabrik memberi instruksi kepada Saksi Alfiyan dan sdr. Ryan "Ikuti Perintah Saya", namun sesampainya di depan Rumah Korban sekitar pukul 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warnah putih milik Korban terparkir di garasi rumahnya, sehingga Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan keluar dari Perumahan Cluster Carribean untuk mencari makan, kemudian pada sekitar pukul 15.30 Wib setelah selesai makan, Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan kembali ke Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dan berhasil masuk kedalam rumah Korban hingga akhirnya sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. Jabrik bersama Saksi Alfiyan dan Sdr. Ryan berhasil membunuh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan oleh karena niat Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membunuh Korban timbul setelah adanya sakit hati Perempuan berhadapan dengan hukum kepada Korban yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyewa pembunuh bayaran bernama Sdr. Jabrik setelah itu ditindaklanjuti lagi dengan menginformasikan waktu dan tempat serta cara masuk kerumah Korban, yaitu

Halaman 186 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat sore hari karena pembantunya sudah pulang atau Korban sedang sendiri dan berpura-pura sebagai petugas pajak karena Korban mempunyai hutang pajak, maka dengan demikian unsur dengan rencana telah terpenuhi oleh perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal bulan Nopember 2018 Korban pernah memaksa Perempuan berhadapan dengan hukum untuk berhubungan badan (bersetubuh) layaknya sebagai suami istri dan akhirnya Perempuan berhadapan dengan hukum hamil sehingga Perempuan berhadapan dengan hukum meminta pertanggungjawaban Korban untuk dinikahi, namun Korban

Halaman 187 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau menikahi namun malah menyuruh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungannya dengan memberikan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 Perempuan berhadapan dengan hukum menceritakan tentang kehamilannya tersebut kepada Saksi FitriSnawati (berkas terpisah/splitzing) yang merupakan teman dekat Perempuan berhadapan dengan hukum, dengan saran Saksi FitriSnawati, Perempuan berhadapan dengan hukum membeli obat untuk menggugurkan kandungannya namun tidak berhasil, sehingga Saksi FitriSnawati mengajak Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggugurkan kandungan di Klinik yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat dan berhasil, setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum memberitahukan hal tersebut kepada Korban, namun sekitar bulan Maret 2019 pada saat Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja dan rekannya Saksi Siti Maemunah sedang tidak masuk kerja, Korban kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 4 (empat) kali diruang kerja bahkan memasukkan alat kelaminnya kedubur Perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga atas perbuatan Korban tersebut, membuat Perempuan berhadapan dengan hukum sakit hati dan memendam rasa benci kepada Korban sehingga timbul niat untuk membunuh Korban dan apabila berhasil maka aset-aset milik Korban yang telah diatas namakan Perempuan berhadapan dengan hukum dapat diambil oleh Perempuan berhadapan dengan hukum;

Bahwa niat untuk membunuh Korban tersebut oleh Perempuan berhadapan dengan hukum diberitahukan kepada Saksi FitriSnawati lalu disarankan oleh Saksi FitriSnawati agar membunuhnya melalui jasa Dukun Santet, namun setelah beberapa kali menggunakan beberapa jasa Dukun ternyata Korban masih hidup, sehingga Perempuan berhadapan dengan hukum mencari solusi lain, dan pada sekitar bulan Februari 2020, Perempuan berhadapan dengan hukum meminta Saksi FitriSnawati untuk mencari pembunuh bayaran dengan mengucapkan kata-kata *"Mbak, kalo Sertifikat Pabrik udah selesai diurus Nama Aku, Kalo Mister Sampai Tidak Ada Nanti Aku Jual Kalo Ngga Paling Di Ke Bank In, Nanti Hasilnya Berapa Ga Mungkin Mbak Ngga Aku Bagi"*. Selanjutnya atas pemberian janji tersebut, Saksi FitriSnawati menyanggupi untuk mencari pembunuh bayaran, selanjutnya rencana tersebut Saksi FitriSnawati sampaikan kepada suaminya yaitu Saksi Alfiyan (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan *"Apakah ada teman yang bisa"*

Halaman 188 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr





*Eksekusi (membunuh) atasannya Perempuan berhadapan dengan hukum bernama HSU MINGHU*”, lalu dijawab oleh Saksi Alfiyan “*Jabrik mungkin mau*” kemudian Saksi Fitrisnawati meminta Saksi Alfiyan untuk menghubunginya kemudian Saksi Alfiyan menghubungi temannya Sdr. Supriatin Alias Asep Alias Jabrik (DPO) untuk rencana tersebut, setelah itu Saksi Alfiyan menyampaikan kepada Saksi Fitrisnawati bahwa Sdr. Jabrik mau membunuh Korban sesuai yang diinginkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dengan meminta bayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian permintaan Sdr. Jabrik oleh Saksi Fitrisnawati disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, namun Perempuan berhadapan dengan hukum tidak sanggup membayar sekaligus dan meminta untuk diangsur beberapa kali, kemudian sekitar bulan Juni 2020, Perempuan berhadapan dengan hukum menyerahkan uang DP kepada Saksi Fitrisnawati sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua ditransfer ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama Fitrisnawati, SH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Jabrik, lalu oleh Saksi Fitrisnawati uang DP tersebut diperlihatkan kepada Saksi Alfiyan kemudian oleh Saksi Alfiyan uang tersebut di Videokan kepada Sdr. Jabrik dengan mengucapkan kata-kata “*Ini Brik uangnya udah ada kapan mau kesini*” saat itu juga Sdr. Jabrik mengatakan “Ok boss siap merapat”.

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Jabrik berangkat dari Banjar menuju rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang, Kabupaten Bekasi dan tidak lama setelah Sdr. Jabrik sampai di rumah Bibinya, kemudian Saksi Alfiyan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD menjemput Sdr. Jabrik dan didalam perjalanan Saksi Alfiyan menyampaikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan oleh Sdr. Jabrik adalah mengeksekusi atau membunuh orang yakni Korban, lalu Sdr. Jabrik menanyakan masalah bayarannya kepada Saksi Alfiyan, yang kemudian dijawab oleh Saksi Alfiyan terkait masalah bayaran langsung aja ditanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, lalu setelah itu Sdr. Jabrik meminta kendaraan operasional yang akan dipergunakan untuk mengintai terhadap target yang akan dieksekusi, kemudian atas permintaan kendaraan operasional dari Sdr. Jabrik tersebut, Saksi Alfiyan menyampaikan kepada Saksi Fitrisnawati agar Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkannya, lalu oleh Saksi Fitrisnawati permintaan dari Sdr. Jabrik disampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berhadapan dengan hukum menemui Saksi Suyanto (berkas terpisah/splitting) di Kantor Pabrik Roti PT. Pandu Dewanata Sentosa dengan maksud mau meminjam mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA milik Saksi Suyanto dan pada saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum menyampaikan kepada Saksi Suyanto mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional oleh pembunuh bayaran untuk mengintai target yang akan dibunuh yaitu Korban Hsu Minghu dan berjanji akan membayar cicilannya namun apabila Mobil Toyota Calya milik Saksi Suyanto tidak kembali, Perempuan berhadapan dengan hukum akan mengganti dengan mobil baru, sehingga atas pemberian janji dari Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut akhirnya Saksi Suyanto mau meminjamkan mobilnya kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Saksi Suyanto menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Fitrisnawati dan Saksi Alfiyan di daerah Lemahabang Cikarang sesuai permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum, dan keesokan harinya mobil Toyota Calya dengan No. Pol. B-2411-FFA milik Saksi Suyanto oleh Saksi Alfiyan diserahkan kepada Sdr. Jabrik di rumah Bibinya di Kampung Bulak Cikarang;

Bahwa beberapa hari kemudian, Perempuan berhadapan dengan hukum meminta kepada Saksi Fitrisnawati untuk mengenalkan Sdr. Jabrik yang akan mengeksekusi Korban di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang, selanjutnya atas permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Alfiyan dan Sdr. Jabrik dengan mengendarai Mobil Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA menuju Rumah Makan Alam Sari Delta Mas Cikarang dan sesampainya di Rumah Makan sekitar pukul 15.00 Wib, Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi Fitrisnawati sudah ada di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas, selanjutnya Saksi Alfiyan mengenalkan Sdr. Jabrik kepada Perempuan berhadapan dengan hukum yang mana pertemuan pertama dilakukan di rumah makan alam sari daerah Delta Mas Cikarang Pusat. Setelah pertemuan selesai kemudian Saksi Fitrisnawati, SH dan Saksi Alfiyan berpisah dengan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Sdr. Jabrik pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Alfiyan diajak pergi oleh Sdr. Jabrik ke daerah Banjar dengan menggunakan Toyota Calya No.Pol. B-2411-FFA untuk dikenalkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Ryan yang akan mengeksekusi Korban bersama Sdr. Jabrik;

Halaman 190 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum bersama Saksi Alfiyan, Saksi Suyanto Bin Muhroni, Saksi FitriSnawati, Sdr. Supriatin Alias Jabrik dan Sdr. Ryan, dimana peran Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai orang yang menyuruh atau membayar Sdr. Jabrik untuk membunuh Korban, peran Saksi FitriSnawati memberikan saran untuk menyewa pembunuh bayaran kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, peran Alfiyan menghubungi pembunuh bayaran bernama Sdr. Jabrik atas permintaan Saksi FitriSnawati, peran Saksi Suyanto meminjamkan mobilnya kepada Perempuan berhadapan dengan hukum untuk sarana operasional mengintai rumah Korban, peran Sdr. Ryan membantu Sdr. Jabrik selaku eksekutor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang menyuruh melakukan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Perempuan berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Primair dan oleh karenanya terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Perempuan berhadapan dengan hukum **SARI SADEWA binti ISMET SUNGKONO** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Alfiyan, Saksi Fitrisnawati dan Sdr. Jabrik bertemu kembali untuk kedua kalinya dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berhadapan dengan hukum dengan Sdr. Jabrik terkait merencanakan pembunuhan terhadap Korban dan mengambil barang-barang milik Korban seperti mobilnya, ATM, surat, Hanphone dan Tablet agar dibawa, lalu pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi Alfiyan meminta Saksi Fitrisnawati untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum cara masuk kedalam Rumah Korban kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi Fitrisnawati untuk disampaikan kepada Saksi Alfiyan dan Sdr. Jabrik agar pada saat datang ke rumah Korban pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Saksi Alfiyan serta Sdr. Jabrik berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui Korban dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak dikarenakan Korban takut sama orang pajak karena Korban menunggak pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Setelah Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menyampaikan kepada Saksi Fitrisnawati cara masuk ke rumah Korban kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi Fitrisnawati menyampaikannya kepada Saksi Alfiyan, setelah itu Saksi Fitrisnawati meminta kekurangan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Alfiyan bersama dengan Sdr. Jabrik dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas untuk melakukan pengintaian;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 Wib Sdr. Jabrik memperkenalkan Sdr. Ryan di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi Korban, dan setelah itu uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi Fitrisnawati oleh Saksi Alfiyan diserahkan semuanya kepada Sdr. Jabrik di Rumah Saksi Alfiyan di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya mereka bertiga yaitu Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan berangkat menuju Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah Korban, Sdr. Jabrik memberi instruksi kepada Saksi Alfiyan dan sdr. Ryan "Ikuti Perintah Saya", namun sesampainya di depan Rumah Korban sekitar pukul 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warna putih milik Korban terparkir di garasi

Halaman 193 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, sehingga Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan keluar dari Perumahan Cluster Caribbean untuk mencari makan, kemudian pada sekitar pukul 15.30 Wib setelah selesai makan, Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan kembali ke Rumah Korban di Cluster Caribbean G9 Kota Delta Mas dan sesampainya di Rumah Korban sekitar pukul 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah Korban, lalu setelah itu mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh Sdr. Jabrik berhenti didepan Rumah Korban, kemudian Sdr. Jabrik keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu rumah Korban dan setelah pintu dibuka oleh Korban, lalu Sdr. Jabrik, sdr. Ryan dan Saksi Alfiyan masuk kedalam rumah Korban dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah Sdr. Jabrik mengatakan kepada Korban bahwa Korban mempunyai hutang pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu Korban menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Korban menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum melalui telepon tetapi tidak diangkat oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.

Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. Jabrik meminta ijin kepada Korban untuk ke Toilet, tidak lama kemudian Sdr. Jabrik memberitahu Korban bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya Korban menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh Sdr. Jabrik dari belakang, dan pada saat Korban berada didepan kamar mandi, Sdr. Jabrik menusuk Korban dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri Korban terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan Korban terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Saksi Alfiyan yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Saksi Alfiyan tidak sengaja memegang pundak Korban yang akan jatuh sehingga Saksi Alfiyan memegang pundak Korban dan pada saat Korban dipegang pundaknya oleh Saksi Alfiyan, kemudian Sdr. Jabrik menusuk kembali dada dan perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga banyak mengeluarkan darah dan akhirnya Korban meninggal dunia ditempat, selanjutnya oleh Saksi Alfiyan tubuh Korban yang sudah mati diletakkan di lantai, setelah itu darah Korban yang berceceran diatas lantai oleh Saksi Alfiyan

Halaman 194 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Ryan dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh Korban yang sudah mati oleh Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah Korban, setelah itu Sdr. Jabrik mengunci pintu Rumah Korban, lalu Sdr. Jabrik keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh Korban ke daerah Subang, sedangkan Saksi Alfiyan bersama sdr. Ryan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Saksi Alfiyan di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang, Saksi Alfiyan dan sdr. Ryan kembali ke Rumah Korban untuk membersihkan ceceran darah Korban dilantai Garasi Rumah Korban, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Saksi Alfiyan bersama sdr. Ryan dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah Korban dan sesampainya di daerah Lemahabang sdr. Ryan turun dari mobil sedang Saksi Alfiyan pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sesampainya di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi Alfiyan menyerahkan bungkusan plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik Korban, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Saksi Fitrisnawati kemudian Saksi Fitrisnawati menanyakan kepada Saksi Alfiyan tentang ATM milik Korban, lalu dijawab oleh Saksi Alfiyan tidak tahu, kemudian Saksi Fitrisnawati sesuai arahan dari Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencarinya didalam mobil dan setelah dicari ditemukan 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas oleh Saksi Fitrisnawati didalam mobil Fortuner milik Korban, lalu Saksi Alfiyan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan sdr. PANJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Saksi Alfiyan dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah Sdr. Jabrik daerah BANJAR di daerah Banjar.

Halaman 195 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena atas perintah Perempuan berhadapan dengan hukum, Saksi Alfiyan telah membawa pergi dari rumah Korban barang-barang berupa mobil Toyota Fortuner, ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas, Handphone dan Tablet yang seluruhnya milik Korban Hsu Minghu, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Perempuan berhadapan dengan hukum bersama rekan-rekannya berhasil mengambil barang-barang milik Korban tersebut, kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi FitriSnawati janji untuk bertemu dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan di Grand Wisata Tambun Selatan, dan setelah bertemu kemudian Saksi FitriSnawati menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa Korban sudah selesai (mati) dilakukan semalam sesuai rencana dan mayatnya sudah dibawa oleh Sdr. Jabrik, selanjutnya Saksi FitriSnawati menyampaikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum ada pesan dari Sdr. Jabrik agar pada hari Senin Perempuan berhadapan dengan hukum menyiapkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum kalau segitu tidak ada, paling Perempuan berhadapan dengan hukum ada Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi FitriSnawati keluar Rumah Makan menuju Mobil Perempuan berhadapan dengan hukum dan saat itu Saksi FitriSnawati menyerahkan bungkusan plastik warna Biru yang berisi Dompot milik Korban, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Saksi FitriSnawati, SH menunjukan ATM Bank BCA dan ATM Bank Sinar Mas kepada Perempuan berhadapan dengan hukum sambil berkata "Mbak ini ATM Nya" kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "*pegang aja, kalo Aku yang pegang bahaya Trus kalo Aku yang ambil uangnya kan ada CCTV di ATM, nanti keliatan dong, suruh aja laki-laki yang ambil uang di ATM itu siapa kek suruh, kalo gak suruh bang YUSUF ambikan buat bayar JABRIK tapi ambilnya jangan*

Halaman 196 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawasan Tambun atau Cikarang nanti mencolok dong aku yang ambil, kalo mau ambil di Karawang karena MISTER suka maen ke rumah temennya yang di Karawang, masih ada kan mba SCEENSHOT PIN nya yang saya kasih" lalu dijawab oleh Saksi Fitrisnawati "Oh ya udah nanti suruh bang YUSUF aja, Mba yang BCA ada PIN nya gak" kemudian dijawab oleh Perempuan berhadapan dengan hukum "Gak tau tapi kemungkinan sama PINnya, coba aja pasti uangnya banyak tuh soalnya mau bayar gaji, Mbak kalo mau pake, pake aja uangnya tapi AKU bagi yah" lalu dijawab lagi oleh Saksi Fitrisnawati "Gak Lah, Paling Buat Bayar JABRIK Dulu, AKU mah Gampang".

Bahwa kemudian setelah itu Saksi Fitrisnawati diajak oleh Perempuan berhadapan dengan hukum ke Rumahnya mengambil Dokumen-dokumen asset milik Korban untuk dititipkan kepada Sdr. Yusuf, setelah mengambil Dokumen asset milik Korban, lalu Saksi Fitrisnawati bersama dengan Sdr. Yusuf menuju ke kawasan industri Dawuan Karawang dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna Hitam milik Sdr. Okta untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada didalam SPBU dan sesampainya di SPBU Saksi Fitrisnawati menyerahkan 2 (dua) kartu ATM kepada Sdr. Yusuf dengan memberitahukan PIN ATM, kemudian Sdr. Yusuf berhasil menarik uang dari ATM sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak lama setelah itu, Saksi Fitrisnawati di telepon oleh Saksi Alfiyan disuruh mentransfer uang buat anaknya Sdr. Jabrik dengan Nomor Rekening : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu oleh Saksi Fitrisnawati transfer ke Rekening tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening ; 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH .

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Saksi Fitrisnawati di telepon kembali oleh Saksi Alfiyan agar segera mentransfer uang kepada Sdr. Jabrik sisa pembayaran yang telah dijanjikan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan agar uangnya ditransfer ke Rekening Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA dan ke Rekening Nomor : 016201052605505 atas nama MELI MULYA, lalu karena Saksi Fitrisnawati merasa tertekan oleh Saksi Alfiyan kemudian pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 Saksi Fitrisnawati mentransfer uang ke Rekening Bank BCA Nomor : 2030407639 atas nama RESA MARSELA sebanyak 2 (dua) kali Total Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH dan mentransfer ke Rekening Bank BRI No. 016201008064537 atas nama MELI MULYA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 197 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, Perempuan berhadapan dengan hukum menghubungi Saksi Fitrisnawati melalui telepon mengkonfirmasi masalah sisa uang pembayaran untuk Sdr. Jabrik dan saat itu Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan jangan menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum karena akan ada Polisi yang akan menginterogasi Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk pembayaran kepada Sdr. Jabrik agar menjual mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban, lalu dijawab oleh Saksi Fitrisnawati mobil Toyota Fortuner milik Korban telah ditukar dengan mobil lain oleh Saksi Alfiyan.

Menimbang, bahwa perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum bersama rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa seizin dari Korban Hsu Minghu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Perempuan berhadapan dengan hukum mengambil barang-barang milik Korban adalah agar isi ATM bisa digunakan untuk membayar Sdr. Jabrik, mobil Fortuner bisa dijual untuk membayar kekurangan upah Sdr. Jabrik, surat-surat berharga perusahaan setelah diatasnamakan Perempuan berhadapan dengan hukum oleh Saksi Fitrisnawati maka akan dibagi untuk Fitrisnawati, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari Korban selaku pemiliknya, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Alfiyan, Saksi Fitrisnawati dan Sdr. Jabrik bertemu kembali untuk kedua kalinya dengan Perempuan berhadapan dengan hukum di Rumah Makan Alam Sari Delta Mas dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan antara

Halaman 198 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perempuan berhadapan dengan hukum dengan Sdr. Jabrik terkait merencanakan pembunuhan terhadap Korban dan mengambil barang-barang milik Korban seperti mobilnya, ATM, surat, Hanphone dan Tablet agar dibawa, lalu pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi Alfiyan meminta Saksi Fitrisnawati untuk menanyakan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum cara masuk kedalam Rumah Korban kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi Fitrisnawati untuk disampaikan kepada Saksi Alfiyan dan Sdr. Jabrik agar pada saat datang ke rumah Korban pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 menjelang sore hari atau malam hari dan agar Saksi Alfiyan serta Sdr. Jabrik berpakaian rapih menggunakan kemeja untuk mengelabui Korban dan pada saat masuk memperkenalkan diri sebagai petugas pajak dikarenakan Korban takut sama orang pajak karena Korban menunggak pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Setelah Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menyampaikan kepada Saksi Fitrisnawati cara masuk ke rumah Korban kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi Fitrisnawati menyampaikannya kepada Saksi Alfiyan, setelah itu Saksi Fitrisnawati meminta kekurangan uang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 5221247044 atas nama FIRTRISNAWATI, SH sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Alfiyan bersama dengan Sdr. Jabrik dengan Mobil Toyota Wish warna Abu-abu No. Pol. N-1046-AD pergi ke Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas untuk melakukan pengintaian;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 Wib Sdr. Jabrik memperkenalkan Sdr. Ryan di Kali Ulu Cikarang yang akan ikut mengeksekusi Korban, dan setelah itu uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi Fitrisnawati oleh Saksi Alfiyan diserahkan semuanya kepada Sdr. Jabrik di Rumah Saksi Alfiyan di Perum Griya Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya mereka bertiga yaitu Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan berangkat menuju Rumah Korban di Cluster Carribean G9 Kota Delta Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD dan didalam perjalanan menuju Rumah Korban, Sdr. Jabrik memberi instruksi kepada Saksi Alfiyan dan sdr. Ryan "Ikuti Perintah Saya", namun sesampainya di depan Rumah Korban sekitar pukul 14.30 Wib tidak melihat Mobil Toyota Fortuner warnah putih milik Korban terparkir di garasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, sehingga Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan keluar dari Perumahan Cluster Caribbean untuk mencari makan, kemudian pada sekitar pukul 15.30 Wib setelah selesai makan, Saksi Alfiyan, Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan kembali ke Rumah Korban di Cluster Caribbean G9 Kota Delta Mas dan sesampainya di Rumah Korban sekitar pukul 16.00 Wib, melihat Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY sudah terparkir di garasi rumah Korban, lalu setelah itu mobil Toyota Wish dengan No. Pol. N-1046-AD yang dikemudikan oleh Sdr. Jabrik berhenti didepan Rumah Korban, kemudian Sdr. Jabrik keluar dari Mobil dengan membawa Map dan berpakaian rapih layaknya petugas Pajak kemudian mengetuk pintu rumah Korban dan setelah pintu dibuka oleh Korban, lalu Sdr. Jabrik, sdr. Ryan dan Saksi Alfiyan masuk kedalam rumah Korban dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor Pajak, setelah Sdr. Jabrik mengatakan kepada Korban bahwa Korban mempunyai hutang pajak sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu Korban menjawab bahwa hutang pajak tersebut bukan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggungjawab Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya Korban menghubungi Perempuan berhadapan dengan hukum melalui telepon tetapi tidak diangkat oleh Perempuan berhadapan dengan hukum.

Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. Jabrik meminta ijin kepada Korban untuk ke Toilet, tidak lama kemudian Sdr. Jabrik memberitahu Korban bahwa kran air dikamar mandi rusak, selanjutnya Korban menuju ke Toilet untuk memeriksa kran air yang rusak tersebut yang diikuti oleh Sdr. Jabrik dari belakang, dan pada saat Korban berada didepan kamar mandi, Sdr. Jabrik menusuk Korban dengan menggunakan sangkur yang sudah disiapkan sebelumnya tepat mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga dada kiri Korban terluka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Korban melakukan perlawanan yang membuat jari tangan dan telapak tangan Korban terluka dan mengeluarkan darah terkena sangkur, tidak lama kemudian Saksi Alfiyan yang mendengar keributan langsung masuk ke toilet, lalu Saksi Alfiyan tidak sengaja memegang pundak Korban yang akan jatuh sehingga Saksi Alfiyan memegang pundak Korban dan pada saat Korban dipegang pundaknya oleh Saksi Alfiyan, kemudian Sdr. Jabrik menusuk kembali dada dan perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Sangkur bergagang Putih hingga banyak mengeluarkan darah dan akhirnya Korban meninggal dunia ditempat, selanjutnya oleh Saksi Alfiyan tubuh Korban yang sudah mati diletakkan di lantai, setelah itu darah Korban yang berceceran diatas lantai oleh Saksi Alfiyan

Halaman 200 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



dan sdr. Ryan dibersihkan dengan Handuk, selanjutnya tubuh Korban yang sudah mati oleh Sdr. Jabrik dan sdr. Ryan diangkat dan dimasukkan kedalam Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD yang sudah diparkir didalam Garasi Rumah Korban, setelah itu Sdr. Jabrik mengunci pintu Rumah Korban, lalu Sdr. Jabrik keluar komplek Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas dengan mengendarai Mobil Toyota Wish warna Abu-abu dengan No. Pol. N-1046-AD untuk membuang tubuh Korban ke daerah Subang, sedangkan Saksi Alfiyan bersama sdr. Ryan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY milik Korban keluar dari Perumahan Cluster Carribean Kota Delta Mas Cikarang menuju Rumah Saksi Alfiyan di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun sesampainya di daerah Kali Ulu Cikarang, Saksi Alfiyan dan sdr. Ryan kembali ke Rumah Korban untuk membersihkan ceceran darah Korban dilantai Garasi Rumah Korban, setelah selesai membersihkan ceceran darah dilantai garasi, lalu Saksi Alfiyan bersama sdr. Ryan dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY meninggalkan rumah Korban dan sesampainya di daerah Lemahabang sdr. Ryan turun dari mobil sedang Saksi Alfiyan pulang ke Rumahnya di Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sesampainya di Rumah Perum Gria Kebon Kopi, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi Alfiyan menyerahkan bungkusan plastik warna Biru yang didalamnya berisi Dompot milik Korban, 1 (satu) unit Handphone Tablet warna Hitam kepada Saksi Fitrisnawati kemudian Saksi Fitrisnawati menanyakan kepada Saksi Alfiyan tentang ATM milik Korban, lalu dijawab oleh Saksi Alfiyan tidak tahu, kemudian Saksi Fitrisnawati sesuai arahan dari Perempuan berhadapan dengan hukum untuk mencarinya didalam mobil dan setelah dicari ditemukan 2 (dua) kartu ATM Bank BCA dan Bank Sinar Mas oleh Saksi Fitrisnawati didalam mobil Fortuner milik Korban, lalu Saksi Alfiyan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY pergi menuju ke daerah Soreang Kabupaten Bandung untuk bertemu dengan sdr. PANJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud mau menukarkan mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan No. Pol. D-1521-AUY dengan mobil lain merek HYUNDAI SANTAFE, setelah mobil Toyota Fortuner ditukar dengan mobil HYUNDAI selanjutnya Saksi Alfiyan dengan menggunakan mobil HYUNDAI pergi ke Rumah Sdr. Jabrik daerah BANJAR di daerah Banjar.

Halaman 201 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena tujuan kekerasan yang dilakukan Sdr. Jabrik terhadap Korban bukan untuk mengambil barang milik Korban melainkan untuk membunuh Korban, maka dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya” menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat tidak terpenuhi maka terhadap unsur kelima atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Perempuan berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair dan oleh karenanya Perempuan berhadapan dengan hukum harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua, ketiga dalam dakwaan ini sama dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kesatu, kedua, ketiga dalam dakwaan kedua primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan unsur kesatu, kedua dan ketiga dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua dan ketiga dakwaan kedua primair telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu, kedua dan ketiga dakwaan kedua subsidair pula telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat dakwaan iini yaitu Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk mengambil barang-barang milik Korban dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi Alfiyan, Saksi Suyanto Bin Muhroni, Saksi FitriSnawati, Sdr. Supriatin Alias Jabrik dan Sdr. Ryan, dimana peran Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai orang yang mempunyai ide atau yang menyuruh untuk mengambil barang-barang milik Korban, peran Saksi FitriSnawati memberikan informasi yang diperoleh dari Perempuan berhadapan dengan hukum untuk disampaikan kepada Saksi Alfiyan dan Sdr. Jabrik atau sebaliknya, peran Saksi Alfiyan orang yang mengambil barang-barang dari rumah Korban, peran Saksi Suyanto meminjamkan mobilnya untuk operasional dan mengintai rumah Korban, peran Sdr. Jabrik dan Sdr. Ryan selaku orang yang berupra-pura sebagai perugas pajak agar dapat masuk kedalam rumah Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Perempuan berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Perempuan berhadapan dengan hukum;

*Halaman 203 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Perempuan berhadapan dengan hukum sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Perempuan berhadapan dengan hukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Perempuan berhadapan dengan hukum menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatakan

Halaman 204 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 7 warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna hijau merk Posh Boy;
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru putih merk Adidas;
- 1 (satu) potong sweter warna biru merk Sport Fashion;
- 1 (satu) potong handuk merk Wife Mrs. Diana warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA rekening nomor : 5221247044 KCU Cikarang atas nama FIRTRISNAWATI;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;
- 1 (satu) pcs baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek.2030407639 atas nama RESA MARSELA KCP Banjar;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna abu-abu merk CAKARDUMA (pakaian milik tersangka SUPRIATIN alias JABRIK);
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.pol. : B-8460-EP (plat palsu);
- 1 (satu) buah stik bisbol warna silver bertuliskan HER EA;

Halaman 205 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih Nomor Registrasi D-1521-AUY (Palsu);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01008-064537 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI JUNIO KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01-052605505 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tulang rusuk kiri kelima;
- 1 (satu) buah gigi geraham kecil pertama kanan atas;
- 1 (satu) buah gigi palsu;
- 1 (satu) buah celana pendek bahan kaos warna hitam merk Fire Star;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk Mr. Sadodo;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek tanpa kerah warna hitam pada dada kiri terdapat logo Adidas.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna Merah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Merah dengan No. Pol. : B-2001-FFH;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 2 (dua) lembar Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) unit Handphone Xioami redmi 5A;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3551 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa.
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4612 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa.
- 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli Nomor 290/2010.

Halaman 206 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1020, Desa Hegarmukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat atas nama pemegang Hak Suyanto.
- 1 (satu) lembar RTGS tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zainal Bahri tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli asli atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli foto copy atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto.
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Suyanto.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran fee pengurusan Jual Beli senilai Rp. 5.000.000,- dari Dede Fitri;
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0001510444 atas nama HSU MINGHU dari tanggal 25 Juli 2020 s/d tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama HSU MINGHU;
- 1 (satu) bundel rincian transaksi rekening Bank SINARMAS dengan nomor rekening HSU MINGHU;
- 1 (satu) unit mobil Toyota wish warna abu-abu dengan nomor polisi : N 1046 AD;
- Video durasi 15 detik sekitar pk1 22.49 Wib, tanggal 24 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA via Whatsapp;
- Video durasi 4 detik sekitar pk1 22.45 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 36 detik sekitar pk1 14.27 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 25 detik sekitar pk1 13.27 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 19 detik sekitar pk1 16.49 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 24 detik sekitar pk1 22.28 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;

Halaman 207 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Black Sharkn warna hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Suyanto Bin Muhroni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suyanto Bin Muhroni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Perempuan berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum sangat keji;
- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perempuan berhadapan dengan hukum bersikap sopan dipersidangan;
- Perempuan berhadapan dengan hukum mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perempuan berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum **SARISADEWA binti ISMET SUNKONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **20 (dua puluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan berhadapan dengan hukum tetap ditahan;

Halaman 208 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 7 warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna hijau merk Posh Boy;
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru putih merk Adidas;
- 1 (satu) potong sweter warna biru merk Sport Fashion;
- 1 (satu) potong handuk merk Wife Mrs. Diana warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA rekening nomor : 5221247044 KCU Cikarang atas nama FIRTRISNAWATI;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Calya warna silver dengan No.Pol. B 2411 FFA;
- 1 (satu) pcs baju lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek.2030407639 atas nama RESA MARSELA KCP Banjar;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna abu-abu merk CAKARDUMA (pakaian milik tersangka SUPRIATIN alias JABRIK);
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.pol. : B-8460-EP (plat palsu);
- 1 (satu) buah stik bisbol warna silver bertuliskan HER EA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih Nomor Registrasi D-1521-AUY (Palsu);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01008-064537 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI JUNIO KCP Banjar Prov. Jawa Barat dengan Nomor rekening 0162-01-052605505 atas nama MELI MULYA berikut Kartu ATM;
- Uang tuni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tulang rusuk kiri kelima;
- 1 (satu) buah gigi geraham kecil pertama kanan atas;
- 1 (satu) buah gigi palsu;
- 1 (satu) buah celana pendek bahan kaos warna hitam merk Fire Star;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk Mr. Sadodo;

Halaman 209 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek tanpa kerah warna hitam pada dada kiri terdapat logo Adidas.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna Merah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Merah dengan No. Pol. : B-2001-FFH;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 2 (dua) lembar Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. PANDU DEWANATA SENTOSA;
- 1 (satu) unit Handphone Xioami redmi 5A;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3551 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa.
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4612 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Sari Sadewa.
- 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli Nomor 290/2010.
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1020, Desa Hegarmukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat atas nama pemegang Hak Suyanto.
- 1 (satu) lembar RTGS tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zainal Bahri tertanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli asli atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli foto copy atas nama penjual Rasti, Katim, Karsem dan Komin, dan atas nama pembeli Suyanto.

Halaman 210 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Suyanto.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran fee pengurusan Jual Beli senilai Rp. 5.000.000,- dari Dede Fitri;
- 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0001510444 atas nama HSU MINGHU dari tanggal 25 Juli 2020 s/d tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama HSU MINGHU;
- 1 (satu) bundel rincian transaksi rekening Bank SINARMAS dengan nomor rekening HSU MINGHU;
- 1 (satu) unit mobil Toyota wish warna abu-abu dengan nomor polisi : N 1046 AD;
- Video durasi 15 detik sekitar pk1 22.49 Wib, tanggal 24 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA via Whatsapp;
- Video durasi 4 detik sekitar pk1 22.45 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 36 detik sekitar pk1 14.27 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 25 detik sekitar pk1 13.27 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- Video durasi 19 detik sekitar pk1 16.49 Wib, pada tanggal 24 Juli 2020 dikirim ke Group Whatsapp yang bernama GKK SENANG-SENANG;
- Video durasi 24 detik sekitar pk1 22.28 Wib pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim langsung oleh Sdr. ALFIAN ke Sdr. Rio TURANGGA melalui via Whatsapp;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Black Sharkn warna hitam;

### Dipergunakan dalam perkara Suyanto Bin Muhroni;

6. Membebaskan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Rabu** tanggal **30 Juni 2021** oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Rizki Ramadhan S.H dan Sondra Mukti

Halaman 211 dari 212 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, S.H Penuntut Umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ramadhan, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)